

TESIS


KK

TS 13 03

090

P

PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
[STUDI DINAMIKA ADAT PEPADUN DALAM PERKAWINAN
ENDOGAMI DAN EKSOGAMI PADA MASYARAKAT
MENGGALA DI KABUPATEN TULANG BAWANG
PROPINSI LAMPUNG]



OLEH:

DJALALUDDIN G.
NIM: 099913324-M


PROGRAM STUDI ILMU ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001

PERKAWINAN ADAT LAMPUNG

(Studi Dinamika Adat Pepadum Dalam Perkawinan
Endogami dan Eksogami Pada Masyarakat Menggala
di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung)

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Ilmu-Ilmu Sosial Pada Program Pascasarjana
Universitas Airlangga.



Oleh :

Djalaludin. G
NIM. 099913324 M

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Tanggal 6 Nopember 2001


PERSETUJUAN

Tesis : Perkawinan Adat Lampung

(Studi Dinamika Adat Pepadum Dalam Perkawinan Endogami dan Eksogami Pada Masyarakat Menggala di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung)


Surabaya, 8 Nopember 2001

Pembimbing



DR. L. Dyson, P., MA
NIP 130937724

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Unair




DR. L. Dyson P., MA.
NIP 130937724

Lembar Pengesahan

Tesis ini Telah Disetujui

Tanggal

Pembimbing I


DR. L. Dyson, P., MA.
NIP. 130937724

Pembimbing II


Dede Oetomo, Ph.D.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Unair


DR. L. Dyson P., MA.
NIP. 130937724

Telah diuji pada :

Tanggal : 6 Nopember 2001

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dede Oetomo, PhD

Anggota : DR. L Dyson P, MA

Dra. Sutinah, MS

Drs. Soehargo Prayitno, MA

Drs. Doddy Sumbodo S, MS

Drs. I.B Wirawan, SU

Ucapan Terima Kasih

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kurnia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

Dengan selesainya penulisan tesis ini saya menyampaikan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, saya ucapkan kepada masing-masing:

1. DR. L. Dyson P, MA, dan Dede Oetomo, Ph.D. selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian dan bijaksana telah memberikan motivasi, saran dan arahan, yang saya tau benar beliau sangat sibuk tetapi masih meluangkan waktunya yang teramat berharga sampai pelaksanaan ujian, sehingga terwujudlah tesis ini sebagaimana adanya.
2. Para dosen Penguji: Dra. Sutinah, MS, Drs. Soehargo Prayitno, MS, Drs. Doddy Sumbodo S, MS, Drs.I.B. Wirawan,SU, yang telah banyak memberikan masukan, diskusi pendalaman teoritis, dan juga kepada para dosen saya yaitu Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, Dr. Hotman M Siahaan, Dr. Daniel Sparringa, Drs. I. Nyoman Naya Sudjana, MA, Dr. Haryono, Drs. Priyatmoko, MA, Drs. Hariyadi, MS, Dra. Fingki Saptandari, Dra. Emmy Susanti, MS, atas bekal ilmu yang amat berharga, karena secara khusus telah memperkaya diskusi tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Indonesia Cq. Kepala Proyek Pengembangan Guru Sekolah Menengah (PGSM) yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan sehingga meringankan beban saya dalam penyelesaian studi ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada: Rektor Universitas Airlangga Prof. H. Soedarto, dr, DTMH, Ph.D, Direktur Program Pascasarjana Unair Prof. Dr. Muhammad Amin, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Magister dan pelayanan selama pendidikan. KPS Ilmu Ilmu Sosial Dr. L. Dyson P, MA, atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mengikuti studi Program Magister.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, secara khusus kepada yang telah bersedia menjadi informan selama proses penelitian di Kabupaten Tulang Bawang, saya mengucapkan terima kasih.


Akhirnya kepada orang tua tercinta Ibunda Hj. Halimah dan seluruh keluarga yang tak putus-putusnya mendoakan, memberikan dorongan dan semangat hidup sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini tanpa kendala yang berarti. Secara khusus buat isteriku yang tercinta Aniek S, dan anak-anakku; Sukmawan Mentari, Novita Kesumawati, Ferdina Sukmarakala, Wintari Mandala, atas segala perhatian serta kesetiaan mereka mendampingi saya selama ini, kepada mereka semua tesis ini saya persembahkan.

Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Dengan harapan agar tesis ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, terutama dalam dinamika perkawinan endogami dan eksogami.

Surabaya, 8 Nopember 2001

Penulis

Drs. Djalaluddin G.,



RINGKASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang dan memilih Kecamatan Menggala sebagai obyek studi. Dipilihnya Kecamatan Menggala ini karena sangat relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data terutama diperoleh dari informan sebanyak 13 orang dengan metode wawancara / wawancara mendalam. Selain itu data juga diperoleh dari observasi dan studi kepustakaan.

Penelitian ini hendak mendiskripsikan berbagai pandangan masyarakat Lampung Menggala dalam dinamika perkawinan endogami dan eksogami dalam pola perkawinan masa lalu, masa sekarang, dan perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari proses melamar, pemilihan jodoh, upacara pernikahan, resepsi pernikahan, uang belanja dan pemilihan tempat tinggal.

Permasalahan dijelaskan dengan teori kebudayaan, teori tindakan sosial, dan teori perubahan budaya.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Terdapat perubahan pola perkawinan pada perkawinan endogami yang semula banyak memilih perkawinan antar keluarga antar marga, kelompok sosial, status ekonomi, dan masalah pemilihan jodoh pada masa lalu peran orang tua sangat dominan dan harus dilakukan secara adat. Tetapi sekarang pola seperti ini telah beralih ke perkawinan eksogami dimana pemilihan jodoh mulai bergeser pada pilihan anak dan orang tua hanya memberi persetujuan / restu dengan upacara adat yang lebih disederhanakan. Pada masyarakat Menggala terjadinya pergeseran ini akibat adanya modernisasi, kontak dengan budaya luar, pengaruh pendidikan, sosial ekonomi, kesemuanya ini sangat bersifat dilematik. Dilematika ini lebih terasa ketika semakin dirasakan melemahnya berbagai pranata sosial berupa solidaritas kelompok dan pemaknaan norma, aturan-aturan maupun nilai-nilai tradisi adat.

Adapun perubahan yang terjadi umumnya setelah dicermati melalui dimensi kultural dan struktur, sistem nilai, norma, dalam kesadaran dan tindakan-tindakan warga masyarakat untuk berinteraksi, dari kesadaran struktur ini diperoleh setiap anggota masyarakat melalui internalisasi dalam pengalaman hidupnya. Pendorong perubahan pada adat *pepadun* karena adanya konteks sosial yang berbeda yang kemudian mengalami variasi dalam berbagai persamaan dan perbedaan. Pendorong perubahan dapat dibedakan antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor luar adalah faktor lingkungan dimana tata cara yang sudah menjadi mode digunakan oleh masyarakat sekelilingnya. Selain itu adanya faktor modernisasi mampu menyumbangkan kepribadian modern seperti sikap rasional dan menghargai waktu, sehingga akibat yang tak terhindarkan adalah perubahan segala sesuatu yang tradisional dan penghargaan

tinggi terhadap waktu dan uang, kemudian rangkaian proses perkawinan dengan adat *pepadun* lebih disederhanakan dan praktis tanpa mengurangi tata cara tradisional.

Hal ini juga akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola perkawinan masyarakat, menyangkut pola pemilihan jodoh, proses melamar, biaya perkawinan, upacara naik *pepadun*, resepsi maupun pesta, pemilihan tempat tinggal.

Pola pemilihan jodoh terlihat tidak ada perbedaan antara lapisan atas dengan lapisan bawah (lain-lain), jodoh ditemukan oleh anak sendiri atau melalui permusyawaratan antara anak dan orang tua. Demikian pula pilihan jodohnya dalam perkawinan eksogami saat ini lebih banyak dari pada perkawinan endogami. Setelah melangsungkan perkawinan tidak ada lagi ketentuan harus tinggal berdekatan dengan kerabat suami, tetapi telah mulai memilih tempat tinggal yang tidak berdekatan baik dengan kerabat suami atau kerabat isteri. Semuanya ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian generasi yang lebih mudah pada masyarakat Lampung Menggala lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka telah mulai berpikir praktis dan rasional, tidak lagi terikat oleh pemikiran tradisional, sebagai akibat dari kehidupan modern yang telah melanda kehidupan masyarakat.

Abstract

This research was held at Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Menggala as study object. Kecamatan Menggala was chosen for the relevance of the main problem and research goal. Qualitative method was used for it, 13 informants as data sources by depth interview. The other source is outcome of observation and library studies.

This research will describe many view of Lampung Menggala society about dynamic of endogamy and exogamy marriage model at past and present time and it would like to watch the changes of marriage proposal, pair choosing, wedding party, ceremony, residence choosing and financial cost.

Problem will be explained by cultural theory, social act theory and cultural change theory.

The out come of research is; there are changes of endogamy model, before it marriage was held between clan, social group, economic status, parents was used to be dominant for choosing. Now, marriage has changes to personal choosing and parents just legalize it. Ceremony has changes too so that more simple. In Menggala society the alteration was impact of education, social economic, foreign culture influence, and all of that were so dilemmatic. The dilemmatic more felt when social values was faced as group solidarity, and values interpretation, law or tradition.

Generally the changes that happens after being observed in cultural and structural dimension, value system, norms, and consciousness and society interaction from this structural consciousness reach by every personal by internalization during their life time. Changes motivator in "Pepadun" custom caused by different social context, then being varied in many similarities and diversities. It can be differed between internal and external factor. The external is circumstance where the society use its customs. In the other hand, modernization could give modern personalities such as rationality and respecting time, so that the effects are the changes of conventional custom to the modern one. Wedding process by "Pepadun" custom is more simple and practical without not reduce tradition.

It will effect too to the marriage model, about pair choosing, marriage proposal, cost of wedding, "naik pepadun" ceremony, wedding party and residence choosing.

There's no difference between up level with low level, for pair choosing. Pair was found by the son or as result of discussion between parents with son.

Exogamy is more often be done than endogamy one. After wedding ceremony, there's no law that that pair have to live near the core family.

It shows the autonomy level from present generation than generation before. Now they act more practice and so rational, not stringed anymore by tradition. It was an influence of modern live that come to the society.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Penetapan Panitia Penguji Tesis.....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Ringkasan.....	vii
Abstraksi.....	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL TEORETIK	
1. Kebudayaan.....	14
2. Sistem Nilai Budaya Masyarakat.....	17
3. Pola Perkawinan dan Perubahannya.....	21
4. Sistem Kekerabatan.....	31
5. Teori Tindakan Sosial.....	36
6. Teori Perubahan Budaya.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Metode yang Digunakan.....	47
2. Jenis Penelitian.....	48
3. Lokasi Penelitian.....	49
4. Informan Penelitian.....	50
5. Tehnik Pengumpulan Data.....	51
6. Tehnik Pengolahan dan Analisa Data.....	57
BAB IV GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN	
1. Deskripsi Kabupaten Tulang Bawang.....	60
2. Deskripsi Kecamatan Menggala.....	65
3. Keadaan Demografi.....	67
4. Pendidikan.....	67
5. Agama.....	67
6. Mata Pencaharian Penduduk.....	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Pengertian Pola Perkawinan Adat Pepadun.....	70
A. Proses Perkawinan Masa Lalu.....	70
a. Perkawinan Melalui Lamaran.....	74
Tata Cara Ibal Serbo.....	78
b. Perkawinan Sebimbangan.....	81

B. Lamaran Sesungguhnya	83
Tata Cara Marow	87
C. Upacara Pelaksanaan Akad Nikah	90
D. Upacara Sesudah Akad Nikah	95
Resepsi Dengan Tata Cara Pineng	97
Turun di Way	102
2. Perkawinan Pada Masa Sekarang	106
a. Proses Melamar	106
b. Perkawinan Cara Bambang Aji.....	107
c. Perkawinan Cara Nakat.....	111
d. Pelaksanaan Akad Nikah	114
e. Pola Penentuan Jodoh	119
f. Resepsi Atau Pesta Perkawinan	123
g. Uang Belanja	129
3. Perubahan Pola Perkawinan Endogami dan Eksogami .	131
a. Pola Pemilihan Jodoh.....	131
b. Pelaksanaan Upacara Perkawinan.....	135
c. Pilihan Tempat Tinggal	139
 BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORETIK	 144
Daftar Pustaka	150
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas yang penting dan merupakan bagian *dari life cycle* bagi mahluk di dunia ini pada saat terjadi peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga. Oleh karena itu kalau membicarakan masalah perkawinan tidak akan terlepas dari membicarakan berbagai usaha untuk mendukung kelangsungan hidup manusia dalam suatu masyarakat. Dalam proses perkawinan banyak melibatkan unsur kerabat keluarga disamping pasangan dua pihak yang bersangkutan, dalam membina tali ikatan dari dua kelompok himpunan, melalui hubungan persaudaraan maupun tidak terkait dengan hubungan persaudaraan. Ditinjau dari unsur kebudayaan manusia bahwa perkawinan itu merupakan pengatur kelakuan manusia yang berkaitan dengan kehidupan seksnya, yaitu perilaku-perilaku seksual terutama perisetubuhan¹

Melalui perkawinan membatasi seorang laki-laki untuk tidak bersetubuh dengan sembarang wanita lain dalam masyarakatnya. Disamping pengaturan sek, perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Fungsi tersebut menyangkut hak dan kewajiban ,perlindungan kepada hasil perisetubuhan

¹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta. Dian Rakyat, 1992. hal. 93

yaitu anak yang dilahirkan, kebutuhan seorang untuk teman hidup, kebutuhan akan harta, gengsi dan kelas dalam masyarakat termasuk juga pemeliharaan hubungan antara kelompok kerabat tertentu.

Kenyataan semacam ini didukung oleh penelitian Hallingshead yang mengemukakan bahwa wanita dan cenderung untuk kawin dalam kelas mereka, jika mereka menyimpang dari kelasnya akan tetapi masih dengan kelas yang berdekatan dengan kategori kelasnya². Hal ini menunjukkan bahwa orang akan bertemu atau menemukan pasangan yang sama dalam sifat, perilaku melalui kelompok yang dikenalnya melalui proses seleksi jodoh.

Dalam menjaga hubungan kekerabatan dan kelas sosial ini, perkawinan pada masyarakat Lampung Menggala dimasa lalu banyak terjadi dengan cara *cross cousin* (saudara sepupu) karena dianggap masih dalam kelas yang berdekatan yaitu terjadi perkawinan antara saudara perempuan ayah maupun dari saudara laki-laki pihak ibu, melalui perkawinan sejenis ini dianggap paling ideal dan membawa kebahagiaan yang paling besar,

Sedangkan menurut Goode bahwa milik, kekuasaan, kehormatan, garis keturunan, hubungan marga dan elemen-elemen keluarga lain dalam semua masyarakat dianggap mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui garis keturunan yang dipersatukan oleh keluarga³

Pemilihan jodoh seperti di atas pada masa lalu di masyarakat Lampung Menggala lebih didominasi oleh peran orang tua untuk menentukan pasangan hidup anak-anaknya, termasuk tempat tinggal sesudah kawin

² Richard R Clayton, *The Family, Marriage and Social Changing*. Toronto. DD. Helath and Company, 1975. Hal 28.

harus menetap dilingkungan keluarga pihak laki-laki, karena orang tua masih mengikuti pola adat kebiasaan yang turun temurun dan dirasakan masih harus dipertahankan.

Secara umum keadaan yang demikian bagi masyarakat akan memunculkan berbagai kepentingan atas akibat yang timbul dengan terjadinya perkawinan sehingga pada berbagai kelompok masyarakat terdapat peraturan yang kompleks yang berkaitan dengan perkawinan yang lazim dinamakan dengan adat perkawinan dalam berbagai upacara yang dilaksanakan.

Disamping itu dalam proses perkawinan harus memenuhi berbagai tuntutan adat, mulai dari proses melamar dan perkenalan (*nyubuk-nyubuk*) , dan upacara sebelum dan sesudah akad nikah. Dengan pola seperti ini pada masa lalu bagi bujang dan gadis masih menerima dan mengikuti sesuai dengan kehendak orang tua mereka karena dianggap memiliki nilai tersendiri terutama menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan upacara.

Namun kondisi seperti ini tidak bisa dipertahankan lagi karena para remaja mulai banyak tuntutan untuk merobah pola yang lama kearah yang lebih maju termasuk dalam hal perkawinan yang akan mereka hadapi, kendatipun berbagai upacara perkawinan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang universal, yaitu terjadi pada setiap masyarakat, namun dilihat dari segi prosesi atau tatacara pelaksanaannya akan menunjukkan adanya suatu kekhususan, mengingat tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat cenderung

³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*. Terj. L. Hasyim, Jakarta. Bumi Aksara. 1991, hal. 30-31

berbeda.

Keaneka ragaman perbedaan pada adat perkawinan merupakan ciri khas budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat yang dapat dilihat pada penggunaan simbol atau berbagai aturan yang berlaku, karena simbol dan aturan ini mengandung nilai tersendiri dalam sistem kekerabatan maupun pada komunitas masyarakat adat tersebut. Salah satu ciri khas tertentu adalah perkawinan adat *pepadun* pada masyarakat lampung Menggala di Kabupaten Tulang Bawang. Adat perkawinan pada suatu suku bangsa akan berlaku dalam menentukan pola dan variasi perkawinan, bagaimana peran orang tua yang berkaitan dengan penentuan jodoh bagi anak dalam keluarga mereka. Seiring dengan kemajuan zaman yang selalu diikuti oleh berbagai bentuk perubahan yang mengakibatkan telah terjadi pergeseran nilai budaya yang mempengaruhi pola perkawinan dalam masyarakat terutama didorong oleh pola kehidupan modern.

Sebagai akibat dari pola kehidupan modern ini memunculkan berbagai perubahan dan pergeseran terjadi dalam masyarakat, yaitu: a. pergeseran identitas, b. pergeseran sistem ekonomi, c. pergeseran pranata sosial, d. pergeseran orientasi nilai budaya, e. pergeseran norma-norma⁴

Terjadinya pergeseran pada pandangan masyarakat akan mempengaruhi pola dan variasi perkawinan beserta kebebasan memilih pasangan hidup. Dapat dikatakan bahwa semakin maju suatu masyarakat maka perkawinan antar keluarga atau perkawinan endogami cenderung

⁴ Il. Pasaribu dan B Simanjuntak, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung, Tarsito, 1986, hal. 378

menurun dan kebebasan untuk memilih pasangan hidup tanpa melihat etnis, status sosial (statifikasi sosial), bahkan melalui perkawinan eksogami tampaknya semakin meningkat. Kawin dengan orang dari luar komunitas masyarakat Lampung Menggala sudah menjadi mode baru dan semakin meningkat. Model perkawinan ini berkembang dalam pandangan masyarakat, karena walaupun kawin dengan orang yang masih bersaudara belum tentu mendapatkan kecocokan, oleh karena itu adanya kebebasan memilih sendiri pasangan hidup telah mengubah pandangan masyarakatnya. Sebagai akibat dari pendidikan dan status sosial maupun pengaruh budaya luar, dimana menurut Goode bahwa keuntungan menikahi salah satu kemenakan telah berkurang sebagai hasil dari kebebasan dalam memilih pasangan yang juga telah meningkatkan jumlah pasangan-pasangan yang cocok. Kenyataan ini telah didukung oleh beberapa penelitian tentang perubahan pola perkawinan yang antara lain dilakukan oleh Mazharus dan Mamun yang melihat fenomena perkawinan adat yang dihubungkan dengan perubahan sosial yang terjadi di Banglades. Dikemukakannya bahwa bentuk-bentuk dan simbol-simbol perkawinan telah mengalami pergeseran akibat meningkatnya status sosial masyarakat sebagai akibat dari pendidikan, mobilitas kehidupan, serta pengaruh budaya modern (globalisasi). Selanjutnya dia menyarankan perlunya dilakukan kajian lebih mendalam terhadap hubungan tersebut di atas dari perspektif teori lainnya⁵

Mengenai perkawinan adat telah banyak diteliti dan ditulis serta

⁵ Mazharus M and Mamun, *Marriage, Pattern and Some Issues Related to Adolesen Marriage in Bangladesh*. *Jurnal Asia Pasific Population*, Vol 11 No 3 (sep-okt-nov 1997)

dipublikasikan. Secara khusus penelitian yang membahas tentang simbol-simbol dalam prosesi perkawinan adat telah dilakukan. Koentjaraningrat dalam penelitiannya di Jawa, menyimpulkan bahwa dalam suatu prosesi perkawinan adat selalu menggunakan simbol-simbol budaya kedaerahan. Mattulada dalam penelitiannya khususnya di Bugis-Makassar lebih terfokus pada bentuk maupun jenis perkawinan yang dianggap cukup ideal, karena mencakup tiga hal. *Pertama*, perkawinan *assialang marola* (atau *pasialeleang baji'na* (dalam bahasa Makasar) ialah antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun ibu. Kedua, perkawinan *assialanna memeng* (dalam bahasa Makasar) ialah perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dan *ketiga*, perkawinan antara *ripaddeppe mabelae* (dalam bahasa Makasar), ialah perkawinan antara sepupu sederajat ketiga, baik dari pihak ayah maupun ibu⁶

Pemaknaan simbol-simbol serta aturan yang berlaku pada upacara perkawinan adat di berbagai daerah telah berhasil dikaji secara mendalam oleh Hadikusuma⁷. Dalam penelitiannya Hadikusuma menyimpulkan tiga hal. *Pertama*, dalam perkawinan adat di lingkungan masyarakat Batak berlaku adat "*adat naso gok*" yaitu tata cara perkawinan antara pria dan wanita tanpa melalui acara peminangan dikarenakan sudah terjadi "*mangalua*", dimana si wanita sudah berada ditangan kerabat pria, dan adat "*na gok*" yaitu tata cara perkawinan dengan cara peminangan yang dilakukan oleh orang tua-tua adat

⁶ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok* hal, 274

⁷ Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Bandar Lampung, Arian Jaya, 1996, hal. 189-191

dari kerabat pria disertai upacara "*tarpasu-pasu*" yang dilakukan di gereja. **Kedua**, dalam perkawinan adat Minangkabau, masyarakat tidak mengenal adat "*belarian*". Jika bujang gadis sudah berkenalan, peran orang tua dalam rangka pencarian jodoh mengadakan penjajakan dan peminangan bersama orang tua tanpa melibatkan anak-anaknya. Peminangan dilakukan oleh mamak dari pihak wanita atau mamak dari pihak pria, dan siapa pun yang datang lebih dahulu melamar akan memegang peranan penting dalam menanggung biaya perkawinan. Orang minang mengatakan "*sia datang sia kana*", dan apabila sudah terjadi pertunangan, maka diperlukan adanya tanda ikatan yang disebut "*batali bulieh di ink batampuak bulie dijinjing*". **Ketiga**, kajian perkawinan adat dari segi prosesinya dapat ditemukan dalam perkawinan adat di Palembang yang mirip dengan daerah lain seperti di lingkungan masyarakat adat Pasundan acara dan upacara perkawinan di mulai dengan cara "*neundeung omon*" yaitu perundingan antara pihak pria dan pihak wanita berjalan lancar dan saling menyetujui untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka, maka oleh pihak pria kemudian akan memberikan sesuatu sebagai "*penyangcang*" yaitu suatu tanda bahwa telah terjadi ikatan pertunangan antara pria dan wanita bersangkutan.

Penelitian lain yang mengkaji perkawinan adat Lampung Pepadun adalah Mira Aulia. Ia melihat bahwa melunturnya perkawinan adat lebih disebabkan karena tingginya biaya yang diperlukan untuk melakukan prosesi adat, sehingga mereka takut mempunyai hutang, kehilangan kebun, atau ternaknya. Mereka beranggapan daripada uang yang mereka miliki untuk

pesta adat "*Begawi Balak Cakak Pepadun*" lebih baik digunakan untuk keperluan ibadah haji⁸

Ditain pihak , perkawinan adat pepadun telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama sebagai cara perkawinan masyarakatnya sampai pada saat ini masih banyak ditemui. Dalam teori fungsional, tetap bertahannya pola-pola tindakan sosial karena tindakan itu sendiri fungsional (bermanfaat) bagi masyarakat di mana unsur itu berada. Fungsi satu unsur budaya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bahkan kebutuhan sekunder warganya⁹

Pada masa sekarang ini bentuk perkawinan di atas telah mengalami pergeseran yaitu: (1) pergeseran dalam proses pelamaran, sesudah melamar, syarat perkawinan, acara sebelum dan sesudah akad nikah, pesta dan sesudah pesta, maupun upacara lainnya dianggap terlalu berbelit-belit dan memberatkan disamping harus mengeluarkan biaya yang tinggi sehingga muncul beraneka ragam pandangan dalam pemaknaan perkawinan. (2) upacara perkawinan tidak menggunakan upacara adat sebagaimana layaknya. (3) Terjadi perkawinan yang dianggap melanggar adat. Akibat terjadinya pergeseran ini membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yaitu melunturnya ikatan kekerabatan yang memiliki nilai yang dijunjung tinggi oleh segenap masyarakat, dan tidak hanya berfungsi disaat perkawinan, tetapi dalam menentukan nilai hak waris. Secara tidak langsung

⁸ Mira Aulia, *Persepsi Masyarakat Suku Lampung Pepadun Terhadap Upacara Adat Perawinan Begawe Balak (Studi Pada Masyarakat Terbanggi Besar Lampung Tengah)*, Skripsi, Fisip, Unila , 1999, hal. 14-15

akibat pergeseran perkawinan ini akan menghancurkan nilai-nilai adat serta kondisi sosial budaya yang dilestarikan, karena hampir semua orang yang terlibat dalam proses perkawinan ini tidak menyadarinya akan berdampak pada renggangnya tali kekerabatan, kurang mengenal budaya daerah, lebih-lebih bagi mereka yang telah meninggalkan komunitasnya untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan studi di luar daerah. sedangkan dampak positifnya dapat memperluas ikatan kekeluargaan maupun kekerabatan.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman tidak semua tradisi dapat bertahan dari identitasnya secara murni, demikian pula tata cara dalam perkawinan adat *pepadun*. Terjadinya perubahan tradisi dari perkawinan adat *pepadun* dalam perkawinan endogami maupun eksogami dapat diakibatkan oleh adanya kontak dengan budaya luar seperti akulturasi dan asimilasi. Kontak budaya ini bisa melalui perkawinan campuran sehingga tradisi adat *pepadun* paling tidak akan lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan tradisi perkawinan dari suku atau budaya masyarakat lainnya. Disamping itu bisa terjadi karena sebagian masyarakat menganggap bahwa tradisi lama sudah kurang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga perlu adanya perubahan. Hal ini dilihat pada pola konsumtif dalam penyelenggaraan pesta perkawinan pada masa lalu yang menyangkut biaya perkawinan seluruhnya dibebankan kepada keluarga pihak laki-laki dalam jumlah mencapai puluhan juta rupiah. Tetapi pada saat ini biaya pesta perkawinan sudah mulai berubah dimana biaya perkawinan ditanggung

⁹ Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. jilid. 1 hal. 149. Dan T.O. Ihroni (ed) *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta, UI Press, hal 61-62.

bersama antara keluarga pihak laki dan perempuan.

Adat perkawinan yang berlaku turut menentukan pola perkawinan pada suatu suku bangsa, sehingga suku bangsa ini memiliki adat perkawinan yang unik yang membedakannya dengan suku bangsa lainnya termasuk membedakan dalam pola perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam masyarakat suku Lampung Menggala. Dari sekian penelitian terdahulu, ternyata sebagian besar baru berkisar pada tataran deskriptif mengenai (1) simbol-simbol dan upacara *begawe balak* yang digunakan dalam prosesi perkawinan, (2) baru membahas secara deskriptif bentuk perkawinan dengan sistem endogami, belum menyentuh pada tataran yang menekankan akan 'variasi' dinamika perkawinan endogami dan perkawinan eksogami.

Sedangkan fokus penelitian ini pada perubahan yang terjadi pada dinamika perkawinan dalam lingkungan masyarakat *Lampung Pepadun* antar satu marga, berlainan marga, berlainan suku/etnis, tingkat sosial yang berbeda, dan budaya yang berbeda pula. Perubahan yang terjadi terutama yang berkaitan dengan perkawinan endogami antar sesama suku Lampung Menggala yang beradat pepadun dilihat dari tatacara, persyaratan, perlengkapan, aturan-aturan, upacara-upacara, keterlibatan unsur kerabat, pemilihan jodoh, dialog, kewajiban, benda-benda dan unsur-unsur simbolik maupun hal-hal lainnya, termasuk juga dalam perkawinan eksogami yang terjadi dengan orang atau suku diluar Lampung, yang masing-masing mempunyai tatacara yang berbeda dalam jenis maupun ragam perkawinannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa a)

penelitian terhadap perkawinan adat *pepadun* perlu dilanjutkan dan diperdalam, b) penelitian mendalam yang mengambil tema khusus tentang dinamika perkawinan endogami dan eksogami dalam berbagai variasi beserta perubahannya perlu dilakukan karena belum pernah diteliti sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, serta hasil observasi dilapangan beserta hasil telaah penelitian terdahulu di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan menurut adat *pepadun* serta aturan-aturannya dikalangan masyarakat suku Lampung Menggala di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Apa fungsi adat *pepadun* bagi masyarakat suku lampung menggala hingga dipergunakan dalam pelaksanaan cara perkawinan endogami dan eksogami oleh sebagian besar anggota masyarakat suku lampung menggala di Kabupaten Tulang Bawang.
3. Apakah terjadi perubahan pada variasi dan dinamika perkawinan pada masa lalu dan masa sekarang dalam masyarakat suku lampung menggala dalam perkawinan endogami dan eksogami di Kabupaten Tulang Bawang.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemaknaan dari masyarakat suku Lampung Menggala di Kabupaten Tulang Bawang, tentang perkawinan adat Pepadun pada perkawinan edogami dan eksogami. Secara lebih rinci tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) untuk mendiskripsikan dan memahami perkawinan dengan tradisi adat pepadun baik pola maupun variasi serta perubahan yang terjadi karena adanya kemajuan sosial ekonomi maupun pengaruh modernisasi.
- (2) untuk mendiskripsikan dan memahami proses pelaksanaan perkawinan dengan tradisi adat pepadun serta aturan-aturannya dikalangan masyarakat suku Lampung Menggala.
- (3) Untuk mendiskripsikan dan memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada tradisi adat *pepadun* dan pola perkawinan endogami dan eksogami pada masyarakat suku Lampung Menggala.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi ilmu, yaitu sumbangan teoretis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam bidang studi ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam bidang kajian pola perkawinan endogami dan eksogami beserta perubahannya dalam masyarakat khususnya di daerah Lampung.
2. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam bentuk

penelitian yang sejenis.

3. Bagi peneliti sendiri sebagai bahan untuk dapat mengkaji lebih lanjut dalam mengabdikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sosial dimasa yang akan datang.



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL TEORETIK

Dalam bab ini akan diketengahkan berbagai teori yang berhubungan dengan perubahan sosial, seperti teori kebudayaan, dan kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang terus menerus berproses sehingga dinamis - teori tentang perubahan sosial, teori tentang perkawinan dan perubahan pola perkawinan serta tinjauan mengenai struktur masyarakat suku Lampung Menggala yang kemudian melahirkan tradisi adat Pepadun.

1. Kebudayaan

Kebudayaan yang ada dalam masyarakat manusia menurut Malinawski berfungsi untuk memuaskan suatu rangkaian hasrat naluri akan kebutuhan hidup dari makhluk manusia (*basic human need*). Walaupun ada juga kebudayaan yang tidak hanya berfungsi untuk memuaskan satu hasrat naluri saja, melainkan suatu kombinasi lebih dari satu hasrat. Misalnya keluarga, dapat dianggap berfungsi guna memenuhi hasrat manusia akan rasa aman dan mesra, tetapi hasrat manusia akan prokreasi, yaitu melanjutkan jenis dan mengamankan keturunannya¹

Penelitian ini hendak melihat perkembangan fungsi tradisi perkawinan adat *pepadun* sebagai salah satu cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku bangsa Lampung. Sebagaimana analisa Durkheim, bahwa fungsi suatu organ sosial dapat berbeda sementara bentuk organ itu sendiri tetap tidak berubah.

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu antropologi*. Jakarta. Aksara Baru. 1985. hal. 180

Dalam upaya menganalisa fungsi-fungsi suatu tradisi atau kebiasaan tertentu, kita harus berhati-hati membedakan antara tujuan resmi yang ingin dicapai dan akibat tambahan dari tradisi tersebut. Perbedaan kedua hal tersebut oleh Merton dikenal sebagai *fungsi manifest* dan *fungsi Laten*. *Fungsi Manifest* adalah konsekwensi-konsekwensi objektif yang menyumbang pada penyesuaian terhadap sistem itu yang dimaksudkan (*intended*) dan diketahui (*Recognized*) oleh partisipan dalam sistem itu, *Fungsi Laten* adalah yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui.

Sementara itu, teori Parsons yang umum sifatnya menekankan pada orientasi subyektif yang pilihan-pilihan individu. Adapun inti pemikiran Parsons adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan itu diarahkan pada tujuan (atau memiliki suatu tujuan)
- b. Tindakan terjadi dalam suatu situasi, dimana beberapa elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak sebagai alat menuju tujuan
- c. Secara normatif, tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan.

Komponen-komponen dasar dari satuan tindakan adalah tujuan, alat, kondisi, dan norma. Alat dan kondisi berbeda dalam hal mana orang yang bertindak itu mampu menggunakan alat dan usahanya mencapai tujuan. Kondisi merupakan aspek situasi yang tidak dapat dikontrol oleh orang yang bertindak itu.

Berkenaan dengan fungsi tradisi perkawinan *merarik*, maka penelitian ini mengacu pada pendapat Merton, selain memiliki *fungsi manifest*, suatu

kebiasaan/tradisi juga memiliki *fungsi laten*.

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat dapat berwujud :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil kebudayaan manusia²

Kebudayaan dalam masyarakat juga mengalami perkembangan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Maka itu berarti perkembangan kebudayaan ditentukan oleh perkembangan atau dinamika manusia didalam masyarakatnya. Terwujudnya perkembangan kebudayaan, salah satu penyebabnya adalah bahwa manusia didalam kebudayaannya selalu mengadakan kontak dengan anggota masyarakat pemilik kebudayaan yang berbeda, sehingga unsur masing-masing kebudayaan saling susup, saling tukar, yang pada akhirnya saling melengkapi tanpa saling merusak disebut *akulturasi*.

Masyarakat Lampung Menggala sebagai salah satu suku bangsa yang tidak mengisolasi diri dari kontak dengan masyarakat lain yang berbeda kebudayaannya, juga akan mengalami *transformasi* (perubahan) sosial, yang merupakan bagian dari perubahan kebudayaan termasuk dalam tradisi dan pola perkawinan. Konsep dan teori-teori yang diperkirakan relevan dalam memahami budaya manusia, terutama yang berkaitan dengan

² Koentjaraningrat, Pengantar .. hal 21

dinamika perkawinan endogami dan eksogami dalam tradisi perkawinan adat *pepadun* pada masyarakat Lampung di Tulang Bawang . Teori-teori ini bertujuan untuk memberikan kerangka berpikir bagi peneliti mengenai arah yang menjadi fokus penelitian dan membuka cakrawala terhadap realitas sosial dalam upaya mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

2. Sistem Nilai budaya Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Lampung Menggala dengan latar belakang budaya daerah tidak menjadi hambatan dalam menjalin hubungan dengan budaya luar. Nilai budaya ini mencakup perhatian, minat, kesenangan, kebutuhan, harapan, pengingkaran dan rangsangan yang menjadi kerangka acuan dalam menentukan sikap dan tindakan. Dalam sistem nilai ini banyak dipengaruhi oleh adat istiadat terutama dalam hal upacara adat atau kebiasaan khusus lainnya yang mengalami perkembangan oleh pengaruh lingkungan sosial maupun penetrasi budaya luar.

Sedangkan L. Dyson mengemukakan bahwa:

"perubahan yang mula berawal pada diri individu tersebut dapat diterima atau ditolak oleh individu lain disebabkan karena unsur-unsur kebudayaan tersebut diberi arti (meaning) tertentu dan membawa keuntungan-keuntungan tertentu pula. Di sini peranan individu yang akan menerima cukup besar, karena sebelum menerima suatu hal yang baru, individu tersebut sudah barang tentu mempertimbangkan baik buruknya dan akan memutuskan hal yang terbaik bagi dirinya lah yang diambil³

³ L. Dyson, *Masyarakat Kebudayaan dan Politik; Kebudayaan Dalam Kajian Tingkah Laku*, Majalah FISIP Unair, 1990, No. 4 tahun III hal. 77

Kendatipun nilai budaya baru ikut merubah penerimaan dari setiap anggota masyarakat Tulang Bawang dalam menerima atau menolak nilai budaya baru tersebut tidak terlepas dari falsafah hidup yang dianut dan dipedomani yakni nilai etika *Piil Pesenggiri*. Adapun unsur-unsur *piil pesenggiri* menurut Fachruddin adalah (1) *Nemui Nyimah* atau *bupedak waya* (sopan santun), (2) *Nengah Nyappur* atau *tetengah tetangah* (pandai bergaul) , (3) *Sakai Sambaian* atau *khepot delom mufakat* (pandai bekerjasama), (4) *Juluk adek* atau *khopekhama delom bekehja* (pembaharuan/kerja keras prrstise, (5) *piil pesenggiri* atau *bupesenggiri*. (memiliki prinsip hidup dan mempunyai harga diri.pengetahuan⁴

Nilai *piil pesenggiri* memberikan pandangan yang saling berhubungan dengan kebudayaan. sebagaimana Haviland mendefinisikan kebudayaan sebagai "komplek keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan dan lain-lain kecakapan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat⁵ Pandangan lainnya mengemukakan bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar⁶

Dalam kehidupan manusia untuk pengembangan budayanya harus manusia belajar, berpikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang pantas menurut budayanya seperti ; bahasa, persahabatan, pola

⁴ Fachruddin . dkk, *Falsafah Piil Pesenggiri, Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, Bandar Lampung, Arian Jaya, 1996, hal 35

⁵ Havilan, *Antropologi*, Jakarta, Erlangga, 1995, hal 332

⁶ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat, hal. 180

perkawinan, tindakan-tindakan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik, yang kesemuanya itu sangat terkait dengan berdasarkan pola-pola budaya yang ada.

Sehubungan dengan hal ini, maka Koentjaraningrat memandang:

“Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang baru mereka anggap amat bernilai dalam hidup, karena itu suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia serta sistem-sistem, tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih kongkrit, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma yang juga berpedoman kepada sistem nilai budaya⁷

Sedangkan menurut Antropolog C. Kluckhohn dalam buku *Universal Categories of Culture* menguraikan tujuh unsur kebudayaan yang dianggap cultural universal yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi dan sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
4. Bahasa (lisan maupun tertulis).
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya).
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (sistem kepercayaan)⁸

Kebudayaan juga berhubungan dengan tradisi yang menurut Peter Salim dan Yuni Salim mengemukakan bahwa: Tradisi adalah 1) adat kebiasaan turun temurun yang masih tetap dilaksanakan, 2) anggapan bahwa cara yang sudah diwariskan dari pendahulu merupakan cara yang paling baik dan benar⁹. Konsep lain dikemukakan oleh Astrid bahwa manusia hidup berkelompok dalam ikatan serta derajat hubungan tertentu, sesuai

⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta..Gramedia, 1987. hal. 25

⁸ Soerjono Soekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1990. hal 160

⁹ Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*..Jakarta. Modern English Press1991. hal

yang ditentukan keadaan fisik lingkungannya, keadaan alamiah serta sifat-sifat manusianya sendiri yang membentuk lingkungan hidup buatan¹⁰

Berdasarkan konsep di atas maka tradisi itu terbentuk sebagai konsensus manusia dalam suatu kelompok, sehingga nilai-nilai yang telah disepakati secara terus menerus diwariskan kepada generasinya dalam kelompok dan hubungan yang selalu terikat pada lingkungan fisik dan keadaan alamiahnya.

Segala aktivitas kebudayaan yang digambarkan di atas pada dasarnya bersumber dari sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup¹¹

Sedangkan menurut L. Dyson bahwa:

“adanya variasi tingkah laku individu walaupun mereka adalah penganut kebudayaan yang sama dipengaruhi pula oleh beberapa faktor yakni: 1), lingkungan alam yang tidak sama; 2) kemungkinan dan kesempatan berhubungan dengan masyarakat lain (faktor historis) ; dan 3), sikap dan pandangan hidup orang banyak dalam masyarakat, sikap ini menentukan penolakan atau penerimaan terhadap unsur-unsur kebudayaan baru¹²

Sedangkan fungsi dari sistem nilai budaya ini merupakan pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Konsepsi-konsepsi tersebut selanjutnya berwujud dalam suatu tindakan manusia yang menghasilkan kebudayaan. Bila dikaitkan dengan perkawinan di masyarakat Menggala di Tulang Bawang bahwa di satu sisi akan terlihat masyarakatnya bertahan dengan aturan

163

¹⁰ Astrid S Susanto, *Sosilogi*, 1985, hal 123

¹¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta. 1990, hal 25

¹² L. Dyson, *Op Cit.* hal 74

maupun tradisi lam tetapi disisi lainnya ingin merubah kebiasaan yang ada ke arah lebih maju mengikuti perkembangan zaman.

3. Pola Perkawinan dan Perubahannya.

Secara tradisional hakekat dari perkawinan adalah bersatunya dua orang yang berlainan jenis dalam suatu ikatan resmi yang diakui masyarakat dengan tujuan membentuk keluarga baru. Antropolog George Murdock, berdasarkan hasil studinya mengemukakan bahwa ada dua dimensi yang endasari perkawinan, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi seksual. Ketika seorang laki-laki dan seorang wanita saling tergantung secara ekonomi dan seksual, maka mereka dikatakan hidup dalam perkawinan¹³ Sedangkan menurut Levi-Strauss, perkawinan adalah sebuah tanda yang berawal dari relasi antar kelompok kekerabatan. Dalam analisis struktural, makna suatu tanda dapat diketahui dengan baik jika tanda tersebut ditempatkan dalam sebuah konteks relasi, dalam suatu jaringan relasi dengan "tanda-tanda" yang lain. Perkawinan larangan insert, eksogami dan keluarga, pada dasarnya adalah tanda-tanda yang membentuk "sistem kekerabatan manusia". Persatuan dalam perkawinan akan membawa berbagai akibat terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-isteri dalam peranan baru yang harus dijalani, dimana menurut William J Goode, melalui kekuasaan, kehormatan, garis keturunan, hubungan marga dan elemen-elemen keluarga lain dalam semua masyarakat dianggap mengalir dari suatu

¹³ Letha Scanzoni dan John Scanzoni.. *Men, Women and Change, A Sociologi of Marriage and*

generasi kegenerasi berikutnya melalui garis keturunan yang dipersatukan oleh perkawinan¹⁴

Kecenderungan perkawinan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkawinan exogami, perkawinan dengan pasangan diluar anggota kelompok, serta larangan untuk kawin dengan anggota kelompok, dan perkawinan endogami, yaitu perkawinan dalam kelompoknya sendiri¹⁵

Istilah endogami dan exogami mempunyai pengertian relatif. Bila dilarang kawin dengan saudara sekandungnya, disebut exsogami keluarga inti. Kalau dilarang kawin dengan semua orang yang marganya sama, disebut exogami marga, dan lain-lain. Sebaliknya bila dalam suatu desa orang selalu kawin dengan orang dari desanya sendiri dan tak pernah mencari jodoh diluar desa, maka disebut endogami desa. Bila seorang harus kawin dalam batas kastanya sendiri, maka disebut endogami kasta, dan sebagainya¹⁶

Scanzoni menggunakan istilah endogami untuk menggambarkan perkawinan antara orang-orang dalam group sosial yang sama, dan eksogami sebagai perkawinan seorang dengan orang dari group sosial yang berbeda. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa ada kecenderungan seorang kawin dengan orang yang memiliki karakteristik sama dengan dirinya, seperti umur, kecerdasan, pendidikan dan latar belakang sosial.

Dengan diperolehnya kesamaan, perkawinan itu akan mendatangkan rasa tenang dan damai bagi yang mengalaminya, sehingga cenderung

Family. (New York: Mc Graw hill Book Company, 1976). hal 109

¹⁴ William J Goode. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bina Aksara. 1985, hal 81

¹⁵ J Van Baal, *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya* (Hingga Dekade 1970) Jilid 2. Terj. J. Pery, Jakarta. Gramedia. 1987. hal 60

dilakukannya perkawinan endogami. Hal ini juga dapat dilihat pada proses pemilihan jodoh, dimana menurut Goode, pada prinsipnya proses pemilihan pasangan berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, tergantung siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya, dan penilaian relatif mengenai berbagai macam kualitas.


Sedangkan Robert F Winch, berdasarkan konsepsi Henry A Murray's mengenai *kebutuhan psikologis*, mengemukakan *teori saling memenuhi kebutuhan (The Theory Of Complementary Needs)* yang mengatakan bahwa : "Dalam pemilihan jodoh, setiap orang mencari dalam lingkungannya orang yang diperkirakan dapat memberikan pengharapan terbesar untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan mengenai perkawinan ideal digambarkan oleh Meekers :

Perkawinan Cross cousin, yaitu perkawinan antar kemenakan, dalam beberapa masyarakat merupakan perkawinan yang disukai, karena perkawinan antar mereka menurut Radeliff Brown diharapkan akan dapat mempertahankan hubungan sosial dan ekonomi antara dua keturunan.

Sedangkan schusky melihat bahwa perkawinan tersebut memiliki kecenderungan untuk mengurangi tekanan antara mertua dan menantu, karena mereka telah menjalin suatu hubungan personal sebelum perkawinan. Goody dan Mair mengatakan bahwa perkawinan seperti ini adalah untuk mempertahankan kekayaan dalam keluarga.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat, 1992, hal 94-95



Lebih jauh dijelaskan oleh Goode, bahwa kelompok, sedikit kemungkinan mempertahankan penghalang-penghalang terhadap perkawinan keluar kelompok jika kelompok itu kecil, tetapi suatu kelompok dapat terus menyendiri jika kelompok tersebut menjadi luas. Keadaan tersebut juga sangat tergantung pada solidaritas kelompok, tingkatan sosial kelompok itu, ketetapan proses perjodohan, dan sebagainya.

Dijelaskan juga oleh Goode, bahwa suami istri cenderung saling menemukan diri dalam kelas sosial mereka sendiri. Karena pasangan cenderung dicari dalam lingkungan sendiri. Hal ini ditegaskan oleh banyak mekanisme otomatis yang menguasai hubungan sehari-hari didalam segala cara untuk memperoleh pengakuan tersebut. Karena ketidaksamaan diantara suami istri akan merupakan sumber ketegangan yang tidak kunjung putus. Kesamaan dalam status tersebut oleh Max Weber diidentifikasi sebagai kelompok-kelompok sosial karena sifatnya yang endogami dan gaya hidup yang sama dari anggota-anggotanya. Sedangkan yang menyebabkan dipertahankannya identitas tersebut oleh kelompok-kelompok tadi adalah sebagai akibat dari kaitannya dari faktor-faktor penempatan.

Selain dari pada itu, perkawinan endogami juga dimaksudkan untuk menjaga kemurnian norma-norma seperti agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, maupun nilai-nilai yang dipertahankan seperti keakhlakan, kesebandingan, dan sebagainya, yang berlaku didalam kerabatnya serta diharapkan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dan juga dengan alasan untuk mempertahankan kemurnian darah, untuk menjaga

agar kekayaan keluarga tidak jatuh ketangan orang lain.

Hingga sekarang masih terdapat orang-orang yang mempertahankan atau menganggap ideal perkawinan endogami. Akan tetapi mereka tidak dapat menolak kemungkinan lain yang bakal terjadi seperti perkawinan campuran (*exogami*) yang mau tidak mau akan terjadi juga. Dapatlah dimengerti bahwa bila suatu masarakat berubah menjadi maju karena modernisasi, maka marga, garis keturunan, sanak saudara, atau kelompok keturunan lainnya akan melemah dan cenderung bubar. Jadi akibat dari modernisasi, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola perkawinan suatu masyarakat. Perubahan tersebut tampak dari perubahan pola perkawinan endogami ke perkawinan eksogami, serta semakin meningkatnya kebebasan individu, sejalan dengan semakin berkurangnya peran orang tua keluarga dalam menentukan pasangan hidup. Namun apa yang dikemukakan didasarkan atas hasil analisa dari suatu masyarakat di mana peran orang tua pada tahap awal sangat menentukan dalam pemilihan pasangan bagi anak-anak mereka. Padahal terdapat juga masyarakat di mana pada tahap awal ini peran individu sangat menentukan, lebih besar dari pada peran orang tua mereka, seperti pada masyarakat Lampung Menggala.

Perubahan pola perkawinan seperti inilah yang dimaksudkan dalam penelitian ini, karena dengan tradisi adat pepadun yang diperkenankan dalam adat perkawinan suku bangsa lampung, peran individu adalah menentukan dalam penentuan pasangan untuk diri mereka.

Setelah melangsungkan perkawinan, maka pasangan akan

menentukan tempat menetap setelah perkawinan. Paling sedikit ada tujuh kemungkinan tentang tempat menetap ini :

1. *Adat Utrolokal*, yang memberi kebebasan bagi kedua pasangan untuk menentukan tempat menetap.
2. *Adat Virilokal*, atau disebut *Patrilokal*, yang menentukan bahwa harus menetap disekitar kediaman kerabat suami.
3. *Adat Uxorilokal* atau disebut *Matrilokal*, yang menetapkan bahwa harus menetap disekitar kediaman kerabat istri.
4. *Adat Bilokal*, harus tinggal berganti-ganti, satu masa disekitar kediaman kerabat suami, pada masa lain disekitar kediaman kerabat istri.
5. *Adat Neolokal*, menetapkan harus berdiam ditempat kediaman yang baru.
6. *Adat Avunkolokal*, menetap disekitar tempat kediaman saudara laki-laki ibu dari suami.
7. *Adat Natolokal*, yang menentukan kedua pasangan harus tinggal terpisah disekitar kaum kerabat masing-masing.

Hal ini akan mempengaruhi pergaulan kekerabatan dalam suatu masyarakat. Dalam adat *virilokal* misalnya, akan mengelompok keluarga-keluarga yang terikat oleh suatu hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis keturunan laki-laki. Atau disebut prinsip *patrilineal descent*. Sedangkan adat *uxorilokal* akan mengelompok keluarga-keluarga yang terikat oleh suatu hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis keturunan wanita atau disebut prinsip *matrilineal* atau *matrilineal descent*.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pola perkawinan dalam penelitian

ini adalah suatu perkawinan yang umum dilakukan dan terdapat dalam suatu masyarakat dimana perkawinan tersebut didasarkan atas aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Pola perkawinan tersebut antara lain menyangkut umur kawin pertama, kebebasan pemilihan pasangan (pola pemilihan jodoh), pemilihan jodoh, dan adat menetap sesudah perkawinan. Dengan demikian, perubahan pola perkawinan dimaksudkan sebagai perubahan yang terjadi pada aspek-aspek tersebut diatas.

Hal senada juga dikemukakan oleh Koentjaraningkat bahwa:

Melaksanakan perkawinan dalam sebagian besar masyarakat manusia tidak semata-mata menyangkut fungsi pokoknya, yaitu melestarikan jenisnya dengan melahirkan keturunan, tetapi disamping itu perkawinan juga membawa akibat-akibat lain yang sangat besar. Dua orang menikah, mula-mula adalah dari kelompok kekerabatan yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karena ikatan perkawinan tidak hanya berakibat pada kedua individu tersebut, tetapi juga pada keturunan mereka. Ada masyarakat yang kewargaannya dalam seksi dan sub seksi dalam masyarakat ditentukan melalui garis keturunan ibu (matrilineal) atau melalui garis keturunan ayah (patrilineal)¹⁷

Dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*geneologis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Selain itu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkutan paut dengan warisan,

¹⁷ Koentjaraningkat, *Pengantar Antropologi II. Pokok-Pokok Ethnografi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hal 97

kedudukan dan harta kekayaan. Adapun tujuan perkawinan menurut adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapaan dan keibuan atau juga ke ibu bapaan, demi kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian¹⁸

Selain dimensi sosiologi dan budaya, perkawinan juga dapat ditinjau dari dimensi agama. Pandangan Agama Islam bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun, maka suatu perkawinan tak dapat dilaksanakan, sedangkan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk dalam hakekat perkawinan. Apabila salah satu dari syarat perkawinan tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah¹⁹

Masyarakat Lampung Menggala dalam perkawinan selalu dihubungkan dengan peraturan menurut agama, sebagaimana dikatakan Puspawidjaya adalah :

di kalangan muslim perkawinan itu memiliki tujuan yang bermakna religius, artinya bahwa berlangsungnya perkawinan merupakan manifestasi dalam melaksanakan ketentuan atau perintah agama. Tujuan dari perkawinan yang berdimensi biologis yaitu pengaturan perilaku kehidupan seksual dan melanjutkan keturunan untuk masa yang akan datang tidak terlepas dari nilai religius. Perkawinan dianggap syah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah syah dan bukan anak haram²⁰

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Bandar Maju, 1990, hal 24

¹⁹ Robert H Laurel, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal 4

²⁰ Rizani Puspawidjaya, dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, Jakarta, ..

Dalam melihat perkawinan adat ini Azami mengemukakan:

Perkawinan adat ialah segala adat kebiasaan dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah yang timbul sebelum perkawinan kita sebut adat sebelum perkawinan sedangkan sesudah perkawinan disebut adat sesudah perkawinan. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin. Sedangkan adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, poligami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dan keluarga isteri atau suami²¹

Kenyataan di atas ini didukung oleh Keesing yang mengemukakan:

Endogami adalah keharusan kawin antarsesama anggota suatu kategori, atau daerah, atau kelompok atau komunitas tertentu ("in marriage"). Semua masyarakat bisa disebut bersifat endogami karena mereka membatasi perkawinan hanya dengan rumpun yang sama; kebanyakan hanya mengenal perkawinan antarjenis kelamin yang berbeda. Sedangkan pengertian eksogami adalah aturan yang mengharuskan kawin dengan orang dari luar kelompok atau lingkungan kerabat tertentu²²

Dalam setiap kebudayaan biasanya terdapat larangan bagi individu untuk kawin dengan orang yang berasal dari kalangan sendiri atau keluarga sendiri yang berlaku hanya pada batas *nuclear family* artinya dilarang mengawini orang yang dianggap saudara sekandung dan berlaku juga untuk perkawinan ayah, ibu dengan anak. Dalam banyak hal perkawinan dengan orang dalam seringkali mendapat pertentangan yang dalam hal tertentu yang

Depdikbud. *Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah*

²¹ Azami, dkk. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta, Depdikbud, 1997, hal 4

²² Roger M Keesing, Samuel Gunawan. *Antropologi Budaya II, Suatu Perspektif Kontemporer* (R.G. Soekadijo, penerj.) Surabaya Airlangga, 1985, hal 283

mungkin mendesak dan beralasan, perkawinan dengan orang dalam justru diharuskan. Seperti perkawinan yang terjadi dikalangan bangsawan.

Berkaitan dengan hal di atas bentuk perkawinan berdasarkan asal jodoh yaitu endogami dan eksogami. Pengertian endogami ini bila kedua pasangan berasal dari satu tempat yang sama maupun kedua pasangan merupakan orang dalam kalangan sendiri. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Glinka yang menyatakan:

Perkawinan endogami (dalam arti demografis) dapat bersifat endogami lokal (kedua partner berasal dari desa/kampung/kota yang sama), endogami regional (menyangkut suatu daerah tertentu, mis. pulau yang sama) atau endogami sosial (kedua partner berasal dari lapisan sosial, agama atau pekerjaan yang sama). Untuk eksogami dapat diperhitungkan lagi rata-rata radius (lingkaran) perkawinan. Batas ini dapat terbentuk secara geografis oleh sungai, pegunungan, kehutanan dan sebagainya atau secara sosial sebagai batas keagamaan, bahasa, adat, suku dan lain-lain²³

Orang tidaklah diwajibkan kawin dengan anggota seturunan, tetapi dalam praktek hal itu hampir selalu terjadi. Sesuatu yang dikatakan endogami lokal, apabila seseorang menganggap perkawinan dengan seorang wanita dari desa sendiri memang sangat dikehendaki. Sedangkan kawin eksogami dimana seseorang hanya boleh menikah di luar batas lingkungan keluarga inti. Larangan kawin eksogami yaitu eksogami keluarga inti adalah larangan untuk menikah dengan anggota sesama keluarga inti; eksogami marga adalah larangan untuk menikah dengan anggota sesama marga; eksogami desa adalah larangan untuk menikah sesama warga desa. Demikian pula perkawinan endogami yakni adanya larangan untuk menikah dengan warga

²³ Joset Glinka, *Masyarakat Kebudayaan dan Politik; Sosiologi Antropologi Budaya-Antropologi Ragawi*, Majalah FISIP Unair, 1990, hal 64-65

dari lain desa; endogami kasta adalah larangan untuk menikah dengan warga dari kasta lain, dan sebagainya²⁴

Bentuk perkawinan eksogami dalam pelaksanaannya sudah banyak dipengaruhi oleh budaya luar yang diterima oleh masyarakat Tulang Bawang, yakni dalam proses perkawinan tidak sepenuhnya harus mengikuti tatacara adat, tidak terikat dengan biaya yang tinggi termasuk pemberian gelar, penentuan dan pemilihan jodoh bergeser pada pilihan anak dan tidak terikat dengan orang yang berdekatan marga.

Berkaitan dengan perkawinan eksogami yakni pertukaran pasangan antar kelompok yang terjadi berdampak lebih memperluas jaringan kekerabatan dalam pembentukan kelompok-kelompok yang lebih besar.

4. Sistem Kekerabatan

Berdasarkan adat istiadatnya masyarakat Lampung dibagi kedalam dua golongan yaitu golongan yang beradat *pepadun* dan golongan masyarakat yang beradat *peminggir*. Pada umumnya bagi masyarakat Lampung yang berada *Pepadun* di dasarkan atas ikatan kekerabatan yang geneologis teritorial dengan sistem patrilineal, yang setiap anggotanya menarik garis keturunan dari pihak orang tuanya yang laki-laki dan mengesampingkan garis ibunya. Sitorus mengatakan bahwa ikatan kekerabatan itu tentunya didukung oleh pola kehidupan sosial mereka yang tidak jauh berbeda, misalnya garis keturunan dan hak warisan yang *patrilineal*

²⁴ Koentjaraningrat, *Pokok-Pokok ...* hal 93

atau laki-laki itulah yang menjadi penerus garis keturunan dan pewaris kedudukan keluarga²⁵

Kerabat adalah orang yang dianggap atau digolongkan mempunyai hubungan keturunan atau darah seperti masyarakat Lampung Pepadun dan Lampung peminggir dengan pengertian satu keturunan nenek moyang yang sama (*redik sekelik*) tetapi disini masih dibedakan antara saudara dekat dengan saudara jauh. Kedudukan saudara dekat dan jauh ini adalah sebagai berikut: 1. Saudara dekat ditandai dengan ikatan darah yang berasal dari satu nenek moyang dan saling mengenal satu sama lain termasuk keturunan dari pihak ayah, ibu, kakek, tante, paman (*kerabat murni*). 2. Saudara jauh dalam kelompok kebudayaan, dan pada indikator ini ditandai dengan orientasi tempat tinggal, saling kenal dan akrab antar keluarga, nilai adat lama masih dipertahankan atau luntur (*kerabat tidak murni*).

Kekerabatan semacam ini adalah hubungan yang didasarkan atau dibentuk atas dasar hubungan yang diakui oleh kebudayaan antara orang tua dan anak (dan diperluas dengan saudara-saudara sekandung dan melalui orang tua kepada kerabat-kerabat yang lebih jauh). Terbentuknya sistem kekerabatan diawali dengan timbulnya kesadaran umat manusia untuk hidup dalam suatu keluarga inti. Dalam kelompok keluarga inti serupa ini, ibulah yang menjadi kepala keluarga. Perkawinan antara ibu dan anak laki-laki dihindari dan dengan demikian timbul adat *exogami*. Kelompok keluarga ibu tadi itu menjadi luas dan garis keturunan selanjutnya

²⁵ Sitorus, *Integrasi Nasional, Suatu Pendekatan Budaya Masyarakat di Lampung*, Arian Jaya, 1996, hal 25

diperhitungkan untuk garis ibu. Garis keturunan ini mulai bergeser ke arah; pertama, *Patriarchate*, ini terjadi karena para pria mengambil calon isteri mereka dari kelompok-kelompok lain dan membawa gadis-gadis itu kekelompok mereka sendiri. Kejadian ini secara lambat laun menimbulkan kelompok-kelompok keluarga dengan ayah sebagai kepala keluarga. kedua; *Parental*, ini terjadi waktu perkawinan diluar kelompok, yaitu eksogami berubah menjadi endogami karena berbagai sebab. Endogami atau perkawinan di dalam batas-batas kelompok ini menyebabkan anak-anak senantiasa dapat berhubungan langsung dengan anggota keluarga ayah maupun ibu. Dengan dasar ini pula sehingga timbul pelarangan mengawini saudara sekandung, sebagaimana yang dikemukakan **Levi-Strauss** bahwa pranata perkawinan pada dasarnya merupakan tukar menukar antar kelompok adalah akibat dari konsepsinya mengenai asal mula pantangan **inceste** yaitu pantangan nikah antara saudara sekandung²⁶

Mengenai sistem kekerabatan berdasarkan konsep tukar menukar wanita dimulai dengan membedakan adanya dua golongan maupun struktur yaitu:

pertama, struktur elementaries dengan aturan yang tegas, yang mengakibatkan bahwa para warga kelompok kekerabatan yang bersangkutan mengetahui dengan gadis atau wanita mana, dari kelompok mana mereka dapat menikah. *Kedua*, struktur complecexes, dengan aturan-aturan yang hanya membatasi kelompok kekerabatan sendiri, tetapi tidak mempunyai aturan yang tegas yang menentukan dengan gadis atau wanita mana diluar kelompok sendiri itu sekarang boleh menikah²⁷

²⁶ Oktavia Paz, *Antropologi Struktural*, LKIS, 1997 hal xx

²⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar ..* hal 80

Dalam perkembangan masyarakat Tulang Bawang sistem kekerabatan ini lebih banyak ditentukan oleh bentuk perkawinan yang berlaku termasuk pengaruh agama. Masyarakat yang menganut sistem matrilineal mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda dengan sistem kekerabatan komunitas masyarakat tertentu, sehingga berbagai bentuk sistem kekerabatan dapat ditemukan pada masyarakatnya. Terbentuknya suatu sistem kekerabatan dalam suatu suku bangsa banyak yang mempengaruhi, hal ini dijelaskan oleh Ihromi bahwa: "Walaupun istilah-istilah kekerabatan yang mencerminkan hubungan biologis tidak dapat dielakkan, sebetulnya susah mempergunakannya untuk memerinci semua hal tentang ikatan keturunan, ikatan perkawinan, generasi, umur dan sebagainya"²⁸

Perkawinan pada umumnya adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat dan urusan pribadi orang yang bersangkutan. Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan, bagaimanapun juga perkawinan itu tetap merupakan urusan pribadi dari pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya.

Pola kekerabatan pada masyarakat Lampung Tulang Bawang kini telah berubah dan bergeser pada keluarga yang memiliki anak gadis dan bujang mereka dapat menentukan pilihan sendiri dalam perkawinan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat pribadi. Pergeseran ini dilihat dari jauh dekatnya sistem kemasyarakatannya atau "*menyanak*" yang terjadi karena adanya perubahan pola hidup dan tempat tinggal serta

²⁸ Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya Indonesia*, Yayasan Obor, 1994, hal 92

mobilitas penduduk maupun melihat perkawinan pada suku/etnis lainnya. Fenomena semacam ini memberi kesan di masyarakat bahwa dalam perkawinan tidak harus memenuhi tuntutan adat mulai dari tahap perkenalan antara bujang gadis beserta keluarganya, acara melamar, upacara pernikahan, resepsi pernikahan serta berbagai upacara adat lainnya yang sangat mengikat warga masyarakatnya.

Terkait dengan perkawinan endogami, Henslin menjelaskan sebagai berikut.

1. orang dari kelas yang sama cenderung untuk kawin dengan mereka yang mempunyai nilai yang sama karena mereka saling memperhatikan latar belakang pasangan,
2. Kelompok minoritas kelas endogami dengan latar belakang sama menduduki suatu lokasi tertentu.
3. kelas endogami dalam beberapa kasus hanyalah suatu fungsi dari kodrat yang saling mengisi dari kelas dan etnik.
4. norma yang tidak tertulis dalam keluarga memberikan tekanan pada anggotanya (khusus pada strata yang lebih tinggi) untuk mengawini seseorang dari bagian mereka sendiri, artinya tingkat sosial yang sama.
5. persamaan latar belakang kelas pasangan tetap bertahan, karena pemilihan jodoh berdasarkan pendidikan²⁹

Ketidaksamaan sosial ini pada ahirnya akan menyebabkan timbulnya perbedaan kelompok dalam masyarakat yang ditandai dengan pola perilaku tersendiri, nilai serta hubungan dalam kelompok. Kelompok yang demikian tidak jarang akan terbentuk menjadi suatu strata tersendiri. Akibatnya sekalipun berada dalam sistem kelas terbuka, bentuk umum sistem kelas akan relatif tetap selama beberapa generasi. Namun pada masyarakat Lampung Menggala di Tulang Bawang yang masih mempunyai ikatan premordial yang erat dalam bentuk kekerabatan dalam proses pemilihan

²⁹ Henslin James. *Marriage and Family in Social Change* New York. Frue A Devision of Mac Millan Publishing, Co. Inc, 1980, hal 137

jodoh sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, status pekerjaan dan status diri. Anggota kerabat mengalami pergeseran peran dalam proses pemilihan jodoh dalam arti siapa orang yang diinginkan diserahkan sepenuhnya kepada anak gadis dan bujang dengan berpedoman pada kriteria yang dibuat oleh kerabatnya, sedangkan proses adaptasi diserahkan kepada yang bersangkutan dalam berbagai status sosial setiap masyarakat adalah jalinan makna, kepercayaan, dan nilai yang di anut bersama dalam kehidupan sosialnya.

4. Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial yang dimaksud dan sejauh orang yang menghubungkan tindakan itu dengan sesuatu arti subyektif, jadi mempunyai maksud atau makna. Tindakan manusia itu menjadi tindakan sosial, menurut arti subyektif, tindakan itu dihubungkan dengan tingkah laku orang-orang lain dan diorientasikan kepada kesudahannya

Dalam kaitan dengan interaksi sosial tersebut adalah aktor (warga masyarakat) yang kreatif dan relatif bebas dalam melakukan tindakan untuk berbuat dalam hal perkawinan. Tindakan aktor (warga masyarakat) tersebut jika dihubungkan dengan sesuatu arti subyektif yang senantiasa memperhitungkan dalam dinamika perkawinan yang berkembang pada masyarakat Lampung di Tulang Bawang.

Biasanya tindakan sosial seseorang dapat dipahami menurut tingkat rasionalitasnya. Semakin tinggi tingkat rasionalitasnya, suatu tindakan sosial

semakin mudah dipahami. Rasionalitas disini berkaitan dengan tingkat kesadaran berupa pertimbangan mengenai tujuan tindakan serta cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari tindakan yang dilakukan seseorang. Berdasarkan tingkat rasionalitasnya, Weber membedakan empat tipe tindakan sosial, yaitu:

- a. Rasional instrumental (*Zweckrational*), yaitu tindakan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya tujuan. Baik tujuannya maupun cara untuk mencapai tujuan serta akibat-akibat sampingan yang akan timbul, dipertimbangkan dengan otak dingin.
- b. Rasional yang berorientasi nilai (*Wertrational*), yaitu tindakan yang berorientasi kepada suatu nilai, seperti keindahan (nilai estetis), kemerdekaan (nilai politik), persaudaraan (nilai keagamaan), dan seterusnya. Weber menyebut sebagai contoh tingkah laku orang yang dengan tidak menghitung pengorbanan bagi mereka sendiri, kehormatan, panggilan religius, atau panggilan kesenian, kesetiaan pribadi atau hal apapun yang mereka anggap penting. Tipe tindakan ini bersifat rasional sebab si pelaku mau menanggung segala resiko yang berkaitan dengan keyakinan.
- c. Tindakan efektif, yaitu tipe tindakan yang tergolong non-rasional dan ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi seseorang. Contohnya adalah: orang yang merasa didorong untuk melampiaskan nafsu mereka, atau orang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan

kenyataan obyektif.

Tujuan sosial yang ditujukan kepada warga masyarakat Tulang Bawang merupakan tindakan yang berorientasi nilai, apabila tindakan tersebut didasarkan atas nilai tertentu yang telah dianut oleh warga masyarakat, terutama nilai perkawinan antar marga dalam menghormati keberadaan orang lain, meskipun berbeda kedudukan nilai tetapi dapat hidup rukun dan damai. Tindakan semacam ini menurut Talcot Parsons lebih menekankan faktor-faktor situasional yang membantu mengarahkan tindakan individu. Tetapi sebenarnya masalah utama bagi Parsons bukanlah tindakan individual, melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntun dan mengatur tingkah laku³²

Berangkat dari sistem perkawinan dan kekerabatan, karena untuk memperoleh kekerabatan dilakukan dengan cara perkawinan karena konsep kekerabatan itu sendiri didasarkan unsur geneologis. Menurut Lounsbury dan Scheffler, menyatakan bahwa terminologi kekerabatan selalu memiliki struktur geneologis untuk mengklasifikasikan ayah dapat diperluas sehingga mencakup kerabat laki-laki lain dari generasi ayah (dan barangkali kerabat jauh yang hubungan sebenarnya tidak diketahui, akan tetapi dalam arti sosial termasuk dalam hubungan yang ekuivalen dengan ayah atas dasar keanggotaan klen³³

Namun demikian, norma-norma, nilai-nilai serta kondisi situasional tersebut tidak menetapkan cara apa yang harus digunakan oleh individu

³² Margaret M Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994, hal 172

³³ Keesing. *Antropologi Budaya II* ... hal 240

dalam menentukan pilihan maupun menetapkan cara-cara yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan perkawinan pada warga masyarakat Lampung di Tulang Bawang.

Penggunaan makna tindakan ini karena melihat adanya tindakan seseorang dalam melaksanakan perkawinan tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, sehingga tindakan seseorang tersebut akan memberikan suatu warna tersendiri pada tingkah lakunya dari pengalaman subyektif orang lain, yakni berkenaan dengan maksud maupun motif dan perasaan dari orang lain. Terjadinya perbedaan faham mengenai pemaknaan dalam proses perkawinan dalam masyarakat tidak bisa dibendung, maka yang terpenting bagaimana nilai budaya yang datang dari luar dan sedang berlangsung dapat berdampingan dengan tradisi yang berakar di masyarakat.

Sedangkan Alston menyebutkan tiga pendekatan dalam makna yaitu;

1. pendekatan referensial mengkaitkan makna dengan masalah nilai dan proses berpikir manusia dalam memahami realitas lewat bahasa secara benar.
2. Pendekatan ideasional mengkaitkan makna dengan kegiatan menyusun dan menyampaikan gagasan lewat bahasa,
3. pendekatan behavior mengkaitkan makna dengan fakta pemakaian bahasa dalam konteks sosial situasional³⁴

Lalu mengapa perbedaan penafsiran terhadap perkawinan endogami dan eksogami itu terjadi pada kalangan masyarakat Lampung di Tulang Bawang yang beradat Lampung Pepadun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena manusia secara individual adalah bebas, aktif dan kreatif begitu juga dalam hubungan antara individu dengan masyarakatnya termasuk dalam masalah perkawinan. Dalam mengkaji dinamika perkawinan suatu

masyarakat tidak akan terlepas dari proses-proses sosial yang memungkinkan seseorang memperoleh pengertian mengenai segi dinamis dari masyarakat. Dinamika dalam proses maupun pelaksanaan perkawinan endogami dan eksogami beraneka ragam perbedaan baik dalam proses maupun pelaksanaan dalam berbagai kegiatan yang banyak diwarnai oleh status dan tingkat kehidupan seseorang, baik dalam upacara adat maupun diluar adat nampak dalam tindakan manusia.

5. Teori Perubahan Sosial Budaya

Perubahan sosial merupakan fenomena sosial yang mencakup berbagai tingkat kehidupan sosial dan setiap kehidupan sosial akan mengalami perubahan. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang terhenti perkembangannya sampai akhir masa³⁵

Teori-teori evolusi menunjukkan bahwa perubahan terus terjadi dalam kehidupan manusia, baik perubahan bentuk tubuh atau fisik, maupun perubahan dalam bidang sosial budaya. Perubahan itu terjadi dapat karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun faktor yang berasal dari luar kelompok masyarakat tersebut. Faktor yang berasal dari dalam, masyarakat itu sendiri, misalnya sebagai akibat persaingan antar anggota kelompok atau sebagai akibat adanya temuan baru (inovasi). Sedangkan faktor dari luar masyarakat adalah sebagai akibat pengaruh masuknya unsur-unsur budaya

³⁴ Aminuddin, *Semantik, Pengantar Studi Tentang Makna*, Bandung, Sinar Baru, 1988, hal. 65

³⁵ Ankie MM Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Penyadur Alimandan, Jakarta,

luar (difusi)³⁶

Secara teoritis, perubahan sosial budaya dapat dianalisis paling tidak melalui dua pendekatan teori, yaitu teori konflik dan teori fungsional struktural. Penganut teori konflik, mengatakan bahwa perubahan merupakan akibat dari adanya konflik antara kelompok kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Karena konflik berlangsung terus menerus, maka perubahan sosial dan budaya juga berlangsung terus menerus, meskipun konflik tersebut belum tentu disadari oleh masyarakat yang bersangkutan. Adanya konflik inilah yang membawa perubahan sosial budaya.

Demikian pula masyarakat selalu mengalami perubahan, tetapi secara teratur. Perubahan sosial yang terjadi ada suatu lembaga akan berakibat pada perubahan di lembaga lain untuk mencapai keseimbangan baru. Jadi, masyarakat bukan sesuatu yang statis tetapi dinamis, sekalipun perubahan itu amat teratur dan selalu menuju pada keseimbangan baru.

Perubahan tersebut sebagai perubahan sosial budaya dapat terjadi melalui tiga kemungkinan yaitu, pertama, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar. Kedua, pertumbuhan melalui proses differensiasi struktural fungsional, serta ketiga, penemuan-penemuan baru oleh masyarakat³⁷

Perubahan sosial budaya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan fisik, perubahan penduduk, solasi dan kontak, struktur sosial, sikap dan nilai-nilai,

Rajawali Press, 1995, hal 30

³⁶ Laurentius Dyson P, *Perubahan Budaya di Daerah Tujuan Wisata Tanjung Isuy Kabupaten Kutai Kalimantan Timur*, Disertasi yang belum diterbitkan, disampaikan pada Ilmu Sosial PPS-Unair, Surabaya, 1995, hal. 1

kebutuhan yang mendasari budaya masyarakatnya.

Perubahan tersebut dapat dibedakan antara faktor yang menghambat perubahan dan faktor yang mendorong terjadinya perubahan.

Faktor-faktor yang dapat menghambat proses perubahan sosial budaya menurut Lauer, antara lain: 1. Sifat traumatis dari perubahan yang didukung oleh sejumlah besar rintangan sosial dan psikologis terhadap perubahan yang telah diketahui. 2. Sikap tradisional masyarakat yang tidak tahu terhadap makna perubahan. 3. Sistem stratifikasi sosial yang kaku, ketimpangan sosial yang mencolok, kepentingan terselubung, dan 4. Sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap perubahan, sebab perubahan yang akan menimpanya dianggap merugikan dirinya.

Sedangkan menurut Soekamto, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat antara lain:

1. Sistem pendidikan dalam masyarakat yang lebih maju,
2. Sikap masyarakat yang mau menghargai karya seseorang,
3. Adanya toleransi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi.
4. Adanya sikap terbuka masyarakat.
5. Penduduk yang heterogin,
6. Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu.
7. Adanya organisasi sosial di dalam masyarakat, sehingga masyarakat telah kehilangan pengikutnya dan lembaga-lembaga sosial yang ada sudah berantakan organisasinya³⁸

Konsep perubahan sosial tersebut digunakan untuk menganalisis perubahan dinamika perkawinan yang terjadi pada pada masyarakat

³⁷ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1991, hal 12

³⁸ Soekamto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali, 1981, hal 256-257

Lampung Menggala di Tulang Bawang sebagai dampak dari kemajuan yang dicapai pada semua bidang kehidupan.

Mengenai sistem nilai dan aturan Priyatmoko dan L. Dyson mengemukakan bahwa

sesungguhnya nilai, norma dan aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak adalah hasil kesepakatan bersama antar anggota kelompok, bila nilai, norma dan aturan tadi dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat maka nilai, norma dan aturan itu dapat saja diubah sehingga muncul kesepakatan baru, kebudayaan dilihat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, pandangan ini melihat kebudayaan sebagai pola dari tingkah laku (pattern of behavior)³⁹

Terjadinya perubahan aturan maupun nilai di masyarakatnya tentu akan mendorong mereka kawin tidak sama dengan pola perkawinan tradisional sebagaimana lazimnya karena mereka sudah terpengaruh oleh pengetahuan budaya tertentu.

Pengalaman yang sudah terstruktur dalam masyarakat sebagai cerminan terhadap budaya yang dipertahankan maupun terhadap budaya yang terkait dengan dinamika perkawinan yang berkembang di masyarakat menurut Spradley adalah:

Budaya adalah lambang-lambang makna yang terbagi (bersama), dan merupakan pengetahuan yang di dapat seseorang untuk menginterpretasikan pengalaman dan menyimpulkan perilaku sosial. Ada tiga premis dalam teori ini, yaitu (1) tindakan manusia terhadap sesuatu di dasarkan atas makna yang berarti baginya, (2) makna sesuatu itu di derivasikan dari atau lahir di antara mereka, dan (3) makna-makna tersebut digunakan manusia untuk menjelaskan sesuatu yang ditemui⁴⁰

³⁹ Priyatmoko dan L. Dyson, *Budaya dan Masyarakat BKPSDM Unair, Makalah Dalam Kursus Metode Penelitian Dasar*, Surabaya, 1995, hal 1

⁴⁰ James Spradley, *The Emographic Interview*, New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1979.

Agar pergeseran pola perkawinan ini dapat lestari dan tidak terlalu dibicarakan dalam kelompok masyarakat harus memelihara kelangsungan tata tertib di antara warga setempat dengan orang luar. Hal sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa bahwa semua kebudayaan berubah dalam perjalanan waktu, kadang sebagai masuknya orang luar atau karena nilai-nilai dari dalam kebudayaan telah mengalami modifikasi, kadang-kadang akibat yang tidak terduga berupa digerogetinya seluruh struktur sosial.

Pandangan di atas dikuatkan oleh Moore yang dikutip Lauer sebagai berikut.

Perubahan sosial sebagai "perubahan penting dari struktur sosial" dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah "pola-pola perilaku dan interaksi sosial" sebagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Ditambahkan Lauer definisi lain adalah si perubah sosial sebagai variasi dalam modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku"⁴¹

Proses atau mekanisme yang terlibat dalam perubahan sosial budaya adalah penemuan baru (invention), difusi, akulturasi, dan asimilasi Istilah penemuan baru mengacu kepada penemuan cara kerja, alat atau prinsip baru oleh seorang individu, yang kemudian diterima oleh orang lain dan menjadi milik masyarakat Dalam rangka penerimaan unsur baru atau kebudayaan, masyarakat harus merasakan bahwa kebutuhannya dapat dipenuhi dan unsur-unsur kebudayaan yang baru itu harus dirasakan ada gunanya, serta mudah diintegrasikan dalam kebudayaan yang didatangi.

Dengan demikian perubahan sosial dapat dianalisis melalui perubahan

dalam peran yang mencakup hak dan kewajiban, serta perubahan dalam norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan dalam berbagai simbol dalam dinamika proses perkawinan serta berbagai proses interaksi antar warga masyarakat, sebagaimana pada masyarakat Lampung di Tulang Bawang.



⁴ Robert Laurel, *Perspektif tentang ...* hal 4

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini akan dikemukakan berturut-turut tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis dan interpretasi data.

1. Metode yang digunakan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti berusaha untuk dapat mendiskripsikan serta memahami masyarakat sebagaimana halnya masyarakat itu dalam mempersepsikan diri mereka. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung, dan pengaruh suatu fenomena¹

Dengan demikian masyarakat yang menjadi sasaran pengamatan lebih dipandang sebagai informan penelitian yang memiliki kreativitas, pendapat, sikap dan cita-cita tentang diri mereka maupun dunia di luar mereka. Fenomena yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah dinamika perkawinan endogami dan eksogami pada masyarakat lampung Menggala yakni pola perkawinan Adat Pepadun beserta perubahannya. Pembatasan

¹ Moh. Natzir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia, 1983, hal. 63.

terhadap obyek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat Lampung Menggala memiliki tradisi perkawinan yang unik, yaitu tradisi pepadun. Tradisi ini menurut penulis akan mengalami perubahan dan juga mempengaruhi pola perkawinan dari masyarakat Lampung Menggala.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan tergolong kepada jenis penelitian deskriptive study. Hal ini sejalan dengan pandangan Witney (1960), yang mengemukakan bahwa metode deskriptif sebagai pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Berbagai upaya dilakukan dalam penelitian ini terutama untuk mendiskripsikan dan memahami fenomena tradisi perkawinan adat pepadun, salah satu cara perkawinan suku lampunmg menggala dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini lebih terarah bagaimana cara pandang, perasaan dari anggota masyarakat Lampung Menggala.

Penggunaan metode ini melalui pertimbangan di antaranya:

- a. peneliti sedapat mungkin dapat memasuki suatu kontek alami dan utuh melalui pendekatan holistik terutama untuk dapat memberikan kekayaan deskripsi tentang fenomena perkawinan agar menjadi lebih mendalam.
- b. peneliti merupakan instrumen penentu dan sangat mendukung fleksibilitas instrumen pengumpulan data dengan kenyataan dan

harapan untuk lebih mudah dilaksanakan, disamping itu peneliti akan memperoleh keuntungan lain yang berasal dari informan sehingga upaya untuk pemahaman berbagai fenomena akan lebih hidup dan akan timbul hubungan yang akrab melalui pendekatan ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Penetapan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa daerah ini adalah; *pertama*, penduduk daerah ini 95% adalah suku lampung asli dan masih kuat mempertahankan tradisi adat pepadun dalam melangsungkan perkawinan; *kedua*, merupakan cikal bakal munculnya budaya maupun adat Pepadun yang memiliki karakteristik tersendiri. *Ketiga*, nampaknya ada kecenderungan pada masyarakat Lampung Menggala dalam perkawinan mulai bergeser untuk memilih kawin eksogami dengan berbagai alasan seperti kurang suka proses yang berbelit-belit, sosial ekonomi, mengutamakan pilihan sendiri, pengaruh urbanisasi, pengaruh industrialisasi, transmigrasi dan modernisasi.

Karakteristik daerah ini dapat dilihat pada komunitas masyarakatnya masih tetap memegang teguh pada aturan-aturan maupun struktur serta simbol-simbol adat baik budaya material maupun budaya ideal dalam pelaksanaan perkawinan. Bukan berarti mereka tidak menginginkan perubahan pola perkawinan, tetapi mereka lebih mempertahankan keaslian

dan keunikan berbagai variasi perkawinan.

4. Informan Penelitian

Dalam menjawab permasalahan penelitian ini perlu didukung data yang akurat melalui wawancara mendalam dari observasi. Melalui observasi dapat digali apa yang diketahui dan dirasakan oleh individu sebagai anggota masyarakat dan melalui observasi berbagai interaksi dapat dilihat dan dicatat². Data dan informasi yang akurat sangat ditentukan oleh sumber data yang dalam penelitian ini disebut informan penelitian penulis pilih dengan alasan sangat relevan dengan type penelitian dan tujuan penelitian ini.

James P. Spradley mengatakan bahwa seorang informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frase dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dan sumber informasi³

Informan penelitian ditentukan melalui penjangjagan sekaligus menghubungi dan menentukan siapa yang akan menjadi informan untuk membantu penjangjagan informan, peneliti sebelumnya telah melakukan wawancara dengan *key informan* atau informan kunci yaitu, Drs. Hi Kifli Hadi, Camat Menggala, dan 2 orang kepala tokoh adat pepadun, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh pendidikan, terutama untuk membantu memilih dan menentukan siapa informan yang dapat memberikan data dan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Berdasarkan keterangan *key informan*, peneliti

² Dyson, *Metode Penelitian Kualitatif*, dalam Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Masyarakat*, Airlangga University Press, 1995, hal 61

mendapat 20 orang calon informan, yang masing-masing yaitu 4 orang tokoh kepala adat pepadun, 8 orang tokoh adat pepadun, 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang pendidik, 4 orang perias manten, dan semuanya setelah dihubungi bersedia menjadi informan. Karena penelitian ini penelitian kualitatif maka jumlah informan bukan merupakan syarat utama tetapi yang lebih penting adalah kualitas data dan informasi yang akan dikumpulkan. Keakuratan data dan informasi hanya dapat diperoleh jika penentuan informan lebih difokuskan pada individu yang lebih mengetahui, memahami pelaksanaan dalam tata cara perkawinan tradisi pepadun yang berkaitan dengan perkawinan endogami dan eksogami pada masyarakat lampung menggala.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, sesuai yang dikemukakan Oetomo bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan: (a) Wawancara yang mendalam dan terbuka; data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya. (b) Observasi langsung, data yang di dapat melalui observasi langsung terdiri dari pemerian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati. (c) Penelaahan terhadap dokumen tertulis : data yang diperoleh dari metode ini

³ James Spradley, *Metode Etnografi*. Yogyakarta, Tiara Wacana, 1997, hal. 61

berupa cuplikan, kutipan atau penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis atau program; memorandum-memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei⁴

Validitas dan rehabilitasi data kualitatif banyak bergantung pada keterampilan metodologis, kepekaan dan integritas peneliti. Observasi yang sistematis dan ketat melibatkan peneliti jauh lebih dari hanya berada di suatu tempat dan melihat-lihat sekelilingnya. Melakukan wawancara yang trampil melibatkan jauh lebih dari hanya mengajukan pertanyaan. Analisis ini menuntut jauh lebih banyak dari hanya membaca apa adanya.

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validitas dalam metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan dan kecermatan orang yang melakukan kerja lapangan⁵

Sebelum peneliti terjun ke lapangan terlebih dahulu, terlebih dahulu peneliti mengurus surat izin penelitian dengan mengajukan surat permohonan izin untuk melaksanakan penelitian kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surat izin penelitian dari Program Pascasarjana Universitas Airlangga peneliti terima tanggal 20 Mei 2001. Setelah mendapat surat izin tersebut, pada tanggal 24 Mei 2001 saya membeli tiket kereta api Jayabaya yang berangkat pukul 17.20 WIB dari Stasiun Pasar Turi menuju Stasiun Gambir Jakarta, dan tiba pada pukul

⁴ Dede Oetomo, *Metode Kualitatif*, (dalam Bagong Suyanto, dkk), *Metode Penelitian Masyarakat*, Surabaya, Airlangga University Press, 1996, hal. 152-153

⁵ Dede Oetomo, *Metode Kualitatif*, (dalam Bagong Suyanto, dkk.) *Metode Penelitian Masyarakat*, Surabaya, Airlangga University Press, 1995, hal 152.

09.00 WIB, lalu saya istirahat sebentar sambil sarapan pagi di warung pinggir jalan dilapangan Monas. Kemudian pada pukul 10.00 WIB melanjutkan perjalanan dengan menaiki Bis kota menuju terminal BIS Kalideres, dan dari terminal Kalideres dengan menumpang Bis Kramat Jati menuju Pelabuhan Merak Banten, tiba di Merak pukul 13.30 WIB. Kemudian peneliti langsung membeli tiket kapal penyeberangan Merak Bakauheni, dan ternyata setelah membeli tiket ada pengumuman dari pengurus pelabuhan bahwa kapal yang akan menyeberang ke pelabuhan Bakauheni Lampung ditunda keberangkatannya karena cuaca buruk dan angin kencang sampai ada pengumuman selanjutnya. Baru pada pukul 16.30 ada pengumuman agar semua penumpang disuruh naik kekapal, karena kapal akan diberangkatkan. Setelah kapal berlayar dan menempuh penyeberangan 2 jam ternyata kapal yang peneliti tumpangi tidak bisa merapat, karena ombak besar dan angin kencang sehingga terkatung-katung ditengah laut selama 3 jam, dan baru bisa merapat pada pukul 20.30 WIB. Setelah kapal merapat barulah penumpang dan kendaraan atau Bis keluar satu persatu, dan begitu keluar dari kapal dan menginjakkan kaki di pelabuhan Bakauheni baru perasaan hati tenang. Kemudian peneliti langsung menuju BIS yang akan berangkat menuju Tanjungkarang Bandar Lampung. Dengan menempuh perjalanan darat sejauh 75 km menuju Bandar Lampung dan baru tiba di rumah pada pukul 23.00 WIB. Sesampai di rumah menjumpai isteri dalam keadaan sakit, yakni baru pulang berobat dari RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan dari hasil pemeriksaan di bagian Mata menyatakan bahwa

kondisi fisik isteri saya sangat lemah, dan mata sebelah kiri sudah tidak melihat lagi, dan mata bagian kanan hanya bisa melihat dengan jarak pandang sekitar 1 meter itupun hanya penglihatan kabur. Dalam suasana suka dan duka bertemu dan berkumpul dengan anak-anak dalam suasana terharu dan berbagi rasa rindu dan rindu. Setelah satu bulan berada di Tanjungkarang sambil mengurus pengobatan isteri, dengan izin dan dukungannya peneliti meneruskan kegiatan penelitian Pada tanggal 2 Juli 2001 peneliti berangkat dari Bandar Lampung menuju Kabupaten Tulang Bawang sejauh 120 km, sesampainya di kantor Bupati Tulang Bawang cq. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat , peneliti memperkenalkan diri dan berbincang-bincang tentang surat izin penelitian , kebetulan yang diajak berbincang-bincang tadi adalah bagian mengeluarkan surat izin penelitian. Pada waktu mengurus surat izin penelitian di Tulang Bawang tidak mengalami kesulitan, dan surat izin penelitian bisa langsung diambil pada hari besoknya. Pada tanggal 3 Juli 2001 peneliti menuju ke Kantor Camat Menggala yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dan di sana diterima dengan baik oleh aparat kecamatan dan bisa beramah tamah. Pada saat pertemuan dengan camat dan aparatnya langsung membicarakan orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Setelah memperoleh nama-nama informan yang akan diwawancarai, peneliti sebelum melakukan observasi sesuai petunjuk camat Menggala dan dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, peneliti harus didampingi oleh salah seorang staf

kecamatan untuk mempermudah nantinya mencari bahan acuan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Pada tanggal 4-10 Juli 2001, peneliti mulai mengunjungi tokoh-tokoh ada yang dijadikan sebagai sumber informan, dengan kedatangan peneliti ketempat informan menjadi tandat tanya bagi mereka, peneliti menghadapi orang yang tidak pernah dikenal dan suasana ketidak ramahan sering peneliti jumpai. Kendatipun suasana seperti ini peneliti berusaha membuat situasi ramah dan akhirnya rasa kekeluargaan dapat dirasakan. Dalam mengumpulkan informasi siang dan malam peneliti lakukan, walaupun peneliti harus mewawancarai informan penelitian ketika hari sudah larut malam , kendatipun melewati jalan yang sepi dan mengerikan dan paling malam sampai pukul 23.00, karena peneliti takut dalam perjalanan pulang ke tempat penginapan, sebab di atas pukul 23.00 WIB sebab kondisi daerahnya agak rawan karena melewati jalan sepi yang dikanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon yang rindang.

Apabila mengalami kebuntuan peneliti kembali menemui key informan tentang siapa-siapa lagi yang akan diwawancarai. Selanjutnya penulis menginventarisasi siapa-siapa informan yang akan diwawancarai berdasarkan informan dari key informan. Key informan yang dimaksud adalah Camat, kepala desa, ketua tokoh adat, pemuka masyarakat yang mengetahui tentang permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dan akhirnya semua informasi yang diperlukan peneliti dapat memperolehnya. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan wawancara mendalam guna menghimpun data yang tidak dapat diobservasi. Dengan demikian

pendekatan ini, penulis mengharapkan pengumpulan data dapat dapat lebih fleksibel dan mendalam sehingga dapat disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut;

Pertama, pengamatan/observasi, pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan tentang kondisi fisik daerah penelitian. Kondisi sosial ekonomi dan budaya serta hal-hal lain yang sesuai dengan permasalahan.

Kedua, dilakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang menguasai permasalahan. Informan yang dipilih adalah informan yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang ada kaitannya dengan penelitian. Menurut Venderbergt mengemukakan bahwa dalam metode wawancara dikenal beberapa teknik /bentuk wawancara, yaitu wawancara secara langsung dan wawancara lewat surat menyurat, wawancara secara langsung dapat dilaksanakan dengan dua tipe yaitu wawancara struktur dan tidak berstruktur.

Pada kesempatan ini teknik yang penulis gunakan adalah wawancara terbuka dan tak berstruktur. Wawancara terbuka dan tak berstruktur digunakan untuk memahami perilaku yang kompleks para anggota masyarakat tanpa membuat kategori priori (ditentukan sebelumnya) yang dapat membatasi penelitian. Dengan wawancara tidak berstruktur peneliti dapat menyatu dengan informan penelitian, dan memahami mereka dan budaya mereka secara mendalam. Dengan melaksanakan wawancara ini

penting karena informan dapat memberikan keterangan umum dan tak terduga-duga yang tidak diketahui jika ditanyakan dengan wawancara terarah. Setelah mendapatkan gambaran umum mengenai bentuk wawancara terarah dengan pedoman bertentangan.

Ketiga, studi dokumentasi, ini untuk memperoleh data sekunder yang meliputi data kependudukan, sosial, ekonomi dan budaya yang terdapat di kantor pemerintah setempat. Di samping data studi, peneliti juga menggunakan buku-buku sebagai acuan dari perpustakaan, mass media dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan.

Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian ini tentu perlu didukung oleh data yang akurat yang akan dilakukan dengan wawancara mendalam melalui observasi/pengamatan. Sedangkan L. Dyson mengemukakan bahwa melalui wawancara dapat digali apa yang diketahui dan dirasakan oleh individu sebagai anggota masyarakat, dan melalui observasi berbagai interaksi sosial dapat dilihat dan dicatat⁶

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan secara bersama dengan proses penelitian. Hal ini dilakukan mengingat pada dasarnya kedua proses tersebut tidak saling terpisah karena pada saat pengumpulan data dan pengolahan data tersebut secara tidak langsung

⁶ L. Dyson, *Metode observasi*, dalam *Metode Penelitian Masyarakat*, Surabaya University Press, 1995, hal 192.

terdapat proses analisis. Analisis data selanjutnya terutama untuk menyederhanakan data agar informasi yang dapat dipergunakan untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Pada tahap ini analisis data dilakukan setelah semua informasi dianggap cukup memadai. Adapun langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memilah-milah informasi berdasarkan jenis informasinya, siapa yang memberikan informasi beserta apa substansi dari informasi tersebut. Karena penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui tradisi perkawinan adat pepadun dalam perkawinan endogami dan eksogami, maka dengan sendirinya data-data tersebut dikategorisasikan dan dianalisa yang berkaitan dengan dinamika proses pelaksanaan perkawinan.

Pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini akan menggunakan analisa secara kualitatif. Teknik yang akan ditempuh untuk pengolahan dan analisis data akan digunakan jenis-jenis catatan lapangan seperti yang dikemukakan Spradley adalah: 1. membuat sebuah laporan ringkas setiap wawancara. 2. laporan diperluas dari catatan awal sehingga lebih jelas data dan informasi yang diterima, 3. jurnal penelitian lapangan, buku harian jurnal ini berisi catatan mengenai pengalaman, ide, kekuatan-kekuatan, kesalahan, kebingungan, terobosan dan berbagai permasalahan yang muncul dilapangan, 4. Analisis dan interpretasi, untuk menganalisis data/informasi yang sudah terkumpul akan dianalisis makna budaya dan berbagai interpretasi dari variasi perkawinan⁷

Berdasarkan pendapat di atas ini dengan tidak menutup kemungkinan

pada saat pengumpulan data secara tidak langsung terjadi proses analisis meskipun tidak dilakukan secara mendalam, terutama untuk menentukan seberapa jauh informasi yang perlu ditambah dan siapa lagi informan yang akan diwawancarai serta untuk menentukan data apa lagi yang perlu diperdalam. Analisis selanjutnya menyederhanakan data dan informasi yang diperoleh untuk dapat digunakan menjelaskan permasalahan. Pada tahap ini, setelah semua informasi dianggap memadai kemudian melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memilah-milahkan informasi berdasarkan jenis informasinya, siapa yang memberikan informasi tersebut. Karena penelitian akan difokuskan untuk mengetahui perkawinan adat Lampung Menggala maka dengan sendirinya data-data tersebut akan dikategorikan dan dianalisis yang berkaitan dengan variasi dan pola adaptasi pelaksanaan perkawinan.

Untuk menjamin keakuratan data selanjutnya peneliti akan mendiskusikan dengan teman sejawat atau pihak yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

Dalam bab ini akan digambarkan secara umum mengenai lokasi penelitian yang meliputi; deskripsi Kabupaten Tulang Bawang, dan deskripsi Kecamatan Menggala terutama mengenai sejarah kecamatan, keadaan geografis, pendidikan, agama, mata pencaharian, cara-cara perkawinan anggota masyarakat.

1. Deskripsi Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu dari 8 daerah tingkat II di Propinsi Lampung, terdiri dari 8 kecamatan, Wilayahnya terletak pada ujung paling timur Lampung, yang secara geografis berada antara 104,55 –105,55(derajat) BT serta 3,55 –4.40 LS, dengan batas-batas sebagai berikut.

- sebelah utara dengan Sumatera Selatan
- sebelah selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- sebelah barat dengan Kabupaten Lampung Utara
- sebelah timur dengan laut Jawa

Letak geografis yang berada di bagian timur dari II lainnya di Propinsi Lampung dan menempatkan daerah Tulang Bawang pada posisi yang strategis. Daerah ini merupakan daerah perlintasan dan persilangan perhubungan antar lintas sumatera. Dengan demikian memudahkan kontak dan hubungan serta saling pengaruh mempengaruhi dalam berbagai aspek seperti perekonomian, kebudayaan dan pemerintahan semenjak abad ke 7 menurut penuturan Prof. Hilman Hadikusuma SH, Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Lampung.

tinggi gunung Pesagi (2.262 M) di Kenali (Belalau, yang diperkirakan se zaman dengan kerajaan Pagaruyung Minangkabau yang di dirikan oleh Adityawarman pada tahun 1339.

Apabila kita sekarang melihat upacara-upacara adat Lampung dengan serba macam alat perlengkapan dan pakaiannya, maka masih nampak terlihat adanya sisa-sisa pengaruh dari zaman *Hindu-Animisme*. Pengaruh adat itu dapat dilihat pada tingkat susunan masyarakat adat yang dibedakan golongan martabatnya, pada upacara Adat Pepadun yang masih merupakan kelanjutan dari adat kebiasaan leluhur, dengan memuja :*Tahta Kepunyimbangan*" yang juga disebut "*Pepadun*", dan pada kepercayaan lama yang bersifat *magis-religius*.

3. Tingkat Susunan Masyarakat Adat

Pada masyarakat adat Peminggir yang telah sedemikian rupa dipengaruhi Agama Islam yang masuk dari Banten, tingkat susunan masyarakat adat ini dapat dikatakan sudah tidak ada lagi pengaruhnya. Namun dikalangan Sebatin sewaktu-waktu masih nampak penonjolan kebangsawanan desanya. Sebaliknya dikalangan masyarakat adat itu masih nampak sisa-sisanya, sehingga masih ada anggapan bahwa golongan yang satu lebih rendah dari golongan yang lain. Adanya anggapan demikian ini telah menyebabkan angkatan muda Lampung menjadi tidak begitu tertarik lagi untuk melaksanakan upacara-upacara adat yang bersifat feodal desa itu.

Peraturan adat *Pepadun* yang masih berlaku di lingkungan masyarakat adat *Pepadun* mengenai seorang pemimoin adat dengan istilah *penyimbang*, yakni seorang anak laki-laki tertua yang sudah melangsungkan perkawinan akan berubah kedudukannya secara adat dalam keluarga berdasarkan sistem patrilineal yang sekaligus menjadi pemimpin kerabat adatnya, hal ini terjadi melalui perkawinan dan hasil dari perkawinan ini akan melahirkan dan menempatkan seseorang menjadi pemimpin baru dalam keluarga batihnya.

Kedudukan *penyimbang* pada masyarakat Lampung cukup memegang peranan penting, karena seseorang bila telah memiliki gelar *penyimbang* secara otomatis telah masuk kedalam lingkungan kelompok pemimpin adat dan sudah mendapat hak suara berbicara dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Secara adat bagi masyarakat Lampung kedudukan *penyimbang* telah menempatkan seseorang dalam posisi yang sangat penting dan menentukan, dikarenakan hukum tertinggi berada ditangan para *perwatin*, *perwatin* yaitu suatu lembaga musyawarah adat yang beranggotakan para *penyimbang* dan melalui lembaga ini berbagai keputusan berhak untuk dikeluarkan.

Sedangkan stratifikasi seorang *penyimbang* di masyarakat Lampung menurut Martiara terdiri atas 1) *penyimbang asal* atau *paksi* atau *bumi*, memimpin satu *kebuayan* atau *klen* yang menyatakan satu geneologis dengan gelar *Sutan* atau *Dalom*; 2) *penyimbang marga*, terdiri atas beberapa

keluarga luas atau *cangki* , bergelar Pangeran, berhak memakai nilai 24 dengan warna putih; 3) *penyimbang tiyuh* , terbentuk dari beberapa keluarga batih atau suku, bergelar *Batin* atau *Raja* , bernilai 12 dengan warna kuning; dan 4) *penyimbang suku* , terdiri dari satu keluarga batih atau *nuwo* , bergelar Radin atau Minak, bernilai 6 dengan warna merah²

Disamping itu adapun bangsa Lampung terbagi atas beberapa tingkat dan pada tiap tingkat itu menurut keturunan dari perempuan (isterinya), dalam kategori penyimbang juga yaitu *penyimbang* dimaksud terdiri dari: 1. *Peyimbang Bumi*, 2. *Penyimbang Ratu*, 3. *Penyimbang Batin*, 4. *Penyimbang Rajo*, 5. *Penyimbang Jajar*, 6. *Sabah*, 7. *Beduwo*, 8. *Lambang*, 9. *Gundik*, 10. *Taban*³

Penyimbang tingkat pertama hingga ke lima merupakan warga adat yang bernilai, yang mempunyai harga diri, bernilai menurut ukuran benda atau uang, dan bernilai menurut jenis warna. Sebaliknya, tingkat keenam hingga kesepuluh merupakan anggota kerabat yang tidak mempunyai nilai, oleh karena darahnya tidak bersih serta asal usul keturunannya tidak baik dan mereka hanya berhak hidup serta berkewajiban mengabdikan kepada *penyimbang*.

Dilingkungan masyarakat adat, perbedaan tingkat kedudukan adat dalam kepunyimbangan dapat dikatakan sudah tidak ada artinya lagi. Hal ini terjadi karena kalangan *Perwatin* tidak berkeberatan bila ada kepala keluarga yang berkeinginan serta mampu meningkatkan maratabat pribadi

² Rina Martiara. *Cannget Sebagai Pendidikan Humaniora Pada Masyarakat Lampung*, Jurnal SENI,

dan kerabatnya, sehingga sejajar dan dapat bergaul dengan warga adat yang lain, asalkan hal itu telah di syahkan dalam kerapatan adat musyawarah adat.

Masyarakat Lampung dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu masyarakat Lampung yang menganut adat *Pepadun* dan masyarakat Lampung yang menganut adat *Peminggir* (pesisir).

Masyarakat Lampung yang beradat *Pepadun* ditandai oleh adanya kesempatan menduduki kepala adat yang tertinggi yakni *Penyimbang Marga* dengan gelar *Sutan*, yang biasa berlaku bagi anak laki-laki diperoleh berdasarkan keturunan yang di wariskan secara turun temurun, kepala adat marga yang diperoleh dengan jalan angkat nama atau *cakak pepadun*. Kesempatan menduduki kepala adat yang tertinggi pada umumnya dilaksanakan pada hari perkawinan yang memakan waktu dan biaya yang cukup besar.

4. Deskripsi Kecamatan Menggala

Kecamatan Menggala dipilih sebagai lokasi penelitian ini merupakan sebuah wilayah kecamatan yang berada di kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Kecamatan ini terletak di dataran rendah dengan ketinggian 14 m dari permukaan laut. Lokasinya berada sejauh 5 km dari pusat ibukota kabupaten Tulang Bawang, dan jarak dari ibukota propinsi sejauh 125 km. Kecamatan Menggala dengan luas wilayah 116964 ha yang berbatasan dengan; sebelah utara dengan Kecamatan Mesuji, sebelah

selatan dengan kecamatan Surabaya Lampung Tengah, sebelah barat dengan laut Jawa, dan sebelah timur dengan kecamatan Banjar Agung.

Berdasarkan batas wilayah tersebut, jelas bahwa kecamatan Menggala menempati posisi yang amat strategis karena merupakan pintu gerbang keluar masuk hubungan lalu lintas dari propinsi Lampung ke propinsi Sumatera Selatan melalui jalur lintas timur. Keadaan tersebut turut pula memperlancar komunikasi antar penduduk dan bahkan juga turut mendukung proses terjadinya hubungan perkawinan antara penduduk dari berbagai daerah yang sempat menginap sementara di daerah ini.

Kota Menggala merupakan kota tua yang terletak ditepi sungai batangari (Sungai Tulang Bawang) yang dahulunya merupakan kota bandar pelabuhan angkutan sungai dan air, dan pernah menjadi tempat kedudukan keresidenan. Mayoritas penduduk di daerah ini adalah mayoritas suku Lampung asli dan masih kuat mengikuti adat yang berlaku dimasa lalu, Masyarakatnya, disamping dihuni etnis lokal yaitu suku Lampung Menggala, juga dihuni beberapa etnis, baik para transmigran maupun pendatang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, akibat pertemuan budaya ini berdampak pada proses dan pelaksanaan perkawinan mengalami pergeseran.

³ Hilman Hadikusuma, *Adat Istiasat Daerah Lampung, Bandung. Bandar Maju*, 1995. Hal 60

Keadaan demografi.

Jumlah penduduk sampai akhir tahun 2001, jumlah penduduk di kecamatan Menggala meliputi; 35136 jiwa terdiri dari : laki-laki sebanyak 17343 jiwa, dan perempuan sebanyak 17793 jiwa.

Komposisi ini bila dirinci menurut umur atau usia adalah :

0 – 03 tahun : 3410 jiwa, 04- 06 tahun ; 2803 jiwa, tahun ; 3986 jiwa, 13- 15 tahun ; 3105 jiwa, 16- 18 tahun; 4967 jiwa.

Pendidikan

Bila dilihat dari jumlah penduduk yang ada, yang sedang mengikuti pendidikan sebagai berikut:

Taman Kanak-Kanak : 224 orang, Sekolah Dasar ; 3019 orang, SLTP; 766 orang, SLTA: 1028 orang, Akademi (D1-D2); 83 orang, Sarjana S1: 97 orang, Pondok Pesanteren ; 141 orang, Madrasah ; 177 orang

Dengan lembaga pendidikan terdiri dari: Sekolah Taman Kanak-Kanak : 4 buah, Sekolah Dasar, 6 buah, SLTP ; 4 buah, SLTA ; 2 buah

Agama

Masyarakat Menggala pada dasarnya mayoritas menganut agama Islam, kecuali para pendatang yang menganut agama lain. Meskipun di daerah ini terdapat berbagai agama, tetapi antara satu umat beragama dengan umat beragama lainnya saling hidup berdampingan, dan saling

hormat menghormati. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya berbagai sarana ibadah masing-masing penganut agama tanpa ada yang saling mengusik antara satu dengan lainnya.

Adapun komposisi penduduk menurut pemeluk agama adalah:

Agama Islam: 27987 orang, Agama Kristen : 180 orang, Agama Katolik ; 35 orang, Agama Hindu ; 2785 orang

Mata Pencaharian penduduk

Kekuatan sumber ekonomi masyarakat setempat sangat bertumpu pada sektor pertanian karena kesuburan tanah yang cukup memadai bagi masyarakat untuk bekerja di sektor tersebut , menyebabkan mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian (sebagai petani) disamping mata pencaharian lainnya.

Disamping dibidang pertanian masyarakatnya bekerja sebagai :Pegawai Negeri/Abri ; 312 orang, Pegawai Swasta; 180 orang, Petani : 4948 orang, Pertukangan ; 217 orang, Buruh Tani; 1780 orang , Pensiunan : 65 orang

Sumber: Kantor Kecamatan Menggala.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini di uraikan mengenai deskripsi tentang proses tata cara pelaksanaan perkawinan dengan tradisi adat *pepadun* beserta tata cara dan perubahan yang terjadi , baik perubahan pada tradisi *pepadun* maupun pada dinamika perkawinan endogami dan eksogami pada pola perkawinan masyarakat *Menggala* di Tulang Bawang.

1. Pengertian Pola Perkawinan Adat *Pepadun*.

Umumnya dalam kehidupan masyarakatnya terutama saat terjadi perkawinan/pernikahan selain upacara adat, harus dilakukan secara agama yakni agama Islam yang menurut anggapan sebagian besar masyarakat Lampung *Menggala* merupakan bagian dari tata cara adat itu sendiri disamping mengikuti tata cara adat tradisional. Selain itu bila perkawinan merupakan gabungan dari persetujuan kehendak orang tua dan dengan maunya si anak disebut "*khasan campokhan*" dan perkawinan yang dilakukan antar orang yang masih bersaudara dekat/ satu klian dinamakan dengan "*kawin gulai langkat*", tetapi dalam pemilihan jodoh seperti ini orang tua cukup berperan, dalam memperkokoh ikatan kerabat, kesamaan budaya, mempertahankan harga diri walaupun harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak.

Dalam adat perkawinan masyarakat adat Lampung terbagi ke dalam

dua golongan adat yaitu masyarakat yang beradat "*pepadun*" dengan menganut bentuk perkawinan "*jujur*" dan pantang cerai setelah kawin. Dan masyarakat yang beradat "*peminggir*" juga menganut bentuk perkawinan "*jujur*" atau "*semanda*" dan membolehkan perceraian setelah kawin, hal ini berlaku di sepanjang masa dan di semua tempat, sebagai suatu kontrak menurut adat kebiasaan yang sudah turun temurun, terutama untuk menetapkan legitimitas anak yang baru dilahirkan dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat.

Disamping itu menurut Hadikusuma bahwa masih ditemui adanya kelompok kekerabatan dalam bentuk: "keluarga luas, terdiri dari ayah, ibu dan anak serta anggota kerabat *sejurai* (satu bagian keturunan) dikenal dengan *redik sekelik*, bila ayah tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, maka anak perempuan keturunannya boleh melalui "*kawin semanda*" atau mengambil suami. Keluarga luas ini masih dikelompokkan lagi kedalam (1) klen kecil yang anggotanya para individu yang berada dalam pertalian darah atau pertalian adat menurut garis keturunan laki-laki karena adanya hubungan teritorial dan geneologis, banyak melakukan perkawinan menurut sistem "*ngejuk ngakuk*" atau ambil beri yang bersifat patrilokal. (1) klen kecil yakni bentuk kekerabatan buay asal yang saling tidak kenal mengenal dan dalam hubungan perkawinan tidak ada larangan bagi anggotanya untuk melakukan perkawinan asal tidak bertentangan dengan hukum agama⁵³

⁵³ Hilman Hadikusuma. Adat Istiadat Daerah Lampung, Arian Jaya, 1996. Hal 178-181

Keadaan di atas ini dalam masyarakat Lampung *Menggala* tidak begitu lagi memperhitungkan garis keturunan tetapi malahan dalam penerimaan dari setiap perubahan atau pergeseran dalam pola perkawinan banyak dipengaruhi oleh etnis dari luar seperti orang dengan budaya Sunda, orang Riau dengan budaya melayu, serta orang Jawa dan orang Bali serta warga masyarakat lainnya. Masing-masing warga masyarakat ini membawa budaya perkawinan yang beraneka ragam yang dianggap tidak terlalu bertele-tele dalam proses dan pelaksanaan sehingga cukup merangsang warga masyarakat setempat untuk meniru dan mempraktekkan.

Pada masyarakat Lampung *Menggala* di Tulang Bawang yang masih memegang norma keluarga besar proses perkawinan sangat tergantung kepada keputusan kerabat daripada individu. Berbagai alasan dikemukakan tentang perkawinan endogami adalah *pertama*, agar ada penerus keturunan leluhur, *kedua*, agar harta benda leluhur ada yang memelihara dan tidak berpindah kepada orang lain, *ketiga*, tidak salah memilih, karena asal usul calon suami dan isteri jelas.

Dari kedua golongan masyarakat Lampung *Menggala* yang dikemukakan tadi berdasarkan ikatan kekerabatan masih dapat dibagi lagi menjadi golongan-golongan yang lebih kecil, disebut *buay atau kebuayan*. Masyarakat beradat *pepadun* dibagi lagi kedalam kelompok sebagai berikut: (1) masyarakat *Abung Siwo Mego*, (2) masyarakat *Adat Mego Pak Tulang Bawang*, (3) masyarakat adat *Buay Lima*, (4) masyarakat adat *Pubiyan Telu Suku*. Sedangkan masyarakat Lampung beradat *peminggir*, terdiri dari masyarakat adat : (1) *Peminggir Melintang*, (2) *Peminggir Teluk*, (3)

*Peminggir Semangga, (4) peminggir Skala Brak, (5) Komerang*⁵⁴

Perkawinan menurut adat adalah kawin dalam suku yang sama walaupun di luar kampung karena orang yang sama sukunya dianggap bersaudara yang disebut "*amow*" (saudara dekat) dan munculah istilah endogami sejak adanya bentuk perkawinan antar famili yang disebut "*kawin Sangamuwakhi*", dan perkawinan yang terjadi dengan pihak luar (tidak serumpun), dan perkawinan ini terjadi dalam bentuk perkawinan yang dasar hubungannya atas kemauan pihak anak-anak saja disebut "*khasan Sanak*", dalam masyarakat Lampung *Menggala* dinamakan kawin diluar marga atau perkawinan eksogami atau campuran.

Berbagai ragam perkawinan adat ini kalau ditelusuri bahwa setiap unsur kebudayaan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi secara cepat maupun lambat, direncanakan, serta disebabkan oleh faktor manusia atau non manusia. Salah satu unsur dalam masyarakat Lampung *Menggala* yang mengalami perubahan adalah pada sistem dan dinamika perkawinan khususnya dalam perkawinan endogami dan eksogami dalam tradisi *pepadun*. Perubahan tradisi *pepadun* tidak hanya berlangsung dan berlaku pada pelaksanaan, aturan-aturan dan komponen yang mendukungnya, tetapi memiliki implikasi pada perubahan perkawinan secara umum.

Proses perkawinan adat *pepadun* masa lalu menempuh tata cara dalam berbagai kegiatan yang dimulai dari: tata cara lamaran, *ibal serbo*, *marow*, akan diuraikan sebagai berikut.

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Adat ...*, hal 147

A. Proses Perkawinan Masa lalu.

Dalam proses perkawinan masa lalu masih sangat dipengaruhi oleh adat yang dipertahankan; Jenis dan perkawinan ini dapat di bedakan kedalam dua bentuk yaitu:

- a. Perkawinan Melalui Proses Lamaran.
- b. Perkawinan Lari atau Sebambangan

a. Perkawinan melalui Proses Lamaran.

Pada umumnya perkawinan pada masyarakat Lampung *Menggala* diawali dengan proses lamaran dengan tahapan-tahapan: *Pertama* dilakukan dengan nyubuk-nyubuk atau mengintai-intai. Pada tahap penyelidikan terhadap perempuan yang dipinang dan datang ditempat sigadis pada mulanya secara tidak resmi hanya bertanya-tanya, sesuai penuturan informan yaitu Hilman Hadikusuma , tahap ini disebut juga dengan "Nyubuk Subuk".

Penuturan ini melalui penyelidikan ini berintikan menyangkut tentang asal usul keturunan si gadis, watak, sifat termasuk wajah dan perawakan tubuhnya. Hal lain juga mengenai apakah si gadis tersebut telah mempunyai tunangan atau belum dan juga berbagai kemungkinan apakah lamaran si bujang akan diterima atau ditolak pihak si gadis. Cara yang ditempuh pada tahap ini dengan mengutus perempuan kepercayaan untuk bertandang dan bisa juga menginap dirumah sigadis dan pandai bersikap pura-pura membuat situasi menyenangkan. Perempuan kepercayaan pada kesempatan ini mengumupulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang keadaan sigadis yang akan dilamar.

Berdasarkan ungkapan ini dapat dikatakan bahwa mengintai artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran kepada pihak yang akan dipinang dan utusan cukup memegang peranan penting

Tahap kayunan meliputi dua tahapan yakni orang tua perempuan menerima lamaran tapi belum dimusyawarhkan dengan kerabat keluarga/tetangga yang disebut "*Giap Giyet*" Setelah itu "mengintai" datang lagi beserta beberapa wanita kerabat pria untuk secara terbuka memulai pembicaraan lagi disebut dengan istilah "*Berulih-ulih*" dalam hal ini kedatangan utusan sudah harus membawa bahan hidangan⁵⁵ Kedatangan "kayunan" kerumah orang tua si gadis setelah terlebih dahulu orang tua sigadis bersedia menerimanya. Proses "kayunan" melalui 2 tahapan yaitu: Mengutus orang kepada pihak orang tua perempuan untuk bersedia menerima lamaran secara resmi, jadi pada tahap pertama ini belum melakukan lamaran secara resmi, hanya menyampaikan maksud orang yang mengutus bahwa pihak laki-laki yang mengutusnya akan datang melamar. Bila pihak perempuan memberi jalan mereka meminta waktu kapan bersedia menerima "utusan resmi", setelah diberi waktu, maka utusan kembali menyampaikan kesediaan pihak perempuan untuk menerima utusan ini. Utusan resmi "kayunan" yakni orang yang diutus secara resmi melakukan lamaran kepada pihak perempuan yang akan dipinang. Orang yang biasa di utus adalah rang yang biasa melakukan lamaran secara resmi dan utusan ini harus berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan pihak si gadis beserta keluarganya. Adapun bahasa yang digunakan kebanyakan dengan bahasa kiasan atau berupa pantun.

Tesis ⁵⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Perkawinan, hal 43
Perkawinan Adat Lampung ...

Beberapa dialog yang terjadi antara "kayunan" utusan dan pihak "kayunan" pihak yang dilamar yang biasa diungkapkan pada pertemuan utusan atau wakil dari kedua keluarga yaitu:

Kayunan

Dengan hati yang jujur dan suci, murni datang dari kami membawa berita bahagia menyampaikan niat suci kami.

Laki-laki: kembang ros ini cukup mekar sudah, apakah belum ada yang menyimpannya.

Wanita: Apakah tak ada gadis dinegeri tuan, sehingga jauh tuan mencarinya.

Laki-laki: Ada juga gadis cantik dinegeri kami, tapi bukan kecantikan yang kami cari, melainkan budi perkerti yang baik:

Wanita: Siapa yang ingin memetik anak kami, anak yang belum tau apa-apa.

Laki-laki: Biarlah tak tau apa-apa karena perhiasan yang tak kunjung layu, akan kujadikan pelita hidupku.

Setelah pihak wanita mendengarkan niat suci dari pihak laki, maka dengan segala kerendahan hatinya berkata:

Artinya bila demikian tekad tuan kembalilah tuan, pelajarilah saya dan saya mempelajari tuan. Setelah mereka diberikan waktu untuk kembali mengetahui kepastiannya, maka pihak laki-laki kembali menyampaikan kepada pihak yang mengutus.

Acara melamar dalam bentuk seperti ini hingga saat ini masih dilakukan masyarakat Lampung *Menggala* Tulang Bawang, namun

prosedurnya dan tehniknya berubah. Prosesnya dengan melihat dahulu perkembangan dari pihak perempuan; artinya dari pihak laki-laki menyuruh seorang *Pegawow* atau bapak-bapak yang sudah berkeluarga dan *Bebai* (*ibu-ibu*) yang merupakan sanak familynya untuk datang kerumah pihak perempuan dan harus membawa sebagai berikut: membawa juadah mentah artinya berupa; beras, ketan, gula, kelapa dan lain-lain. Orang yang datang kepihak keluarga perempuan tersebut adalah para bapak-bapak dan ibu-ibuserta gadis-gadis dan menemui atau menghadapi orang tua perempuan si gadis (perempuan). Lamaran pendahuluan ini disertai oleh para penyimbang dan beberapa anggota kerabat dari pihak keluarga pria datang ketempat keluarga wanita untuk melamar. Setelah itu para penyimbang dari pihak gadis menanyakan maksud dan tujuan kedatangan para penyimbang, lalu di mulailah perundingan dengan bahasa adat. Biasanya pada pertemuan pertama pihak penyimbang keluarga gadis belum memberikan jawaban karena mereka harus bertanya dengan anak gadisnya dan akan bermusyawarah dengan para kerabat yang disebut dengan "*Warei Mianak*". Bila keluarga gadis menerima lamaran maka pembicaraan dari kedua belah pihak akan berkisar pada persyaratan biaya adat, penentuan tempat dan pelaksanaan perkawinan. Sedangkan kedatangan gadis dari pihak laki-laki membicarakan *bebalian* (uang belanja) ini untuk biaya mengadakan bertunangan (tukar cincin) yang merupakan mata ikatan bahwa antara *menganai* dan *mulei* (bujang dan gadis).

Tata Cara Ebal Serbo

Melamar seorang gadis pada masa lalu bisa juga ditempuh dengan tatacara ebal serbo melalui tahapan upacara *Kelui Kasih* atau meminta dahulu kepada orang tua / bapak si menganai / bujang, maka dari pihak si bujang mengumpulkan sanak famili / saudaranya / keluarga besarnya dan isi kampungnya (tetangga kiri kanan rumahnya), yang memberitahukan akan mengadakan *Kelui Kasih*, setelah diadakan mufakat / musyawarah baru diadakan persiapan seperti berikut.

1. Membuat dodol sedikitnya, namanya " Cumbi bunder " sebanyak 2 (dua) atau 5 (lima) bebelangan ;
2. Barang-barang emas 1 (satu) atau 2 (dua) potong / buah.

Setelah disiapkan keseluruhannya maka 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang laki-laki jalan / menuju kerumah orang tua si gadis, untuk meminta kepada orang tuanya bahwa sigadis bahwa gadis dapat memenuhi tawaran untuk dikawinkan dengan si bujang di dalam waktu yang telah ditentukan, dan telah diterima oleh sanak saudaranya dan isi kampungnya (tetangganya) dipihak gadis itu.

Sesudah mufakat dan diterima pembawaan tadi, maka jawab dari pihak si gadis semua kamu orang yang datang dapat pulang dulu, sebab kami dari pihak gadis akan mengadakan mufakat / musyawarah dulu. Di dalam jangka waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, dari pihak bujang datang kembali untuk untuk mendapatkan jawabannya atau permintaannya. Beberapa hari kemudian ditanyakan kembali oleh pihak sigadis kepada

pihak si bujang kapan ditetapkan waktu kawin / nikah dan begawe (hajat besarnya) dan beberapa banyak uang jujur yang diminta, beserta biaya begawinya (hajatanya).

Menurut penuturan seorang informan Zaenal Abidin (65 tahun) bahwa hasil kesepakatan di atas akan dilanjutkan dengan mengantarkan berbagai jenis barang bawaan sebagai berikut:

Beberapa selang hari kemudian baru diantarkan "Penyembah Pegantungan" berupa barang-barang antara lain : 1. 100 gantung beras; 2. 50 gantung gappon (ketan);3. 100 kelapou / kelapa; 4. 6 guji gula pasir beserta barang pengajin pepedun gadis itu, gunanya untuk dibagikan dalam kampung gadis itu sejumlah setengahnya dari pemberian tersebut, dan setengahnya dari barang-barang tadi adalah milik bapak / orang tua si gadis tersebut. Kalau kawin sama-sama di dalam satu kampung, maka barang-barang tersebut dibagikan dalam suku gadis saja.

Setelah selesai acara demikian , kedua belah pihak akan mengadakan *Pepung* mengumpulkan orang-orang kampung, yang mengatakan bahwa keluarga pihak perempuan akan menikahkan / mengawinkan anaknya. Maka pekerjaan pernikahan tersebut diserahkan kepada panitia pepung tersebut, akhirnya kepada panitia ketua *pepung* tersebut, bersedia melaksanakan tugasnya masing-masing, dan beberapa orang tersebut mengatakan apa yang dapat kami bantu / tolong, mesti kami bantu / tolong. Kemudian dari ketua *pepung* tersebut minta surat keterangan / izin dari kepala kampung setempat untuk meminta izin dari segala jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan tersebut kepada kepala negeri / pemerintah, kalau tidak ada tersangkut apa-apa lagi.

Apabila telah selesai urusannya kepada kepala negeri atau surat keterangan izin telah keluar dari kepala kampung atau kepala negeri, maka dari pihak keluarga laki-laki mengutus satu orang *ngebarahi* atau perantara) beserta memukul canang, yang *ngebarahi* harus membawa tempat sirih (*belah lepan*), dan ditugaskan untuk memanggil kepala Megow, Tiu, Suku semua kampung. Dan untuk menganai dan mulei /bujang gadis nanti malam akan mengadakan *cangget*/menari. Untuk bagian sebelah menganai/bujang mengadakan *Cangget Marow* dan untuk bagian sebelah Mulei/gadis mengadakan *cangget nanggap* yang *ngebarahi* itu dinamakan *pengelaku*.

Apabila tepat jam 8 (delapan) malam maka menganai dan mulei (bujang gadis) dan kepala-kepala/*penyimbang-penyimbang* serta anak buahnya berkumpul di atas sesat, dan makan minum. Apabila telah selesai baru dimulai, mulei/gadis-gadis berbaris turut pangkat pepadunnya dan belum keluar pakaian, dan memukul bende (canang) mengatakan malam *cangget marmor* atau *cangget nanggep* sudah siap untuk menari (cangget).

Kemudian melakukan acara *nigel nari* yang diawali dengan: pertama, *enjak tanah*, untuk berpakaian bebas yang penting pantas; kedua, *enjak Megow*; ketiga, *enjak tiuh*; keempat, *enjak Suku*; kelima, *enjak Pengelaku*.

Artinya yang pegang pekerjaan itu harus sudah mengadakan *nigel nari* (menari cangget). Barlah si *mulei*/gadis dan *menganai*/bujang mengadakan *ngedion* (pantun) sampai pagi (siang) ini namanya *miyah damar* (jaga damar). Dalam berbagai pesan yang disampaikan berisikan pemberitahuan

yang mengandung makna bahwa ia telah menentukan pilihan dengan seorang laki-laki.

b. Perkawinan Sebambangan

Perkawinan yang terjadi melalui kawin lari disebut “:sebambangan”, hal ini banyak menimbulkan masalah baik bagi keluarga pemuda maupun keluarga gadis, sebab dianggap perbuatan semacam ini akan menimbulkan rasa malu atau kehilangan harga diri walaupun demikian ada juga yang memilih perkawinan dengan menempuh cara ini.

Tradisi yang berlaku bagi orang Lampung *Menggala* yang terkena malu banyak mengambil langkah penyelesaian dengan cara keras dan bisa terjadi perang sampai menelan korban, terkecuali telah diketahui bahwa laki-laki yang telah membawa si gadis telah berada dibawah pengawasan tokoh adat dan masyarakat, berarti mereka sudah berada di dalam perlindungan tokoh adat dan tidak boleh diganggu lagi kalau sudah ada pemberitahuan dengan utusan lisan maupun tertulis dan harus ditindaklanjuti dengan segera di nikahkan kedua insan tersebut.

Sebab-sebab terjadinya sebambangan:

- a. Si gadis ingin dikawinkan dengan pemuda yang tidak dicintainya dan dipaksa mengikuti pilihan orang tuanya sedangkan sigadis sudah punya pilihan sendiri. Kedua insan ini sudah membina rasa cinta mendalam tetapi pihak si bujang kurang mampu memenuhi berbagai permintaan dari pihak keluarga si gadis.

- b. Perbedaan kelas sosial antara si gadis dan pemuda/bujang , sedangkan keduanya telah lama membina rasa saling mencintai , dan keduanya sadar bahwa walaupun pemuda melamarnya, mereka berdua berpendapat bahwa lamarannya akan ditolak.

Perkawinan Sebambangan terjadi yakni perkawinan yang tidak melalui proses pelamaran, realisasinya sangat tergantung pada kesepakatan antara si bujang dan sigadis atas dasar adanya rasa cinta yang mendalam bagi kedua insan tersebut.

Tata Tertib perkawinan yang dilaksanakan secara sebambangan adalah:

1. *Tengepik*, yaitu surat yang ditulis si gadis bersama sejumlah uang yang diberi oleh bujang harus ditinggalkan di rumah orang tua si gadis sebelum melakukan sebambangan. *Sebambangan* yaitu peristiwa dimana si gadis pergi bersama bujang yang dipilihnya dengan maksud untuk melakukan sebambangan.
2. "*Nurun Ngasan* " yaitu musyawarah darurat yang dilakukan oleh pihak bujang dengan perwatin adatnya maupun pihak gadis dengan perwatin adatnya guna mempersiapkan ngantak salah (ngantar salah).
3. "*Ngantak salah*", yaitu suatu peristiwa dimana pihak utusan pihak bujang datang ketempat gadis dengan membawa keris/tombak yang dibungkus kain putih guna memohon maaf /perdamaian.
4. "*Manjau Sabai*" yaitu kunjungan yang dilakukan pihak keluarga bujang terhadap keluarga gadis ataupun kunjungan balasan dari keluarga gadis

terhadap keluarga bujang yang intinya dan saling betujuan untuk mencapai kesepakatan yang memperkenalkan diri.

5. “*Sujud dan memperadu dau*”

Sujud artinya pengakuan kesalahan dari mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita di depan para tokoh adat karena telah menempuh jalan sebandangan (*belarian*). *Memperadu dau* adalah penyelesaian biaya adat oleh pihak keluarga mempelai pria terhadap pihak keluarga wanita yang disaksikan oleh para sesepuh adat. Sebagaimana dikemukakan oleh informan bernama Rusman, yang menjelaskan bahwa “cara tersebut di atas harus dilaksanakan oleh kedua mempelai, orang tua, dan para kerabat yang bersangkutan sebelum sampai pada acara inti yaitu perkawinan.

B. Lamaran Sesungguhnya.

Pada tahap lamaran sesungguhnya ini adalah merupakan tahap peminangan resmi yang dilakukan dengan tata cara adat pepadun. Pada tahap ini, pihak laki-laki dan pihak perempuan telah mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk terselenggaranya acara ini.

Adapun hal-hal yang dibicarakan dalam proses lamaran resmi ini meliputi hal sebagai berikut:

1. Penentuan hari atau *intah*, 2. Belanja atau *babalian*, 3. Mas Kawin 4. Pemberian khusus atau *pengeri* dari pihak laki-laki, 5. Pemakaian alat-alat dalam acara perkawinan yaitu:

- a. Orang yang menjemput pengantin atau *penyambuk kuari*,
- b. Masalah ritual
- c. Masalah simbol, yakni simbol yang berhubungan dengan upacara.

Pada umumnya, simbol-simbol ini bertujuan untuk menunjukkan kebesaran adat seperti:

- a. Payung adat.

Dilingkungan masyarakat Lampung *Menggala*, dalam upacara adat dipergunakan payung adat dengan tiga warna. Payung berwarna putih adalah tanda kebesaran adat *pepadun* warga, yang berwarna kuning adalah payung kebesaran adat *pepadun tiyuh* (Lampung), dan yang berwarna merah adalah payung kebesaran adat *pepadun suku* (bagian kampung).

- b. Burung Garuda .

Lambang ini hanya dipakai dilingkungan masyarakat beradat *pepadun*, yang dipasang di atas mahlagai mempelai, digantung dilangit-langit rumah atau diletakkan di atas kendaraan mobil sebagai tanda keagungan/kemegahan dari kerabat yang bersangkutan (sebagai lambang pelapisan masyarakat).

Untuk mengenal lebih mendalam tentang perkawinan adat Lampung *pepadun* akan dijelaskan sebagai berikut:

Penentuan hari atau *intah*. Dalam menentukan hari perkawinan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan bermusyawarah untuk mencari hari terbaik untuk melaksanakan upacara pernikahan, hal ini dilatar belakangi oleh adanya kepercayaan bahwa ada hari dan bulan baik

untuk melangsungkan pernikahan. Bila penentuan hari dan bulan belum ditemukan lantas mereka menghadap pemangku adat maupun orang yang paling tua dalam kekerabatan yang dinamakan dengan "*Samintuha*", dengan tujuan agar *Samintuha* dapat menyelesaikan permasalahannya, karena pemangku adat mempunyai charismatik yang tinggi dalam masyarakat.

Pemangku adat diangkat dari keturunan bangsawan bergelar sutan. Namun pada masa sekarang telah banyak mengalami pergeseran nilai pada penentuan hari dan malahan terkadang kurang begitu diperhatikan oleh sebagian warga masyarakat.

Masuknya agama Islam, sehingga mitos tentang penentuan hari lambat laun berkurang pada pandangan masyarakat. Masyarakat lebih banyak mempertimbangkan penggunaan waktu, karena kesibukan dalam pekerjaan seperti penuturan seorang informan (bernama Husin umur 67 tahun).

Seperti yang dikatakan oleh seorang informan. Beliau menuturkan bahwa pada saat ini kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap diterimanya seorang laki-laki terhadap perempuan yang dipinang. Sudah sering terjadi orang mempunyai kekuatan ekonomi kawin dengan kelas sosial yang lebih tinggi, dan ada kecenderungan kelas bangsawan kawin sesama kelas bangsawan dan saya sendiri sering mengikuti musyawarah dalam hal perkawinan, bahwa hari perkawinan banyak memilih pada hari minggu karena hari-hari lain banyak orang-orang yang mencari kebutuhan ekonomi dan bekerja dan kelas sosial tidak begitu dipermasalahkan lagi yang penting adanya kesesuaian pandangan.

Kalau sudah diterima oleh bapak dan ibu di gadis maka dari pihak menganai (bujang) memberitahukan dan mengumpulkan sanak familinya, bahwa anak laki-laki (bujang) menyatakan akan melaksanakan pertunangan

(tukar cincin) terhadap *kahagow* (tunangan) maka dari pihak mengenai (bujang) memnbuat dodol ati dan dodol cumbi kasai yang dilengkapi dengan sirih (cambia), buah (pinang) dan gambir, rokok, kipas dan uang barang emas banyaknya menurut pangkat gadis tersebut, dan mengikuti harga pepadunnya. Sedangkan khusus calon pengantin perempuan diberi " Pahaow Manok " sebagai urutannya seperti dibawah ini :

1. Dodol ati dan dodol cumbi kasai sebanyak 600 buah keeping,;
2. Sirih (Cambai);
3. Buah (Pinang) ;
4. Gambir;
5. Rukuk (rokok);
6. Kepas (kipas);
7. Duit (uang);
8. Emas;
9. Pohow manuk / Paha ayam panggang.

Perlengkapan di atas ini dikuatkan lagi oleh seorang informan Muammad Zen yakni:

Kesemua perlengkapan tersebut diatas dibawa oleh orang banyak, laki-laki dan perempuan turut serta pembarep / protokol / mc artinya juru bicara, diantarkan kerumah si gadis diberikan kepada Ibu dan Bapaknya serta sanak familinya / keluarga besar pembarep / protokol untuk menerima barang-barang tunangan tersebut dan acara seperti ini saya sendiri sering menyaksikan dan kadangkala mewakili keluarga untuk menerima lamaran dengan diikuti rasa senang dari seluruh proses yang dilakukan.

Dari ungkapan tersebut dapat dijelaskan bahwa setelah diserahkan oleh keluarga pihak laki-laki maka para keluarga pihak calon mempelai perempuan menerima dengan baik, karena tradisi ini mengajarkan kepada generasi selanjutnya untuk menghargai dan melestarikan budaya setempat.

Setelah barang bawaan ini diterima maka pihak laki-laki dan perempuan bersepakat untuk melanjutkan acara dengan perkenalan dan silaturahmi kepada segenap keluarga, kerabat dan para undangan dengan

berjabat tangan secara bergiliran, atau sebelumnya telah dilakukan tukar cincin dengan pemakaian perangkat cincin emas kepada calon pengantin perempuan.

Dalam proses silaturahmi selalu diikuti dengan siraman rohani dari salah seorang ulama yang memberi nasehat maupun dari tokoh masyarakat setempat dan tidak menutup kemungkinan yang mewakili kerabat dekat kedua pengantin. Nasehat ini berintikan tentang latar belakang sosial budaya kedua calon mempelai, beserta memberi amanah agar kedua calon mempelai harus menjaga nama baik keluarga, dan bertingkah laku yang sopan dan tidak menimbulkan berbagai tindakan maupun perbuatan tercela yang dapat membatalkan proses pelamaran. Karena gagalnya pelamaran maupun pertunangan tidak hanya mengakibatkan timbul rasa malu keluarga besar dan dapat membuat retak hubungan keluarga kedua calon pengantin dan malahan berdampak pula pada mempertahankan harga diri dan bisa juga mencapai tingkat pertumpahan darah. Oleh karena itu kedua calon pengantin harus menjaga diri agar pelaksanaan pernikahan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Tata Cara Marow Nanggep

Pada saat calon pengantin laki-laki akan berangkat ke rumah gadis atau pengantin perempuan sebelum melangsungkan perkawinan bila menempuh perjalanan dengan berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan maka bujang/*menganai* harus memakai pakaian: Bidak; Keris; Kopiah;

menurut pangkatnya, dan beserta mengiyon (pengantin laki-laki) didampingi/*pengapik* atau pengiring di sebelah kiri dan kanan, memakai bidak dan keris serta kopiah. Setibanya rombongan pihak bujang diujung kampung mereka harus melepaskan tembakan sebagai tanda kedatangan rombongan pengiring pengantin, dengan adanya pertanda itu lalu *perwatin* pihak gadis mengutus tiga orang anggota *perwatin* adat dengan seorang pengelaku bersenjatakan tombak dan tameng menuju ujung kampung untuk memastikan apakah benar rombongan pihak bujang sudah tiba, acara ini disebut *Beawasan*. Kemudian dilanjutkan dengan berdialog antar kedua *perwatin*, dan setelah selesai berdialog utusan *perwatin* pihak gadis kembali dan memberitahukan kepada *perwatin* adat pihak keluarga gadis bahwa rombongan pihak keluarga bujang sudah datang. Ketua *perwatim* adat memerintahkan *penglaku* untuk mengatur arak-arakan, sementara itu *menglaku* untuk mengatur arak-arakan di pihak gadis begitu juga di pihak keluarga bujang juga mengatur arak-arakan mereka. Keberangkatan rombongan arak-arakan pihak keluarga gadis ditandai dengan tembakan meriam dan diiringan tabuhan talo balak (kelenongan).

Setelah kedua rombongan saling mendekat maka berhadapanlah *pembarep* (juru bicara) kedua belah pihak masing-masing langsung berdialog suasana dalam berdialog ini antar kedua belah pihak dibatasi oleh *Appeng* yaitu rintangan kain putih, kuning, merah, dan terjadilah tanya jawab *pembarep* kedua belah pihak merupakan reaksi yang kadang-kadang mengundang tawa yang meriah dari hadirin, walaupun dialog tersebut

intinya hanya sekedar tanya jawab tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka. *Appeng* yang harus dilalui adalah *appeng* marga, *appeng* tiyuh dan *appeng* suku.

Setelah mendapat kata sepakat maka juru bicara pihak bujang secara simbolis menebang atau memotong *appeng* dengan memakai alat terapan atau punduk.

Rombongan pihak gadis lalu bergabung dengan rombongan pihak laki-laki dan para perwatin dipersilahkan untuk naik dan masuk ke dalam sesat, lalu topengan pihak bujang menebas atau memotong sangaw diteruskan kedua belah pihak dengan cara menyabung ayam, dan ayam pihak bujang harus dikalahkan. Setelah menyabung ayam berakhir maka kemenangan berada di pihak putri lalu dua orang penyimbang berada didepan paccah aji lalu perwatin adat pihak bujang masuk kedalam sesat, sedangkan muli manganai berhenti di halaman sesat, karena mereka harus mencari calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita sudah berpakaian adat menurut pepadun orang tuanya disembuyikan di rumah *pepang* menyambut (paman adik ayahnya yang nomor dua). Atau rumah kerabat yang terdekat. Setelah bujang gadis menemukan calon mempelai wanita lalu pengelaku mempersiapkan rato, jepano, panggo untuk membawa calon pengantin wanita tersebut ke rumah orang tuanya. Setelah mendekati sesat, calon mempelai pria berjalan memasuki sesat, sedangkan calon mempelai wanita diarak masuk ke rumah orang tuanya dengan *pelibas* (berpapasan) sehingga kedua calon mempelai seliwihan (saling beradu pandang).

Seluruh rombongan perwatin calon mempelai pria naik ke sesat, dan para ibu naik ke rumah orang tua calon mempelai wanita. Di sesat inilah secara resmi perwatin adat dari pihak bujang menyerahkan seluruh barang yang dibawa kepada perwatin adat pihak gadis cara ini disebut *bepadu*. Kemudian dilanjutkan dengan acara marow dan ditutup dengan acara makan bersama antara kedua belah pihak perwatin adat yang disebut *mengan kibau*.

Mengutip dari pembicaraan informan tersebut segala macam bahan yang dibawa untuk bekal sesan gadis itu semuanya diletakkan di kebik (satu kamar), sedangkan yang menghiasi ruangan/kamar tersebut adalah mirul-mirul sebelah pihak gadis. Pada waktu berjalan bujang/pengantin laki-laki tersebut harus memukul bunyi-bunyian dan memasang meriyem bambu supaya ramai kelihatannya. *Bedeng* (kue dodol yang dibuat bentuk seperti buaya) tersebut yang diibawa tadi harus dibagi-bagikan kepada perwatin yang ada dikampung itu.

C. Upacara Pelaksanaan Akad Nikah

Banyak terdapat variasi dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat dan sangat berbeda dari setiap penganut adat. Upacara perkawinan menurut adat adalah diawali dengan diselenggarakan upacara selamatan yakni selamatan semacam pesta adat, dan selamatan untuk perkawinan ini diselenggaraan di tempat pihak laki-laki dan di tempat pihak perempuan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan berjalan lancar.

Pelaksanaan upacara perkawinan di masyarakat Lampung *Menggala* Tulang Bawang banyak ditentukan oleh norma yang berlaku sesuai dengan budaya ideal mereka. Sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku tahapan yang dilaksanakan dalam prosesi perkawinan meliputi:

Penentuan hari akad nikah telah disepakati pada saat mengantar lamaran resmi yang disebut *ngelamar* penetapan hari ini banyak mengacu kepada penanggalan Islam, serta memperhatikan hari, jam, bulan yang dianggap memiliki makna yang penting dalam kehidupan manusia.

Sebelum upacara akad nikah berbagai kegiatan pokok yang sangat penting dan merupakan inti dari proses perkawinan. Seperti sesan dan biaya-biaya perkawinan, biaya selamatan. Selain itu sebelum akad nikah dilakukan dimana kedua pengantin belum resmi menjadi suami dan isteri dan belum boleh melakukan hubungan suami isteri. Calon mempelai laki-laki pada waktu akad nikah diiringi oleh kerabat keluarga baik sebagai pengapit calon mempelai maupun anggota rombongan, sampai pada pelaksanaan akad nikah. Para pengiring ini terdiri dari: pihak keluarga dan kerabat laki-laki mengantar ke tempat calon mempelai perempuan membawa kue dan sebagian berpakaian adat. Dimasa-masa yang lalu, rombongan pihak mempelai laki-laki sebelum memasuki tempat mempelai perempuan melakukan upacara seperti dalam upacara adat dalam berbagai bentuk kegiatan atraksi seperti tarian pencak silat.

Namun pada masa sekarang ini acara semacam ini sudah banyak mengalami perubahan. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang

informan penelitian bernama Baharuddin, (50 tahun), yang masih sering menghadiri upacara perkawinan di *Menggala* Kabupaten Tulang Bawang.

Beliau berkisah bahwa pada masa kecil saya di Tulang Bawang sangat menarik pada upacara menghadang calon pengantin laki-laki sebelum memasuki pintu gerbang rumah mempelai perempuan dan memakan waktu yang cukup lama dengan mengikuti berbagai upacara adat yang akan dilangsungkan seperti tari-tarian dan pencak silat.

Karena di lokasi penelitian penduduknya beragama Islam, maka akad nikah dilakukan dengan secara Islam yakni ijab kabul. Pelaksanaannya acara akad nikah adalah di rumah mempelai perempuan. Dalam persiapan akad nikah, setelah diperoleh kepastian tentang wali nikah, maka mempelai laki-laki akan mempersiapkan mas kawin untuk calon isterinya, mas kawin sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua calon suami isteri, bisa dalam bentuk seperangkat alat shalat, emas, uang dalam jumlah tertentu. Guna memperoleh surat NA 1 dan NA 2 melalui Kantor Agama setempat, upacara akad nikah disaksikan oleh petugas Pembantu Pencatat Nikah.

Namun tidak semua perkawinan akan dilaporkan ke PPN, kendatipun ada Undang Undang Perkawinan harus dilaporkan, seperti dituturkan oleh Pembantu PPN *Menggala* :

Walaupun ada aturan bahwa setiap perkawinan yang terjadi harus dicatat, namun masih ada orang sesudah melangsungkan perkawinan tidak melapor, dan pernah ada kejadian yang dianggap melanggar ketentuan adat ,kawin diam-diam yang akhirnya dilaporkan ke polisi. Kendatipun begitu masih ada saja yang sudah kawin tidak bersedia mencatatkan diri ke PPN, tau-tau sudah punya anak padahal kita tau sama sekali perkawinannya itu.

Setelah semua kelengkapan dianggap siap barulah dilangsungkan pacara akad nikah dengan acara yang sederhana, dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga di sekitar tempat tinggal mempelai wanita. Jumlah yang hadir biasanya 20-40 orang, dan setiap orang yang diundang pada acara ini umumnya akan hadir, sebab menurut informan, ajaran Islam mewajibkan untuk menghadiri undangan perkawinan. Suasana hidmat dan sangat sakral terasa pada saat kedua mempelai didudukkan di atas sajadah di tengah-tengah ruangan dengan memakai busana muslim, serta dikelilingi oleh para undangan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu dengan memakai pakaian yang rapi dan sebagian ada yang memakai pakaian adat.

Pelaksanaan akad nikah pada masyarakat *Menggala* kebanyakan dilangsungkan pada pagi hari antara pukul 07.00- 09.00 waktu setempat, sejalan dengan naiknya matahari. Karena sesudah akad nikah selesai akan dilanjutkan dengan upacara naik pepadun dalam rangka pemberian gelar.

Seperti dituturkan oleh informan Rusman (65 tahun):

Dalam beberapa tahun terakhir, ada tradisi baru di masyarakat *Menggala*, dimana apabila ada yang akan melangsungkan akad nikah, maka wali nikah akan datang bersama rombongan, baik wanita maupun laki-laki yang jumlahnya cukup besar antara 20-40 orang, ini tentu saja merepotkan, karena selain hidangan makanan yang disiapkan lebih banyak, juga mereka harus disiapkan kendaraan penjemput yang jumlahnya cukup banyak, karena menyaksikan pernikahan adalah sangat baik dan tidak ada yang merasa keberatan dan ini tetap berkembang.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dari apa yang diucapkan oleh orang tua atau wali yang memberi nikah, diucapkan kembali oleh mempelai laki-laki dalam kata-kata penerimaannya, dan tidak

dibolehkan ada ungkapan kata-kata yang berbeda walaupun mengandung arti yang sama. Hal ini menyebabkan akad nikah harus diucapkan dengan ungkapan yang jelas dan terang sampai diterima oleh hadirin, artinya hadirin secara langsung mengatakan sah. Memang tidak menutup kemungkinan dan sering terjadi dalam acara akad nikah ternyata mempelai laki-laki dalam menerima akad nikah merasa gerogi atau gemetar, sehingga dilakukan berulang-ulang dan ada juga mempelai laki-laki di ajak keluar dari ruangan untuk dilatih agar ucapan penerimaannya dengan kata-kata yang pas dan sempurna.

Apabila semua yang ikut menyaksikan telah sepakat bahwa apa yang dikatakan mempelai laki-laki sempurna kalimat dan kata penerimaannya, semuanya akan berkata sah dan sah. Setelah itu diikuti dengan pemberian mas kawin, dan dilanjutkan dengan nasehat perkawinan dan ditutup dengan do" a untuk keselamatan bersama. Setelah upacara akad nikah selesai dilanjutkan dengan sujud yang dimulai oleh pengantin laki-laki menyentuh pengantin perempuan dengan acara salaman yang mengandung makna akan memulai kehidupan bersama, serta sujud kepada orang tua kedua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan.

Sambil meninggalkan tempat acara kedua mempelai akan berkeliling menyalami semua yang hadir, memohon do" a restu semoga perkawinannya dapat bahagia dan kekal.

D. Upacara Sesudah Akad Nikah

Masih dalam rangkaian upacara akad nikah dilanjutkan dengan upacara naik pepadun dalam rangka pemberian gelar. Dalam melakukan naik pepadun dilengkapi dengan berbagai peralatan dan persiapan, dan dirangkai juga dengan pesta atau resepsi perkawinan dengan acara sebagai berikut:

Persiapan-persiapan yang dalam penyelenggaraan untuk naik pepadun diawali dengan : 1. Harus memotong kerbau sebanyak 2 (dua) ekor kerbau, untuk naik pepadun 1 ekor dan , 1 (satu) ekor kerbau untuk turun pepadun. Atau yang 1 (satu) ekor dapat atau boleh kerbau mati yang artinya dapat diganti dengan uang dan dibayar dengan sejumlah 10 rial kepada megou. 2. Dalam naik pepadun tersebut harus ada satu *Nyiku* dan satu *nenggou*, artinya yang *nyiku* 1 (satu) orang dulu duduk berselou dibawah pepadun dan tangannya sebelah naik di atas pepadun dan 1 (satu) orang berdiri dibelakang pepadun.

Adapun pakaian naik pepadun tersebut adalah sebagai berikut:

Pakaian pria/ laki-laki: 1. Bidak putih (andak), 2. Celanaou andak/putih, 3. Kawai/baju andak (putih), 4. Kopiah/peci, 5. Kekudung andak (putih), 6. Keris nyekelang muser, 7. Nyampir putih.

Sedangkan pakaian untuk perempuan adalah: 1. Tapis dewa saou atau mata di lem, 2. Baju kurung andak (putih), 3. Tutup kepala putih (andak).

Sebelum menaiki pepadun, malam harinya harus diadakan: cangget pepadun, yang diiringi oleh megou-megou yang berbaris sambil menari-nari. Dan juga penyimbang megou turut naik pepadun, dan sekaligus menjadi pegou dan pilangan. Pada waktu akan turun dari rumah untuk menari/cangget di sesat dan harus tangannya rata atau japanou dan turut juak-juak yang artinya anak-anak yang berpakaian putih atau kuning dan merah, masing-masing 1 (satu) membawa tombak/paya benderangan atau bendera untuk mengiringkan orang yang turun dari pepadun tersebut (dia) untuk pergi ke sesat dan akan pulang lagi.

Sebelum acara makan bagi orang-orang yang akan naik di atas pepadun harus berpakaian lagi seperti pada waktu nari, serta isteri-isteri penyimbang berpakaian seperti di atas tadi. Sesudah itu berjalan diiring-iringi oleh orang banyak dan turut serta para juak-juak terus naik rapou atau japanou di iringi oleh orang banyak kearah sesat bersama bininya/isterinya dan orang-orang yang akan nyiku dan neggou. Setelah sampai di *pepadun* dua pasangan (suami istri) langsung naik dan duduk berselou/bersila di atas pepadun, sedang yang nyiku duduk dibawah, dan langsung berangkat semua penyimbang-penyimbang, *kepalou marga / megou*, *kepalou tiuh* dan *suku*, untuk memberikan selamat/jabatan tangan sama bapak dan ibunya yang di atas pepadun, dan dia harus memberi *kattau sama pepadunnya* serta yang artinya: ajakan bagi orang untuk dapat menyumbangkan sesuatu barang atau uang sesuai dengan tingkatan *pepadunnya* seperti tingkatan *pepadun* megou sebesar 3 rial (tiga) rial, tingkatan *pepadun* tiuh sebesar 2

(dua) rial, tingkatan *pepadun* suku sebesar 1 (satu) rial

Sesudah orang-orang memberi selamat, baru dapat pulang kerumah dan orang-orang banyak tersebut disuruh dan dipersilahkan untuk makan kerbau, pada waktu makan masakan daging kerbau disertai pukulan bendi (dicanangkan) menerangkan pekerjaan itu sudah dilaksanakan dengan upacara ganti nama atau pemberian gelar seperti *sutan* terhadap orang yang naik *pepadun* sudah terpenuhi.

Setelah pelaksanaan akad nikah dan dilanjutkan dengan upacara naik *pepadun* atau pemberian gelar telah selesai baru kemudian acara dilanjutkan dengan upacara resepsi.

Resepsi dengan Tata Cara Pineng

Pada acara resepsi ini kedua pengantin akan duduk di dalam pecah aji (tempat duduk) tetapi sebelum duduk di pecah aji telah disiapkan kepala kerbau yang telah dipotong diletakkan di depan petcah aji yang gunanya akan diinjak pengantin pada waktu naik pecah aji. Kepala kerbau yang telah dipineng pada tersebut mempunyai ukuran tanduk yang besar dan panjang, tanduk tersebut tidak dapat kurang dari 2 (dua) kilan, sesudah kepala kerbau diletakkan dalam pecah aji barulah pengantin laki-laki dan perempuan di hiasi. Kedua pengantin dihiasi menurut pakaian *pepadunnya* dengan urap-urap yang artinya ditulis dengan tepung terigu tawar dicampur dengan kunyit, dan kedua telinganya memakai sepping terbuat dari daun pisang batu yang muda. Urap sebagai tolak bala sepping agar kedua

pengantin dapat berguna bagi keluarga besar kedua belah pihak. Kedua pengantin di arak dari rumah orang tua pengantin wanita menuju paccah aji mengendarai rato, jepano atau panggo lalu didudukan dalam paccah aji di atas kasur kusut dimana pengantin laki-laki dengkul kirinya menindih dengkul kanan pengantin wanita yang disebut | "*Tindih Selou*".

Setelah itu beberapa orang tualow amow (isteri pemuka adat) menyuapi kedua mempelai/ pengantin dengan nasi telur, ati, daging kerbau, menyuapi ini disebut *mosok* dan nasi, daging kerbau kue yang disebut *lelukun*.

Seluruh perwatin-perwatin *mengan kebow* (makan daging kerbau) di sesat, dan seorang penglaku tuho dan memukul bendi (canang) untuk menerangkan pekerjaan tersebut pada hari itu sudah selesai dilaksanakan dan kedua pengantin diberi gelar yaitu juluk dan adek, begitu pula bagi keluarga besar yang ganti gelar. Setelah selesai seluruh perwatin adat dan penyimbang turun dari sesat menuju peccah aji untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai/ pengantin. Setelah seluruh perwatin jabat tangan seorang gadis tanggung menggendong mangkuk besar yang berisi dodol dan kue lainnya dinamakan "*lelukun*". Setelah itu si gadis itu ditanya, apakah anakmu itu? dan si gadis menjawab pertanyaan orang tersebut bahwa anak saya laki-laki artinya supaya kedua mempelai pengantin tersebut mendapatkan lebih dahulu anak- laki-laki. Seluruh perwatin memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai/ pengantin dan mendapat penujudan satu rilang kain putih atau diganti dengan uang satu

real. Di sesat orang membuka kebik tempat menyimpan barang bawaan atau sesan yang dijaha oleh mirul-mirul, dan 3 real diberikan kepada mirul. Setelah itu kedua pengantin lantas *metar* langsung menuju ketempat yang disediakan, maka kedua mempelai pengantin dikeluarkan dari petcah aji dan langsung dibawa pulang kerumah pengantin laki-laki. Sewaktu pengantin turun dari paccah aji menuju rato dan pengantin lalu memegang tombak bersama pengantin wanita dibelakangnya. Bagian ujung mata tombak dipegang pengantin laki-laki yang digantung kelapa tumbuh, kendi berkepala dua dan ujung tombak bagian belakang digantung berisi labayan berisi benang putih, yang dipegang oleh pengantin wanita disebut *saluluyan* simbol kelapa tumbuh bermakna agar supaya panjang umur dan mempunyai banyak anak, dan berkepala dua artinya supaya dua suami isteri itu satu hati dari dunia sampai akherat. Kemudian baru pengantin perempuan dibuka sigernya diganti dengan pakaian *Kanduk Lilin Mas*, sesudah itu pengantin laki-laki berangkat membuka rantai yang dipakai pengantin wanita, seraya berkata : *nyak netangkken bungamu dik, etitik luh mu temban jadi cahayo begituko*, artinya saya memetik bungamu dik, stetes air matamu jatuh jadi kebahagiaan bagi diriku.

Rantai yang dibuka oleh pengantin laki-laki dipasangkan pada adik kandungnya yang wanita dengan maksud agar adiknya cepat mendapat jodoh. Semua yang menyaksikan terutama ibu-ibu dan gadis-gadis bersorak sorai tanda bergembira dengan meneriakkan kata-kata; sora a a a ei ei

majeu uu. Mulai dari saat itu wanita dipanggil *majeu* berarti secara adat dia bukan gadis lagi tetapi sudah menjadi pengantin .

Selanjutnya dilakukan upacara *turun di way* yang merupakan kelanjutan dari upacara *pineng ngerabung sanggaw* ditempat kediaman pengantin wanita. Upacara *turun diway* memerlukan waktu dua hari satu malam, demikian pula sarana dan alat-alatnya yang harus dipersiapkan tidak perbedaan dengan upacara *pineng ngerabung sanggaw*. Upacara *maro / manjaw balak* yang dilakukan pada upacara *di way* merupakan kebalikan dari pada upacara *maro / (kuruk balak)* pada upacara *pineng ngerabung sanggaw* karena yang menjadi tamu adalah keluarga dari pihak pengantin wanita, sedangkan yang menunggu adalah keluarga kerabat dari penyimbang pihak pengantin laki-laki.

Kemudian sarana dan alat-alat kebesaran adat yang digunakan pada upacara *Maro kuruk balak*, demikian pula peserta arak-arakan, perbedaannya terdapat pada barang bawahan yaitu *penguten pohou manok*, membawa rokok, kipas, tembakau, sirih, pinang, gambir, dan kapuh sirih sebanyak tiga talam, selepow tiga buah, ditaruh di atas talam kuning dilapis dengan kain putih, kuning, merah, dodol, wajik, migulai, juadah balak, juadah kering, uang adat, yang merupakan uang urunan dari perwatin adat, mulai menganai dari pihak pengantin wanita yang diterimakan kepada perwatin adat, mulai menganai pihak pengantin laki-laki.

Selanjutnya pada malam hari dilakukan *cangget turun diway*, pelaksanaan *cangget* ini secara *penganggik* yaitu acara untuk seluruh

keluarga besar pengantin laki-laki dan pengantin wanita terutama untuk meresmikan putra-putrinya yang akan naik dari status anak menjadi remaja yaitu bujang dan gadis, penganggik laki-laki dan perempuan mengenakan pakain seperti pengantin laki-laki dan pengantin wanita.

Acara ini diikuti dengan mengumpulkan bujang dan gadis dari *marga tiyuh* dan suku dari warga kampung semua kumpul dan duduk di dalam sesat. Akhirnya penglaku menjemput dan menurunkan *penganggik* laki-laki dan wanita disebut *nuwo batangan*. Waktu menurunkan *penganggik* laki-laki dan perempuan di arak diiringi tembakan meriam dan tabuhan menuju sesat, dengan diiringi oleh tari-tarian *injak temui*. Tari injak temui dengan selesainya maka upacara cangget turun diway dinyatakan selesai, Cangget yang diadakan di tempat kediaman pengantin laki-laki disebut *cangget maro*.

Kemudian pada hari berikutnya acara *ngegattung buah kayu aro dan buah pejaraw* yaitu acara mengantung benda seperti tapis kain sarung, pelekat, kendi, kipas, tikar, handuk, barut, gayung, bedak, sisir, sering kaca dan sapu tangan yang terdapat di paccah aji. Acara ini dilakukan oleh bujang dan gadis dengan memakai pakaian muli menganai dan bujang gadis berpakaian biasa yaitu kebaya bagi gadis kopiah peci kain pelekat setengah tiang bagi bujang. Mereka merangkat dari rumah pengantin laki-laki menuju paccah aji yang berada di halaman sesat dengan arak-arakan tembakan meriam dan tabuhan dengan membawa barang-barang yang akan digantungkan pada kayu arow dan pejaraw.

Barang-barang yang akan digantung pada kayu arow berbeda dengan barang yang akan digantung pada pejaraw. Pada kayu arow digantungkan tapis, batik, pelekat, kemeja, handuk dan kikat. Buah kayu arow ini diperuntukkan bagi penyimbang dan tualo anaw, sedangkan pada pejaraw, tampah, kukusan, tikar, kendi, gayung, kipas, taplak diperuntukkan bagi mirul dan majew, sedangkan sisir dan cermin, sering, sapu tangan kemeja dan selendang diperuntukkan bagi bujang gadis, selesai penggantungan ini arak-arakan kembali ke rumah pengantin laki-laki. Selanjutnya acara *ngiyaw bias* yang dilakukan oleh para merul dari pihak keluarga pengantin laki-laki diramaikan oleh bujang gadis dalam satu arak-arakan dengan tabuhan *talo lunik* berangkat dari rumah pengantin laki-laki membawa *jawan* (bakul tempat mencuci beras) menuju tempat pangkalan mandi yang disebut *batang kumbang*. Disitu beras yang dibawa dicuci, setelah selesai maka arak-arakan kembali kerumah pengantin laki-laki.

Turun Di Way

Turun di way yaitu kedua mempelai diarak menuju batang kumbang dipinggir sungai dengan berjalan kaki diiringi *mirul tuako anaw*, penyimbang dan muli menganai. Sewaktu turun dari rumah menuju batang kumbang kedua pengantin *seluluyan* memakai payung gober kertas diiringi tembakan meriam dan tetabuhan. Sesampai dipinggir sungai acara turun di way ini diawali dengan kedua pengantin mencelupkan kaki ke air sebagai simbolis mensucikan diri. Pada abad 18 acara turun diway ini kedua pengantin

diharuskan mandi sebagai makna mensucikan diri, kemudian kedua pengantin diarak menuju pacah aji untuk melakukan temu di pacah aji dan mosok yaitu acara kawin menurut adat dan menyuap kedua pengantin.

Acara ini sama dengan acara temu dan mosok dan acara *pineng ngerabung sanggaw* di tempat pengantin wanita. Setelah temu dan mosok dan *ngiyokken ulu kibau* lalu diteruskan dengan pencanangan oleh penglabu tuho pengumuman *Inai – adek*, kedua pengantin dan *gattei adek* (ganti gelar) bagi keluarga besar pengantin laki-laki kemudian kedua pengantin diarak dengan naik rato, jepano, dan panggo pulang ke rumah mempelai laki-laki.

Seluruh perwatin penyimbang, tualo anai mengan kibaw atau makan bersama secara adat di sesat. Kemudian dilanjutkan dengan acara Ngeruruh buah kayu aro dan pejaraw.

Acara ini merupakan acara terakhir dari acara turun diway yang dilakukan oleh muli menganai atau gadis dan bujang serta mirul-mirul. Arak-arakkan dengan tembakan meriam dan tetabuhan dari rumah pengantin laki-laki menuju pacah aji pohon kayu arow dan pejaraw didirikan atau dipasang dan dilumuri dengan minyak gemuk untuk pelicin dengan maksud agar para bujang yang memanjat pohon tersebut tidak mudah memanjat sampai ke atas karena licin. Sorak sorai dan tepuk gemuruh yang hadir pada waktu itu tidak henti-hentinya karena melihat pemanjat sering terjatuh merosot ke bawah. Jika berhasil buah pejaraw pertama diperuntukkan para bujang gadis dan buah pejaraw kedua diperuntukkan

untuk para mirul, sedangkan terakhir buah kau aro diperuntukkan khusus penyimbang dan tualo anaw. Dengan selesainya ngeruruh buah kayu arow dan pejaraw ini maka selesailah perkawinan yang disebut turun di way.

Sesudah acara arak-arakkan turun di way selesai kemudian dilanjutkan dengan atraksi tari-tarian yaitu :

1. *Tari Injak sanak*; Untuk gadis pakaian memakai kain tapis kebaya biasa, sedangkan bujang memakai celana panjang baju kemeja dan memakai peci.
2. *Tari Injak Megow*; Untuk gadis berpakaian mega, tapis dewo sano selampai sesapuran putih, siger sukun, gelang kano 12 buah, payung putih dan menari di atas talam putih yang dilapis dengan kain putih memakai tanggai. Dibagian depan ada gadis-gadis berpakaian aharu kembang goyang/dendan muli yang disebut *pengembus embun*, , dan dibekakang terdapat seorang gadis memakai dendan disebut *pebetut* . Sedangkan bagi penari laki-laki memakai bidak sabuk putih, keris nyekelang muser dan nyampir.
3. *Tari Injak Tiyuh*; Untuk pakaian gadisnya memakai selampi atau sesapuran kuning, siger suhun, gelang kano 8 buah dan payungnya berwarna kuning, menari di atas talam kuning dilapiskain kuning memakai tanggai. Jika gadis pilangan tiyuh dan dia ikut menari dibelakang gadis dengan pakaian tiyuh. Sedangkan bujangnya yang menari dari pepadun tiyuh berbidak

dan subuk warna kuning, tidak memakai baju dan memakai keris taji-ro. Sedangkan pengembus embun dan pebetutnya penggawo memakai keris ngetapai luwah. baru menari "Sabayan" yang artinya bapak bujang dan bapak gadis pengantin itu dua-duanya menari berputar-putar. Yang bapak bujang akan mencium bapak sigadis, sesudah menari baru pengantin laki-laki dan perempuan "Sujut" pada mertuanya.

4. *Tari Injak Suku*; Gadisnya memakai pakaian selampai berwarna merah, siger sebelah depan saja, gelang kain sebanyak 5 buah, payung berwarna merah dan menari di atas talam kuningan dilapis kain putih dan penari laki-laki yaitu tari penggawo berpangkat tiyuh berpakaian baju bidak, sabuk kuning, keris taji-ro baju dan kopiah kuning dan pengembus embun, pebetutnya berpakaian bidak sebage suluk dan keris ngetapei di lem (di dalam). Untuk bujangnya memakai selimut yang sopan dan pantas, kerisnya ngetapei luwah.
5. *Tari Injak Penglaku*; Gadis yang menari penglaku muli penggawo suku memakai bidak sebage suluh/cambai tidak memakai baju, pakai kopiah merah, tidak dapat pakai baju, pebetutnya berpakaian bidak dan keris ngetapei di lem, dan barulah penglaku penggawo dan penglaku menari-nari memakai bidak yang pantas dan keris ngetapei di lem.

Selain dari 5 (lima) macam tarian ini, dapat juga menari secara bebas dengan tidak menggunakan acara adat apabila sudah selesai menari, maka pengelaku memberitahukan pada bujang dan gadis semua dapat pulang dulu mengganti pakaian, tetapi harus turun lagi di sesat dan *ngadiou* sampai batas subuh.

Model perkawinan lainnya yang sering dilakukan orang pada saat ini apabila telah diketahui antara anak bujang dan gadis telah berkenalan dan ingin meneruskan menuju jenjang berumah tangga terdapat dua macam bentuk perkawinan yang bisa dilakukan yaitu perkawinan cara bambang aji dan perkawinan cara nakat.

2. Perkawinan Pada Masa Sekarang

a. Proses Melamar

Pelaksanaan melamar atau ngelamar pada saat sekarang ini sudah banyak dilakukan secara terbuka, tanpa bahasa kiasa lagi, proses pada masa lalu sudah banyak ditinggalkan. Perubahan ini terjadi pada proses penyampaian maksud dan tujuan kedatangan pihak laki-laki ke tempat pihak gadis yang diawali oleh adanya kata sepakat atau "*hanggono mufakat*", yang merupakan utusan dari pihak laki-laki yang terdiri dari orang laki-laki dan orang perempuan dengan memakai pakaian adat, laki-laki menggunakan jas atau pakaian nasional dan perempuan ada yang memakai baju adat dan ada juga memakai pakaian biasa (kebaya) kebiasaannya

langsung dipimpin oleh seorang yang dianggap paling berpengaruh dan bertindak mewakili dari pihak kerabat laki-laki.

b. Perkawinan Cara Bambang Aji.

Mode perkawinan yang juga sering ditempuh oleh masyarakat *Menggala* adalah melalui tata cara bambang aji yaitu merupakan suatu proses perkawinan dimana seorang gadis kawin tidak secara adat yaitu begawei. Adapun sewaktu pertama kali meminta gadis tersebut dilakukan secara ibal serbow juga sesudah mufakat kedua belah pihak antar orang tua si gadis dan bujang (bapak-bapaknya) dan dari pihak gadis pada hari yang telah ditentukan kira-kira jam 5 (lima) sore akan menerima kedatangan dari pihak dari sebelah bujang antara lain: bebai/ibu-ibu, mulei dengan membawa persiapan berupa uang dan barang-barang menurut permintaan bapak si gadis, dan bujang yang diikuti sertakan dengan pakaian berbidak, berkeris, seperti akan begawei juga, lalu kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh pegawou-pegawou, didampingi kepalou-kepalou suku dan di sini akan diperlihatkan bagaimana kedudukan dari bujang sambil berjalan menuju ke rumah gadis tersebut.

Pada waktu itu juga gadis tersebut memang sudah dihiasi/didandani dengan pakaian yang patut/pantas untuk dia pakai. Setelah mufakat dari sebelah pihak bujang dengan pihak gadis, maka diminta gadis tersebut untuk dibawa kerumah bujang. Apabila dari pihak sebelah gadis yaitu bapaknya mengizinkannya, maka uang dan barang-barang tadi diserahkan

kepada orangtuanya si gadis (bapaknya). Kemudian kedua calon pengantin yaitu bujang dan gadis sujud kepada bapak ibu si gadis tersebut, setelah itu langsung dibawa pulang ke rumah bujang tadi dan diiringi oleh orang banyak dengan sorak-sorakan sesuka hati hingga sampai di rumah bujang. Barulah mengadakan bunyi-bunyian (kelewang, meriam sundut dari bambu). Kedua calon pengantin pada waktu akan menaiki rumah si bujang, harus lebih dahulu mencelupkan kaki kedalam baskom yang telah berisi air, pelaksanaan ini mirip seperti pelaksanaan *ebal serbou*, sesampai di rumah si bujang si gadis langsung duduk tindih selou didepan kamar yang sudah disiapkan, maka salah seorang perempuan yang agak tua mengambil telur dan nasi (ati ayam) langsung memberikan atau menyuapi atau memberikan makanan tersebut kepada kedua calon pengantin, dan kedua pengantin tersebut diberi makan sirih, bertukar sumpah, yang artinya bekas laki dimakan oleh bini atau isterinya, bekas bini atau isterinya dimakan oleh lakinya.

Tentang acara makan seperti ini mempunyai makna tersendiri, menurut penuturan informan Ny. Pasti Ratu (62 tahun) mengatakan bahwa:

Sebagian dari makanan pengantin tersebut disisakan atau di berikan /disuruh makan oleh anak-anak laki-laki dan perempuan yang berkumpul ditempat itu, supaya berkat kedua pengantin tersebut mempunyai banyak anak, lantas/lalu kemudian pengantin lakinya membuka sabik (kalung) yang dipakai oleh pengantin perempuan. Keadaan seperti ini saya alami sendiri pada saat mengawinkan anak saya pada masa lalu supaya mereka dapat merasakan rasa kekeluargaan dan persaudaraan, bergembira bersama dengan masyarakat yang turut merayakan hari pernikahannya.

Lanjut informan lagi cara pelaksanaan ini seperti mengangkat barang-barang bawaan tadi berupa sabik-sabik/kalung-kalung tersebut akan diberikan kepada saudara-saudara yang masih gadis untuk dipakai kemudian pengantin perempuan berganti pakaian dengan pakaian *kanduk lilin* karena akan diberi *enai* dan *adek* menjadi *maju enai* dan *adek* (gelar). Sesudah acara ini selesai baru dilanjutkan tentang perkawinan apa yang akan ditempuh yaitu :

1. *Kawin Selep*, adalah tidak mengumpulkan orang banyak, cukup dengan keluarga saja.
2. *Kawin Terang* adalah mengumpulkan orang banyak dan memotong kambing atau kerbau.

Pada hari berikutnya pengantin laki-laki sujud kepada pihak keluarga pengantin perempuan. Dan sebelum diadakan sujud, pihak bujang/pengantin pria, harus memberi bahan makanan dan minuman berupa ; beras, ketan , gula, kelapa dan lain-lainnya. Sedangkan mertua dari pengantin gadis (orang tua bujang) harus mengambil umbut paku dan ikan disatukan dengan beras, ketan, gula, kelapa dan lain- lain, kesemuanya ini diantarkan kepada rumah si gadis (mertua pengantin laki-laki) maka orang tua si gadis tersebut membagi-bagikannya kepada orang kampung sekitarnya. Pihak orang tua bujang (pengantin laki-laki) harus menyiapkan makanan-makanan kecil seperti kue-kue, dodol, barang emas dan lain-lain. dan mengumpulkan/mengundang orang banyak untuk mengantarkan sujud ke tempat pihak gadis (pengantin perempuan).

Di sebelah pihak pengantin perempuan mengundang/mengumpulkan orang banyak untuk menerima sujut dari pihak bujang (pengantin laki-laki). Kedua belah pihak baik di sebelah pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan harus menyiapkan *pembarep* (juru bicara)), pengantin laki-laki (*mengian*) harus berpakaian berbidak seperti waktu pengantin, apabila telah sampai dirumah mertuanya (rumah si gadis) langsung/lantas duduk disatu tempat yang telah disediakan beserta hidangannya (makanan dan minuman). Lalu kemudian dari pihak metuanya (keluarga gadis), memberikan *amai* dan *adek* kepada *mengian* tersebut, maka kedua *pembarep*/juru bicara, berbicara apa yang akan di ucapkan pada waktu itu.

Apabila *mengian* akan berangkat pulang ke tempat keluarga lainnya (pihak keluarga gadis), jalannya berjongkok-jongkok seperti duduk pergi menyembah perwatin-perwatin yang berkumpul dalam rumah itu. *Mengian* juga pergi kebagian dalam rumah si gadis untuk menyembah/menyujut kepada ibu-ibu dan perempuan yang ada di dalam rumah tersebut.

Pelaksanaan pekerjaan sujutan ini dinamai "*Netang Sabuk*" yang artinya menunjukkan dia (*mengian*) sudah pengawou (bukan bujang lagi) maksudnya tidak baik dikatakan bujang lagi. Di dalam perkumpulan itu maka saudara-saudara misan dan paman-paman/*kelamou-kelamou* si gadis tersebut dinamai "*Marou Penyapuh*". Sebelum itu pulang, dan pihak sebelah mertua bujang harus memberikan barang-barang seperti : bidak, tapis dan lain-lain barang dan orang kampung yang terima umbut paku tadi harus diberi juga apai atau sepit (*sumpit*).

c. Perkawinan Cara Nakat.

Tata cara nakat ini ditempuh oleh bujang dan gadis dalam proses perkawinan, karena ada sesuatu sebab yang bisa menimbulkan tercemarnya nama baik keluarga, atau mereka telah melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap kurang baik oleh masyarakat. Dengan menempuh jalan ini mereka akan dikawinkan tidak lagi mengikuti upacara adat, tetapi sudah atas kesepakatan kedua orang tua pihak bujang dan gadis. Proses perkawinan ini berlaku bagi perkawinan endogami maupun perkawinan eksogami.

Nakat (belarian) adalah seorang gadis yang telah berjanji dengan si bujang untuk belaki yang tak diketahui/sepengetahuan oleh orang tuanya (ibu dan bapaknya). Apabila si gadis tersebut akan dibawa lari (belarian) oleh si bujang tersebut, sampai dirumah apakah dirumah si bujang atau dirumah penyimbang daripada keturunan si bujang, langsung gadis ganti/tukar pakaian berkandung lilin serta duduk di depan pintu kamar bersama bujang tersebut. Hanya perlu diingat apabila gadis akan memasuki rumah lebih dahulu disiapkan baskom/pasue berisi air, dan kaki gadis dicelupkan kedalam baskom tersebut, dan keluarga sibujang serta penyimbanganya sudah mengetahuinya bahwa si bujang akan melarikan gadis. Pada waktu itu langsung si bujang dan si gadis di posok/diberi makanan dan minuman, dapat juga dilakukan keesokan harinya. Sebelum si gadis belaki pada malam harinya harus membuat/meninggalkan surat beserta isinya adalah uang peninggalan atau *ngepik daw* sejumlah 10 real atau Rp 240.000.00.(dua

ratus empat puluh ribu rupiah) yang dipekan/ditinggalkan di dalam lemari atau dibawah kasur tempat sigadis tidur dirumahnya.

Sesampai dirumah bujang atau penyimbang bujang tersebut pada hari itu segera *ngejuk tali pengendur* (memberi tahukan) kepada pihak si gadis yaitu rumah penyimbangnyanya bahwa si gadis sudah berada di rumah penyimbang. Setelah itu pihak sebelah si bujang memberikan palai pengenduran atau tali pengendur berupa:

- Surat keterangan penyimbang di sertai barang-barang yang tidak kurang dari 10 (sepuluh) rial. Uang dan atau berupa keris/badik dibungkus kain putih. Tujuannya supaya pihak sebelah gadis jangan membuat kerusuhan/keributan.

Palai pengenduran atau tali pengendur tersebut diantarkan kepada penyimbang pihak sebelah gadis. Lalu kemudian penyimbang pihak bujang memberitahukan kepada bapak si gadis, barulah bapak si gadis bicara kepada penyimbang pihak bujang, dan bapak si gadis minta uang jujur ataupun minta di pulangkan gadis tersebut (anaknyanya). Sesudah itu lalu kemudian penyimbang pihak dari bujang menghubungi kembali penyimbang dari pihak bujang yang mengantarkan barang tadi (tali pengendur) bahwa kami dari pihak gadis meminta uang jujur menurut pangkat pepadunnya si gadis tersebut. Keterangan permintaan uang jujur atau barang-barang berharga tersebut apabila pada waktu si gadis (nakat) belarian atau dibawa lari oleh si bujang, tidak meninggalkan surat atau peninggalan (uang jujur), yang biasanya si gadis telah merencanakan untuk

nakat, maka si gadis pun telah minta uang jujur kepada si bujang sebesar minimal Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang merupakan peninggalan pada waktu si gadis nakat dan biasanya disimpan di dalam kamar si gadis apakah di dalam lemari atau dibalik kasur atau bantal. Untuk mengetahuinya bahwa si gadis telah meninggalkan surat-surat dan uang jujur tersebut, setelah bapak dan ibunya diberitahu oleh penyimbang dari pihak gadis, bahwa anaknya telah nakat kepada pihak bujang untuk selanjutnya ibu si gadis mencari-cari peninggalan tersebut. Apabila dari pihak sebelah gadis tidak ada reaksi apa-apa atau tidak ada sambutan lain terhadap pihak si bujang (telah menerima atau setuju dengan anaknya nakat) maka pihak sebelah bujang datang/mendatangi keluarga hak si gadis untuk membicarakan kelanjutannya, yang dibicarakan oleh pihak-pihak sebelah bujang adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan diri atau mengakui kesalahan-kesalahan pihak bujang yang telah mengambil atau membawa lari si gadis.
- b. Akan mengadakan sujut (si bujang tersebut di antarkan oleh penyimbang-penyimbang atau keluarganya untuk sujut/sungkem) kepada pihak sebelah gadis yaitu penyimbang-penyimbangannya dan kelimou/pamannya. Sebelum mengadakan sujut dari pihak si bujang harus mengantarkan dulu; umbut paku; yaitu beras minimal 5 kolah, ketan minimal 5 kolah, kelapa minimal 1 ekok, ikan secukupnya, dan macam-macam makanan lainnya. Kesemuanya itu harus diantarkan ke rumah si gadis tersebut,

maka barang-barang makanan tersebut oleh pihak si gadis sebagian dibagi-bagikan pada orang kampung tersebut (tetangga kanan kiri rumahnya) dan kepada kalamou-kalamou (paman) dan kemenan-kemenan si gadis.

- c. Pihak sebelah bujang juga mengatakan/merencanakan waktu dan tanggal kawin (pernikahan) kepada pihak-pihak sebelah gadis.

Setelah persetujuan tersebut selesai dibicarakan kepada pihak sebelah si gadis (kedua belah pihak sudah mufakat/setuju) maka pihak si bujang harus mengadakan bunyi-bunyian seperti: kelewang, meriyem sundut dari bambu, dan lain lain. Ini merupakan suatu tanda bahwa dari pihak bujang mendapat gadis (maju) dan dilaksanakan selama akan mengadakan gawei (hajatan) hingga selesai pelaksanaannya.

d. Pelaksanaan Pernikahan

Sedangkan pelaksanaan akad nikah waktu yang dianggap baik adalah antara pukul 9.00-11.00 waktu setempat. Pengiring pengantin dengan alat transportasi yang digunakan kalau dulu berjalan kaki tetapi sekarang dengan mengendari mobil. Pada saat rombongan pengiring mempelai berada di halaman rumah perempuan lantas keluarga perempuan menjemputnya artinya penunggu kedatangan calon pengantin laki-laki beserta rombongan.

Simbol yang digunakan oleh pihak mempelai laki-laki ketika memasuki gapura, calon pengantin laki-laki dipayungi dengan payung terbuat dari kain berwarna putih yang sudah dipersiapkan.

Pada saat memasuki pintu gapura calon pengantin laki-laki dipersilahkan menginjak kepala kerbau yang sudah dibungkus dengan kain putih, keadaan ini biasanya berlaku tanpa melihat golongan dan kelas. Sesudah menginjakkan kakinya di atas kepala kerbau yang terdapat dalam tempaya besar, dilanjutkan dengan mencuci kaki dengan ceret emas, dan baru langsung memasuki gapura rumah mempelai perempuan. Perempuan. Rombongan dari pihak perempuan yang menerima tamu dari rombongan dari pihak laki-laki disebut *penyambuk kuari*. Kondisi ini pada masa lalu dan masa sekarang sudah lebih disederhanakan cukup dengan mencuci kaki ditempat yang sudah disediakan cukup dalam ember.

Simbol dalam upacara perkawinan dilengkapi dengan:

kain putih bersih yang dibentangkan mulai dari gerbang/gapura sampai pada tangga rumah, kain ini dilewati pengantin laki-laki bersama pengantar untuk melaksanakan akad nikah. Kemudian dilanjutkan dengan acara adat yang mengandung makna untuk melepaskan kesalahan telah pupus dan segera menginjakkan kakinya dengan hati bersih dengan kain putih yang telah dibentangkan dengan menginjakkan kaki di atas tanah sebagai tumpuan ditanah pusaka. Hal ini memaknakan simbol dalam artian untuk menjalin persahabatan yang kekal dan akrab serta pengantin laki-laki telah diterima

dengan baik. Simbol semacam ini tidak banyak mengalami perubahan, hanya untuk memperingati upacara adat.

Perubahan pada pola tradisi adat pepadun dalam perkawinan ini pada masyarakat *Menggala* yang masyarakatnya merupakan kelompok yang memiliki adat dan tradisi yang secara turun temurun dipelihara, dijaga, termasuk dalam tradisi melangsungkan perkawinan. Di lain pihak mereka juga mengalami kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan modern yakni terjadi proses perubahan dari pola lama ke pola baru yang menyangkut juga proses dan pelaksanaan perkawinan endogami dan eksogami, tetapi pola yang baru secara sadar diterima oleh masyarakat.

Perubahan dalam pola perkawinan ini yakni suatu perubahan yang merupakan proses yang berawal dari suatu keadaan yang semula mantap lalu memudar atau mengalami pergeseran yang membawa masyarakat berada dalam kebingungan dan sangat berdampak pada kaidah dan nilai-nilai yang ada, sehingga timbul berbagai dilemma di antaranya di satu sisi masyarakat ingin mempertahankan nilai-nilai lama yang dianggap baik dan perlu dipertahankan, serta disisi lain banyak yang di dapati nilai-nilai baru yang sangat relevan dengan kebutuhan.

Dalam kaitan dengan adat pepadun, tradisi adat secara sederhana ini oleh masyarakat *Menggala* masih dipertahankan karena dianggap memiliki nilai-nilai budaya yang baik. Berdasarkan pengamatan selama penelitian dibandingkan dengan penjelasan informan dan pengalaman dari masa lalu, proses pelaksanaan tradisi pepadun mulai dari melamar, penentuan mas

kawin, biaya perkawinan, pemberian gelar, resepsi atau pesta perkawinan nampak baru sebagian yang sudah mengikuti perubahan. Namun cara pelaksanaannya dari masing-masing proses ini mengalami perubahan, artinya lebih diarahkan kepada proses yang lebih praktis dan ekonomis maupun lebih disederhanakan.

Sejalan dengan semakin majunya pendidikan, maka berbagai pelapisan sosial yang ada di masyarakat *Menggala* tidak diperhitungkan lagi termasuk dalam masalah keturunan bangsawan maupun orang biasa, tetapi pada saat ini lebih banyak mementingkan masalah pendidikan, kekayaan, pekerjaan, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan banyak simbol dari berbagai tingkatan sosial tidak menempati prioritas utama, dan hanya diberi kepada mereka semacam penghargaan dijadikan sebagai wali nikah.

Tetapi saat ini dari golongan masyarakat manapun yang akan melangsungkan perkawinan akan selalu terjadi tawar menawar dalam masalah upacara yang akan dilangsungkan maupun pengeluaran biaya yang harus ditanggung dan tidak secara paksaan. Di samping itu menyangkut penentuan hari perkawinan, pada saat ini kebanyakan memilih melangsungkan upacara perkawinan jatuh pada hari minggu karena dianggap semua hari itu adalah baik.

Mengenai pakaian pengiring pengantin baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan terlihat banyak perubahan. Pengiring pengantin perempuan pada masa lalu lebih banyak menggunakan pakaian

adat pepadun, tetapi sekarang lebih banyak menggunakan pakaian kebaya karena dianggap lebih praktis. Sedangkan pengiring pengantin laki-laki umumnya memakai pakaian jas lengkap yang lebih bersifat rasional.

Dinamika perkembangan masyarakat *Menggala* yang semakin kompleks salah satunya dipengaruhi oleh kontak dengan kebudayaan lain dan masyarakat etnis lain. Kontak tersebut tidak hanya berlangsung dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang budaya, seperti terjadinya akulturasi budaya melalui perkawinan campuran. Gambaran perkawinan campuran ini terungkap melalui penuturan seorang informan Hi. Rosyidi, 67 tahun berikut ini:

Di daerah kami ini kebetulan banyak sekali hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai etnis, ada etnis Jawa, Padang, Palembang, Batak, Aceh, Bali, dan antar etnis tersebut terlihat hidup rukun dan damai. Dan bila terjadi perkawinan campuran tidak menjadi persoalan lagi karena pengalaman saya sendiri sudah berapa kali ikut mengurus suku saya yang kawin dengan suku lain. Bahkan anak-anak laki-laki saya ada yang kawin dengan gadis Sunda, Jawa, Aceh, bahkan anak laki-laki saya sendiri ada yang kawin dengan pemuda dari Jawa, dan yang penting bagi saya adalah se-agama yakni agama Islam.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat *Menggala* telah menerima perbedaan suku dalam perkawinan, dengan dasar tidak terjadi perbedaan keyakinan. Disamping masalah upacara dan tata cara pelamaran sudah mulai menyesuaikan dengan perkembangan zaman, namun demikian agar tidak menghilangkan sama sekali adat yang berlaku tetap di laksanakan upacara secara sederhana seperti upacara *ibal serbo*.

e. Pola Penentuan Jodoh

Memang ada masyarakat yang berstatus sosial tinggi dan banyak dipengaruhi oleh berbagai perubahan budaya sudah mengalami perubahan dalam menentukan jodoh anaknya laki-laki dimana diserahkan kepada anak sendiri menentukan perempuan mana yang cocok untuk dikawini. Dan biasanya mereka sudah mengenal lebih dahulu. Perkawinan yang dianggap ideal masa lalu, dianggap tidak ideal lagi buat masa sekarang ini, dan sebagian beranggapan bahwa kawin dengan satu rumpun atau masih ada tali kekerabatan kurang menguntungkan dan bahkan dirasakan kuno atau ketinggalan zaman.

Seperti penuturan seorang informan penelitian” Informan penelitian bernama Hi M. Munzir (67 tahun),

“Beliau menguraikan tentang proses perkawinan anak saya tidak lagi kawin dengan kerabat dekat atau mempunyai hubungan keluarga (besanak), mereka diberi kebebasan untuk memilih perempuan yang akan dikawininya. Jadi bukan saya yang memilih jodohnya dan bahkan ada yang kawin dengan orang lain dari suku lain yang berasal dari orang luar Lampung . Zaman saya dulu orang tua yang memilih perempuan yang akan saya kawinni dan malahan saya tidak mengenal perempuan yang akan saya kawinni, dan bahkan isteri saya ini masih mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga orang tua saya sendiri.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemilihan jodoh pada awalnya bagi orang Lampung lebih mengutamakan berasal dari satu lingkungan kekerabatan baik dari pihak keluarga ibu maupun keluarga bapak, demikian pula halnya bagi orang *Menggala* . Dan terkecuali bila dirasakan belum menemukan pasangan yang lebih cocok baru mengambil perempuan dari luar lingkungan mereka. Bagi orang Lampung “*tanyakh*”

(sederajat) dalam status sosial untuk memilih jodoh merupakan hal yang prinsip, karena mereka menganut falsafah Piiil Pesenggiri. Pandangan di atas dipegang teguh oleh masyarakat *Menggala* pada masa lalu, tetapi sekarang sudah banyak mengalami perubahan tentang pandangan semacam itu, karena pada kenyataannya sudah banyak orang yang kawin dengan perempuan dari luar suku Lampung dalam strata yang berbeda dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.

Dalam pemilihan jodoh di masa-masa yang lalu orang tua sangat besar peranannya dalam menentukan jodoh anaknya, dan sang pemuda tidak mengenal sama sekali si gadis yang akan dikawininya, dan bagi masyarakat *Menggala* perkawinan yang dianggap ideal bila kawin masih dalam lingkungan kerabat dekat (*kemuwahiyen*) “ tetapi sekarang zaman sudah berubah, seperti apa yang dikemukakan informan penelitian Hi, Ahmad Mudasir Akip (76 tahun),

Beliau mengemukakan bahwa penentuan jodoh dimasa lalu adalah pihak orang tua, sedangkan anaknya menuruti saja tentang perempuan yang menjadi pilihan orang tua kita. Dikuatkan lagi bahwa kebanyakan orang tua lebih senang dan bangga bila memilih jodoh bagi anaknya yang masih ada ikatan keluarga, sebagaimana halnya dengan orang tua saya, termasuk saya sendiri demikian prosesnya”

Ungkapan informan ini menggambarkan pada masa lalu berbagai alasan dijadikan oleh orang tua untuk memilih dan menjodohkan anaknya dengan perempuan yang masih memiliki ikatan keluarga didasari oleh pertimbangan:

Telah memahami dan mengenal secara dekat stratifikasi sosial yang akan menjadi isteri anaknya. Umumnya masyarakat Lampung Menggala di Tulang Bawang memiliki suatu kecenderungan mengawinkan anak dalam stratifikasi sosial yang minimal sama dan masih berada dalam lingkungan kerabatnya. Karena bila melamar si gadis yang berada di stratifikasi sosial yang berbeda dianggap menjatuhkan martabat keluarga.

Bila mengawinkan anak masih dalam lingkungan kerabat disebut *khakhayan*, anggapan mereka harta benda yang sudah dimiliki tidak akan berpindah tangan pada kerabat keluarga yang lain. Masyarakatnya berpandangan bahwa perkawinan terkait langsung dengan harta warisan, sehingga masyarakat *Menggala* dalam hidup kesehariannya bagaikan terdiri dari satu rumpun keluarga saja, nampak terlihat dari masalah pewarisan harta kekayaan. Ini berlaku pada masa saya dulu tambah informan, tetapi bagi anak-anak saya dalam menentukan pilihannya diserahkan kepada mereka masing-masing dan dengan suku manapun tidak ada masalah yang penting diantara mereka terdapat kecocokan dan orang tua tinggal merestuinnya. Tetapi dengan perubahan zaman sekarang ini keadaan dulu sudah mengalami perubahan, termasuk dalam pemilihan jodoh bagi anak-anak baik laki maupun perempuan. Apalagi dengan era keterbukaan pihak laki-laki sekarang sudah tidak ragu lagi meminang perempuan yang memiliki strata lebih tinggi, dan tidak menjadi ukuran yang dianggap memalukan bila lamaran mereka tidak diterima. Dalam pemilihan jodoh bagi laki-laki sudah dewasa, telah terjadi pergeseran nilai karena anak

laki-laki yang sudah dewasa, bila ingin mengawini perempuan, sang anak langsung mengutarakan keinginan pada orang tuanya, dan pihak orang tua dalam menyikapi kemauan anaknya menjawab bukan dengan bahasa kiasan lagi.

Dengan perubahan nilai-nilai budaya ini dalam pemilihan jodoh baik anak laki-laki maupun anak perempuan hal ini diserahkan kepada anak sendiri dan pihak orang tua tinggal menyetujui, sambil bermusyawarah secara terbuka dengan anak.

Informan penelitian bernama Zulhilal B. C, SH, (Umur 57 tahun).

Beliau ini termasuk tokoh masyarakat yang banyak terlibat dalam prosesi perkawinan. Beliau mengutarakan bahwa dikalangan masyarakat yang akan mengawinkan anaknya lebih menghargai waktu artinya tidak lagi membuang-buang waktu yang kurang bermanfaat. Dibanding dengan masa lalu mengadakan musyawarah saja sehari-hari lamanya karena pekerjaan mereka hanya dibidang pertanian padi sawah saja dan tidak merangkap dengan pekerjaan lain sehingga waktu melaksanakan pesta perkawinan memakan waktu cukup lama, terkadang bisa satu bulan.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat *Menggala* pada waktu sekarang ini lebih memperhitungkan kondisi ekonomi, dan bila bermusyawarah sehari-hari akan membawa konsekuensi mengeluarkan biaya cukup banyak untuk menjamu para tamu yang berdatangan disamping kerabat keluarga mereka. Mitos pada masa lalu tentang penentuan hari atau *intah* banyak dilatarbelakangi oleh adanya anggapan atau makna agar orang yang akan memasuki rumah tangga untuk mendapatkan keselamatan, mudah rezeki, serta keselamatan kedua keluarga mempelai. Kendatipun masih ditemui sebagian masyarakat dalam melangsungkan

perkawinan anaknya masih berpegang pada tradisi masa lalu, hal ini kemungkinan disebabkan oleh latar belakang pendidikan, serta belum menerima perubahan. Secara umum dan masih melekat pada masyarakat *Menggala* tentang pelaksanaan akad nikah, umumnya dilaksanakan pada pagi hari antara pukul 7.30-10.00 waktu setempat, anggapan ini didasari oleh bergerak naiknya matahari. Maksudnya dikaitkan dengan harapan agar kedua mempelai memperoleh rahmat dari Allah SWT, dan diberi rezeki yang banyak seperti naiknya matahari pagi.

f. Resepsi atau Pesta Perkawinan

Dari seluruh proses acara mengawinkan merupakan kegiatan yang terpenting, kegiatan sebelumnya merupakan kegiatan yang mendahului atau kegiatan persiapan bagi proses ini, termasuk juga acara akad nikah. Hanya dalam rangka kegiatan inilah warga kerabat jauh dan dekat diberitahu jauh-jauh hari sebelumnya dan diharapkan berkumpul selama beberapa hari pada acara mengawinkan, yang didalamnya termasuk acara pengantin bersanding, lalu diiringi dengan kegiatan-kegiatan lanjutan pada hari-hari sesudahnya, namun sebelumnya diperlukan berbagai persiapan.

Sehari sebelum pesta kegiatan utamanya berupa menghiasi ruang depan, ruang tengah, dan kamar tidur pengantin, termasuk mempersiapkan kursi pengantin (di ruang depan) dan seluruh pelaminan (di dekat tempat tidur pengantin), menghiasi panggung tempat kedua mempelai akan

disandingkan dan memasang kursi disana tetapi kegiatan yang terakhir ini biasanya dilakukan pagi menjelang bersanding.

Menjelang acara resepsi kedua pengantin duduk bersanding dipelaminan yang sudah disiapkan dan didamping oleh kedua belah pihak orang tua masing-masing mempelai. Namun pada saat peneliti mengadakan observasi partisipasi pada salah satu upacara akad nikah perkawinan, ternyata tidak diikuti dengan acara adat lengkap, kemudian pada acara akad nikah pada pasangan yang lainnya peneliti menyaksikan langsung pendamping pengantin yang lengkap dengan segala perlengkapan peralatannya.

Pelaksanaan resepsi pengantin laki-laki dan perempuan diantar untuk duduk bersanding di pelaminan dimana para undangan sudah hadir sebelumnya. Diantaranya para kerabat dekat yang awal datang walaupun dari tempat yang jauh, dan kemudian kenalan kerabat dekat keluarga beserta para undangan lainnya. Para tamu dijemput oleh pagar ayu yang terdiri dari dara-dara ayu dan perjaka dengan memakai pakaian seragam lengkap, baik berupa pakaian adat maupun pakaian rasional;

Sedangkan pakaian mempelai berdua, mempelai laki berpakaian jas dan pengantin perempuan berpakaian baju tapi dan pakai siger di atas kepala. Sedangkan muda mudi berpakaian, ada yang memakai pakaian batik, dan pada pemudi berpakaian rok blus dan baju kebaya. Laki-laki pengiring berpakaian jas sedangkan bagi ibu-ibu kebanyakan memakai pakaian kebaya dan sebagian memakai pakaian adat.

Setelah para tamu memasuki ruangan upacara resepsi atau pesta maka dilanjutkan dengan berbagai kata sambutan baik yang mewakili tuan rumah kedua belah pihak atau yang mewakili para tamu.

Posisi duduk dalam upacara.

Posisi duduk dalam upacara resepsi atau pesta tempat duduk pengantin berada dibagian depan didampingi orang tua masing-masing dengan posisi menghadap para tamu atau undangan. Acara ucapan terima kasih dari wakil kedua mempelai disampaikan oleh pembawa acara, yakni ucapan terima kasih dari keluarga pengantin atas kehadiran memenuhi undangan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an serta berbagai sambutan dan nasehat perkawinan, dan dilanjutkan dengan acara makan bersama dengan diselingi dengan acara kesenian dan hiburan lainnya. Berdasarkan pada observasi lapangan peneliti pada salah upacara perkawinan pakaian para undangan sudah bebas akibat akulturasi yang berkembang di masyarakat.

Kalau masa lalu, undangan perempuan banyak menggunakan baju seragam adat, tetapi pengamatan peneliti banyak yang sudah memakai pakaian biasa atau pakaian nasional, baik undangan laki-laki maupun undangan perempuan. Di daerah Lampung didiami oleh dua golongan masyarakat yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Situasi yang nyata ini tergambar pada semboyan daerah Lampung yang bertuliskan

Sang Bumi Rua Jurai yang berarti satu bumi dihuni oleh dua kelompok masyarakat yaitu.

Masyarakat Lampung yang beradat "Pepadun" yang berada didaerah pedalaman dan masyarakat Lampung yang beradat "Sebatin" yang berada didaerah pesisir. Suku Lampung yang memiliki pandangan hidup yang disebut dengan "*Fil Pesenggiri*" yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yang berunsurkan:

Pesenggiri mengandung arti harga diri, *Bejuluk*, *Beadek* mengandung arti bernama panggilan dan bergelar, *Nemui Nyemah* mengandung arti terbuka tangan, *Nengah nyepur* mengandung arti bergaul, bermusyawarah dan mufakat, Saka Sambayan mengandung arti bekerjasama, tolong menolong dan gotong royong.

Sikap Piiil Pesenggiri ini menonjol sekali di lingkungan masyarakat Lampung yang beradat Pepadun. Didasari oleh pandangan hidup ini yang salah satu unsurnya adalah *Bejuluk Beadek* menghendaki agar seseorang selain mempunyai nama juga mempunyai gelar panggilan terhadapnya. Maka orang Lampung yang beradat Pepadun sejak kecilnya baik pria maupun wanita bukan saja diberi nama yang baik oleh orang tuanya tetapi juga diberi juluk yaitu nama panggilan atau gelar, setelah kawin maka akan diberi "adek" yaitu gelar bagi orang yang berkeluarga. Setiap orang Lampung yang beradat pepadun selalu berkeinginan perkawinannya dilaksanakan dengan upacara adat secara besar-besaran untuk mendapatkan "adek" atau gelar adat yang paling tinggi kedudukannya dan

terhormat di masyarakat yairu gelar "*Sultan*", upacara adat itu dinamakan dengan "*Begawe Balak Cakak Pepadun*" yang berarti berpesta adat besar naik tahta kepenyimbangan untuk mendapatkan gelar Sultana. Untuk mendapatkan gelar Sultana seseorang harus melaksanakan beberapa tata tertib adat yang memerlukan waktu selama 6 hari dan 6 malam. Keinginan untuk melaksanakan *Begawe Balak Cakak Pepadun* pada upacara perkawinan adalah untuk meningkatkan statusnya dalam dunia keadatan karena seseorang telah mempunyai kesempatan untuk duduk dalam "Sesat" atau Balai Adat bersama-sama dengan para penyimbang lainnya pada saat musyawarah peradilan adat.

Menurut pendapat H.R. Johny Siregar bahwa di lingkungan masyarakat Lampung yang beradat Pepadun terutama di daerah *Menggala* berbagai kesempatan terbuka luas untuk meningkatkannya statusnya dalam dunia keadatan, dengan syarat ia harus melakukan upacara Cakak Pepadun atau naik tahta, syaratnya membayar sejumlah uang (dau) dan menyembelih beberapa ekor kerbau. Karena *Begawe Balak Cakak Pepadun* pada upacara perkawinan itu memerlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar, pada masa sekarang ini ketentuan tata tertib itu telah mengalami perubahan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masyarakat. Dengan demikian perubahan dalam masyarakat selalu ada dan harus terjadi, sebab dalam kenyataannya masyarakat itu selalu dinamis, karena sikap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan menyebabkan masyarakat menekuni kegiatan masing-masing. Oleh karena

itu masyarakat *Menggala* tetap ingin melaksanakan *Begawe Cakak Pepadun* pada upacara perkawinannya untuk mendapatkan gelar tertinggi *Sutan* namun dengan upacara tidak besar-besaran dan selesai dalam waktu satu hari. Maka diadakan musyawarah sidang peradilan adat oleh para "Penyimbang" yang masing-masing merupakan wakil dari lima kebuaian yang ada di *Menggala* hal ini sesuai dengan konsep adat pepadun segala masalah adat harus dimusyawarahkan. Dengan mengambil kebijakan maka dilaksanakan *Cakak Pepadun "Begawe Matah"* atau berupacara matah.

Resepsi atau pesta perkawinan pada masyarakat *Menggala* pada saat ini tidak lagi seperti pada masa lalu karena masyarakatnya telah banyak dipengaruhi oleh budaya baru yang datang dari luar komunitas mereka. Budaya baru ini dirasakan lebih praktis dan tidak memberatkan bagi siapapun yang akan melaksanakan suatu peristiwa hajatan baik itu hajatan perkawinan maupun hajatan lainnya.

Menurut pengamatan peneliti bahwa dengan masuknya budaya baru baik melalui mass media maupun dibawa oleh orang-orang yang lama bertempat tinggal di kota-kota besar sekembali ke daerahnya cukup membawa perubahan, dan secara perlahan-lahan para anggota masyarakat mengadaptasi maupun mulai mengikuti budaya baru tersebut dengan mengambil model-model tentang cara dari masyarakat lainnya yang dirasa sangat sesuai untuk dilaksanakan, apalagi keberadaan pengaruh budaya luar itu tidak bisa dihindari karena tata cara pelaksanaannya lebih sederhana dan tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu lama dan biaya

yang tinggi, maka relatif dapat diterima bagi mereka yang memiliki kemampuan dan tanggap terhadap perubahan. Selain itu pelaksanaan resepsi atau pesta perkawinan mulai menyesuaikan dengan budaya masyarakat lainnya apalagi yang terjadi pada pelaksanaan perkawinan campuran dan lebih bersifat rasional.

Termasuk jenis pakaian yang digunakan oleh pengantin pada saat resepsi tidak selengkapnya dengan pakaian adat pepadun, tetapi lebih menonjolkan ciri khas daerahnya dengan memakai pakaian yang bercorak kain tapis dengan memakai lambang siger di atas kepala/ Sedangkan bagi pengantin laki-laki kebanyakan memakai pakaian jas lengkap dan menggunakan topi yang bergambar atau bermotif tapis.

g. Uang Belanja.

Dalam melaksanakan pesta perkawinan, semua belanja ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki. Bila pesta diadakan dua kali, pertama di tempat mempelai perempuan dan semua biaya ditanggung oleh keluarga pihak laki-laki, dan pesta ditempat laki-laki sendiri harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Gambaran status sosial ini bisa terlihat dari bawaan baik berupa barang maupun uang yang diserahkan oleh pihak keluarga laki pada keluarga si gadis pada waktu melamar si gadis. Pada masa lalu jumlah uang yang diberikan ini harus dipenuhi dan bukan merupakan kebanggaan terhadap perempuan yang dilamar, tetapi hal ini terkait dengan adanya "Fiil

Pesenggiri” (harga diri keluarga laki-laki, dan ini berlaku pada masa dulu-dulu, tetapi sekarang sudah banyak berubah seperti, penuturan seorang informan bernama Hi Akib, (50 tahun);

Beliau mengutarakan bahwa pada saat ini uang pemberian laki-laki pada siperempuan ini sebagai pertanda dan perwujudan kesungguhan pihak laki-laki untuk mengambil gadis untuk menjadi anggota kerabat keluarganya.

Bentuk belanja baik secara tunai dapat berwujud benda misalnya berupa sawah, ladang (kebon) yang memiliki nilai sama. Bila barang berwujud sawah, berarti sepenuhnya menjadi hak milik perempuan yang dinikahi, hak isteri ini bisa berubah apabila siisteri melakukan perbuatan serong dengan orang lain atau isteri minta diceraikan oleh suaminya.

Dari penjelasan informan tersebut bahwa pada saat ini sudah banyak terjadi pemberian dari pihak laki-laki pada pihak perempuan berupa sawah atau kebon, kebanyakan dalam wujud uang maupun mas. Disatu sisi pemberian belanja dalam bentuk uang merupakan simbol kebangsawanan seseorang apalagi dari golongan yang menggunakan simbol payung berwarna putih tentu lebih menunjukkan keberadaan mereka.

Pada zaman dulu, jarang terjadi perkawinan antara stratifikasi dari kelompok bersimbol payung putih dengan kelompok payung merah , tetapi pada waktu sekarang ini perkawinan tersebut sudah banyak terjadi, karena sudah banyak perkawinan berdasarkan status perekonomian. Yang menjadi simbol adalah kemampuan secara ekonomi, disinilah peran simbol uang belanja yang mengalami perubahan.

Dari anggapan ini, semakin tinggi tingkat kemampuan ekonomi seorang laki-laki semakin ada kecenderungan untuk kawin dengan stratifikasi sosial yang lebih tinggi, dan kecenderungan untuk diterima oleh

pihak perempuan yang mempunyai kelas yang lebih tinggi. Memang pada masa lalu ukuran diterimanya seorang laki-laki adalah tingkat stratifikasi sosial mereka terkadang bila lebih rendah mungkin terjadi penolakan dari pihak perempuan. Posisi kelas bangsawan (payung putih) yang tidak memiliki kekuatan ekonomi sudah cenderung menerima kelas orang biasa (kelompok payung kuning dan payung merah) yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi, dan gejala ini sudah banyak terjadi dalam masyarakat.

3. Perubahan Pola Perkawinan Endogami dan Eksogami

a. Pola pemilihan jodoh

Dalam pemilihan jodoh, sudah banyak mengalami perubahan kalau dahulu perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan antar keluarga artinya lebih menitik beratkan pada perkawinan endogami. Tetapi sekarang perkawinan yang dianggap ideal adalah didasarkan atas suka sama suka dan apalagi para remaja masa kini sudah bukan masanya lagi dicarikan jodohnya, mereka lebih cenderung ingin berpasangan dengan pilihannya sendiri, dengan pasangan dari luar komunitasnya melalui perkawinan eksogami.

Dalam pemilihan jodoh, digali informasi lebih lanjut dari para informan, apakah pasangan mereka masih ada hubungan persaudaraan dengan diri mereka. Disini yang dimaksud dengan hubungan persaudaraan adalah pasangan mereka sendiri merupakan saudara misan, sepupu satu

kali, sepupu dua kali dan sterusnya. Atau dengan perkataan lain apakah perkawinan yang dilakukan perkawinan endogami maupun lebih mengarah kepada perkawinan eksogami tetapi masih dalam agama yang sama.

Pada umumnya kesamaan agama merupakan prinsip dalam perkawinan, itulah sebabnya sehingga terbuka kemungkinan kawin dengan etnis lain asalkan agamanya sama.

Menurut penuturan para informan di daerah penelitian bahwa perkawinan endogami dimana perkawinan antar saudara misal, sepupu baik dari pancar ibu maupun pancar ayah pada waktu lalu bagi masyarakat *Menggala* memang diharapkan demikian sehingga sejak anaknya kecil atau malahan orang tua selalu berharap agar anaknya kawin dengan saudara dekat atau masih ada keterpautan hubungan keluarga, walaupun mereka percaya dan mengetahui bahwa jodoh adalah merupakan rahasia Tuhan. Hal ini memang sangat mempengaruhi penentuan atau pemilihan jodoh, sehingga pada waktu yang lalu banyak yang kawin dengan orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga atau persaudaraan.

Tetapi sekarang menurut penuturan informan di lokasi penelitian, bahwa pemilihan jodoh seperti yang terjadi pada masa lalu sudah banyak mengalami pergeseran terutama akibat telah banyak warga masyarakat yang berpendidikan tinggi, adanya kontak dengan budaya luar semakin meningkat, serta pengaruh modernisasi yang sudah melanda sampai kesegenap pelosok desa.

Selain dari itu telah terjadi pergaulan muda mudi yang menurut informan kembali, juga sangat terasa turut mempengaruhi hal tersebut. Memang pada masa dahulu pergaulan antar muda mudi hanya berlangsung disekitar tempat tinggal mereka atau dikampung mereka sendiri dengan prasarana dan sarana yang sangat terbatas, sehingga mereka hanya mengenal orang-orang yang berada disekitar kampung tempat tinggal mereka. Tetapi pada masa sekarang ini pergaulan muda mudi semakin luas karena sarana dan prasarana telah tersedia dengan lengkap dan cukup sehingga memungkinkan dan malahan memberi kesempatan yang sangat luas untuk muda mudi berkenalan dengan para muda mudi atau orang-orang yang berasal dari luar kampung atau lingkungan mereka, apalagi bagi mereka yang melanjutkan pendidikan ke kota-kota besar seperti ke Pulau Jawa dan daerahnya di wilayah Sumatera. Dan para orang-orang yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah sangat jarang sekali pulang untuk kawin dengan orang sekerabatnya, dan kebanyakan dari mereka langsung memilih jodoh atau menikah dan melangsungkan perkawinan ditempat mereka sekolah atau bekerja, sehingga memperluas hubungan kekerabatan.

Sistem pemilihan jodoh menurut adat pepadun di *Menggala* yang merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang saat ini hampir hilang baik dalam praktek maupun asumsi masyarakat. Hilangnya atau mulai bergesernya sistem pemilihan jodoh, proses pelamaran, dan tempat tinggal yang kesemuanya ini tidak akan menghambat untuk terjadinya perkawinan

campuran dengan berbagai corak ragam budaya yang akan dilaksanakan. Karena kalau mengikuti proses yang lama dalam pelaksanaannya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, dan alternatif pemilihan jodoh telah dilakukan secara terbuka melalui perkenalan yang berlanjut sampai percintaan dengan tanpa dibatasi oleh etnis, budaya, golongan, kelas sosial dan status ekonomi, hal ini sangat nampak pada golongan masyarakat yang berpendidikan lebih maju.

b. Pelaksanaan upacara Perkawinan

Pelaksanaan upacara dalam perkawinan endogami pada masa lalu memakan waktu cukup panjang atau berhari-hari dan menelan biaya yang tidak sedikit. Tetapi sekarang dengan menempuh perkawinan eksogami anda kecenderungan untuk mempersingkat waktu dan tidak mengurangi nilai-nilai adat dalam pelaksanaan upacara. Kalau masa lalu, untuk mengikat seorang gadis harus melakukan pengantaran berbagai barang bukti sebagai rasa kesungguhan dari pihak keluarga laki-laki sebelum pelamaran resmi dilakukan, tetapi dengan pengaruh kawin campuran dewasa ini malahan dalam bentuk apapun barang yang dijadikan untuk pengikat dapat dirangkaikan dengan pengantaran pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan beberapa hari menjelang upacara perkawinan berlangsung.

Kendatipun demikian bila perkawinan dilakukan baik endogami maupun eksogami, upacara adat tetap dilaksanakan kendatipun dalam

bentuk yang paling sederhana, dengan tujuan untuk melestarikan budaya yang ada.

Pada masa kini eksistensi endogami dan eksogami dalam perkawinan telah mengalami perubahan. Golongan masyarakat yang masih mempertahankan perkawinan yang sederajat dan dari margana sendiri relatif sangat kecil, itupun datang dari eks keturunan bangsawan. Umumnya mereka mau menerima perkawinan golongan dibawahnya, apabila calon mantu memiliki pendidikan dan tingkat ekonomi yang baik.

Dikalangan masyarakat umum, persoalan asal usul maupun stratifikasi bukan lagi menjadi kreteria untuk menentukan dengan siapa seseorang boleh menikah, termasuk golongan muda yang berpendidikan. Mereka secara demokrat mau menerima perbedaan suku, status, maupun kedudukan dalam perkawinan. Artinya mereka tidak lagi terikat dengan perkawinan antar sesama darah orang bangsawan, sesama sepupu, namun terbuka kesempatan untuk kawin diluar strata sosial atau golongan. Maka dengan cara demikian masyarakat *Menggala* kemudian memperbolehkan menganut sistem perkawinan eksogami.

Terjadinya perubahan dalam pelaksanaan adat pepadun dalam perkawinan masyarakat Lampung Menggala dari masyarakat tradisional bergerak kearah masyarakat modern. Dalam perkembangannya terjadi ketegangan, disatu sisi muncul bentuk-bentuk baru yang modern, disisi lain bentuk tradisional masih dipertahankan. Masyarakat masih dalam taraf *postradisional society* demikian juga yang terjadi pada adat pepadun, tradisi

ini menyesuaikan diri dan berusaha menemukan bentuknya sendiri yang kontekstual.

Perubahan dalam pemberian derajat dalam *cakak pepadun* harus seseorang mengorbankan beberapa ekor kerbau dan ditambah satu irau, irau artinya orang yang dianggap musuh atau pengacau dalam suatu kampung dan dapat dibunuh oleh seorang pemuda, hal ini membuktikan kejantanan seseorang dan dia diperbolehkan untuk mengawini seorang gadis tertentu dalam perkawinan jujur. Pada masa itu sekarang ini semakin banyak mempersembahkan irau akan menaikkan derajat ke penyimbangan seseorang dan malahan mendapat penghormatan dari orang lain.

Tetapi pada masa sekarang, irau pada masa lalu berangsur-angsur hilang karena untuk menaikkan derajat seseorang dalam kepenyimbangan cukup secara simbolis memotong rambut kepala saja, dan rambut ditanam di jalan menuju sesat agar semua orang yang lewat dianggap telah menginjaknya. Dengan cara ini gawe adat dianggap selesai dan sudah diberi hak untuk memakai gelar.

Melalui upacara dihari perkawinan lahirah penyimbang-penyimbang baru (pemimpin) yang sudah memasuki golongan pemimpin adat, yang ditempuh melalui : 1) *Igol Sabay* mengandung makna dua keluarga antar besan telah menyatu. 2) *Igol Kelama* yang dilakukan oleh penyimbang dari pihak ibu si mempelai pria. 3) *Igol Lebu* dilakukan oleh kerabat nenek, menandakan kedua kelompok ini sangat dihormati oleh pihak ayah,

sedangkan igol pengantin pria bersama seluruh penyimbang yang menandakan mempelai telah masuk kedalam kelompok perwatin.

Menurut Weber, tindakan sosial secara garis besarnya dapat dibedakan atas dua macam, yaitu tindakan sosial, khususnya rasional instrumental yang lebih mengacu pada motivasi ekonomi, dan tindakan non rasional yang meliputi tindakan yang berorientasi nilai, tindakan tradisional dan tindakan apektif.

Didalam tradisi perkawinan adat pepadun, terjadi ketegangan antara tindakan rasional dan tindakan non rasional. Tindakan non rasional terjadi karena ada pertimbangan nilai baik dan buruk, hal ini sangat tergantung dari system nilai budaya dalam struktur masyarakatnya.

Mereka melaksanakan adat pepadun karena tindakan ini merupakan pranata tradisional yang belum hilang hingga saat ini dan masih sangat fungsional, pranata tradisional tempat para anggota masyarakat memenuhi kebutuhan mereka yaitu kebutuhan ekonomis, kebutuhan sosial dan kebutuhan berperilaku budaya identitas mereka. Selain itu ia juga merupakan pranata yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan psikologis atau luapan perasaan.

Kerabat yang berjauhan tempat tinggalnya pun akan berusaha datang, terutama pada saat resepsi atau pesta perkawinan, ditempat resepsi mereka saling melepaskan rindu. Namun dengan pengaruh modernisasi yang tidak dapat dihindari mulai diterapkannya rasionalitas instrumental, khususnya pertimbangan ekonomi demi efisiensi. Perubahan ini bukanlah

suatu proses yang berdiri sendiri melainkan rangkaian dari perubahan dalam beberapa aspek yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Kalau kita menyaksikan upacara perkawinan yang dilaksanakan sampai sekarang, meskipun sudah mendapat pengaruh modernisasi, pendidikan, kontak dengan budaya luar, namun nilai adat dari upacara perkawinan tidak pernah ditinggalkan kendatipun hanya memilih bagian-bagian yang dianggap prinsip saja.

Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan, namun akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa karena mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas, dan terjadinya perkawinan campuran (eksogami) secara tidak langsung akan mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam tata kehidupan bermasyarakat.

c. Pilihan Tempat Tinggal

Masyarakat *Menggala* sesudah melangsungkan perkawinan, dan sudah mulai membina rumah tangga memiliki kecendrungan pada masa lalu akan membangun rumah di tanah warisan yang dekat dengan orang tua laki-laki, karena masih terikat dengan adat virilokal, sebagaimana penuturan informan Sukirman Cap Gemas (50 tahun).

Beliau menuturkan bahwa seseorang yang mempunyai anak laki-laki akan berupaya membuat rumah tempat tinggal anaknya disekitar rumah tinggal orang tuanya, dengan harapan sesudah anaknya kawin maka ia bersama isteri dan anaknya dapat menempati rumah tersebut. Sehingga para orang-orang yang melangsungkan perkawinan sebelum tahun 1970-an sebagian besar tinggal di dekat

kerabat suami, tetapi bagi orang-orang yang kawin di atas tahun 1970-an sehabis melangsungkan perkawinan mereka mulai membangun rumah ditempat lain, hal ini menunjukkan yang tinggal dekat dengan kerabat semakin hari semakin menurun.

Hal ini terlihat pada lapisan menengah ke bawah, yang tinggal dekat dengan kerabat masing-masing. Tetapi pada masa ini tutur informan lagi mulai terlihat bahwa banyak mereka baik golongan menengah ke atas dan sebagian golongan menengah ke bawah mereka memilih untuk tinggal tidak dekat baik dengan kerabat suami maupun kerabat isteri nampak ada peningkatan karena mereka lebih memilih adat utralokal, dan dalam kenyataan sekarang ini di lokasi penelitian sendiri bahwa seseorang sehabis melangsungkan perkawinan mereka lebih senang memilih tempat sendiri. Hal ini menunjukkan atau sebagai pertanda bahwa tingkat kemandirian seseorang yang sudah berumah tangga semakin meningkat dibandingkan dengan periode sebelum tahun 1970-an.

Kenyataan ini menurut pengamatan peneliti di kecamatan *Menggala* , telah banyak bermunculan bangunan-bangunan baru dengan ukuran yang besar dibangun dipinggir jalan tengah kota *Menggala* maupun pada jalan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa yang satu dengan desa satunya.

Perubahan pola tempat tinggal untuk menetap ini akan berdampak pula pada terjadinya perubahan dalam tata cara perkawinan maupun variasi yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan baik dalam perkawinan endogami maupun eksogami dalam masyarakat *Menggala* , apalagi

masyarakat tersebut sedang mengalami masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Perubahan semacam ini bukan merupakan suatu proses yang berdiri sendiri melainkan merupakan serangkaian dari proses perubahan. Guna memahami realita semacam ini disamping memahami situasi struktural masyarakatnya, juga akan dilihat bagaimana karakteristik individu yang terlibat di dalamnya sehingga akan didapatkan suatu gambaran yang lebih mendekati kenyataan. Salah satu karakteristik yang dapat dibandingkan adalah melalui tingkat pendidikan, karena modernisasi mungkin bisa dilaksanakan bila tingkat pendidikan masyarakat lebih ditingkatkan.

Dengan semakin besar kesadaran dan minat masyarakat akan pendidikan memungkinkan terjadinya perubahan persepsi orang tua terhadap anak, karena dengan pendidikan yang mereka tempuh baik di kota-kota besar di daerahnya sendiri maupun di kota besar lainnya tentu mereka akan berkenalan dengan pola kehidupan dan perilaku kehidupan kota yang jelas akan terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi dan dialami di kampungnya sendiri. Dari proses ini akan terjadi integrasi dari apa yang di alami di kota dengan kenyataan di daerahnya dalam kebudayaan yang berbeda akan memungkinkan terjadinya difusi, asimilasi dan akulturasi, dan tentu lebih memungkinkan terjadi perubahan budaya, dan secara tidak langsung akan berdampak pula pada perubahan pola maupun variasi perkawinan.

Bentuk dan struktur sosial adalah tetap dan kalau toh berubah, proses itu biasanya berjalan lambat, sedangkan realitas struktur sosial atau wujud dari struktur sosial, yaitu person-person atau kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, selalu berubah dan berganti. Tentu saja ada beberapa peristiwa yang dapat juga membuat bentuk dari struktur sosial itu mendadak berubah yakni misalnya peristiwa perang atau revolusi.

Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat.

Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain. Untuk mencapai maksudnya seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Fungsi sosial dari suatu adat atau pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu pranata sosial tertentu

Mengenai penukaran tenaga dan benda yang mengaktifkan hubungan ekonomi, penukaran kewajiban terhadap kaum kerabat yang mengaktifkan kehidupan kekerabatan, sistem penukaran mas kawin yang mengakibatkan hubungan antara kelompok-kelompoknya pada upacara-upacara keagamaan dan sebagainya. Ada yang berkata bahwa prinsip timbal balik yang kemudian menjadi penting sekali dalam pemikirannya itu merupakan suatu perluasan dari suatu pendirian yang sepintas lalu.

Tata kelakuan menjaga solidaritas antara sesama anggota masyarakat. Telah dikemukakan bahwa setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan misalnya, perihal hubungan pria dan wanita, yang berlaku bagi semua orang, dengan semua usia untuk segala golongan masyarakat. Tata kelakuan ini menjaga keutuhan dan kerjasama antar golongan anggota masyarakat itu. Tata kelakuan yang kekal, serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi kustom atau adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat akan mendapatkan sanksi keras dari masyarakat.



BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

Proses Perkawinan Adat *Pepadun* Masa Lalu terdiri dari, tata cara Lamaran, *ibal serbo*, *marow*, *nigel*. Tata kelakuan menjaga solidaritas antara sesama anggota masyarakat. Telah dikemukakan bahwa setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan, misalnya perihal hubungan pria dan wanita, yang berlaku bagi semua orang, dengan semua usia untuk segala golongan masyarakat. Tata kelakuan ini menjaga keutuhan dan kerjasama antar anggota-anggota masyarakat itu. Tata kelakuan yang kekal, serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku kelakuan masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat akan mendapatkan sanksi keras dari masyarakat.

Mitos pada masa lalu tentang penentuan hari atau *intah* banyak dilatar belakangi oleh adanya anggapan atau makna agar orang yang akan memasuki rumah tangga untuk mendapatkan keselamatan, mudah rezeki, serta keselamatan kedua keluarga mempelai.

Terjadinya pergeseran pada pandangan masyarakat akan mempengaruhi pola dan variasi perkawinan beserta kebebasan memilih pasangan hidup yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu, demikian pula pada masyarakat suku bangsa Lampung Menggala di Kabupaten Tulang Bawang. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin maju suatu masyarakat akan berdampak pada terjadinya pergeseran pada pola

perkawinan antar keluarga atau perkawinan endogami cenderung berkurang dan mulai beralih pada tatanan kebebasan dalam pemilihan pasangan yang semakin meningkat. Berbagai ragam perkawinan adat ini kalau ditelusuri bahwa setiap unsur kebudayaan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi secara cepat maupun lambat, direncanakan, serta disebabkan oleh faktor manusia atau non manusia.

Pada masa sekarang ini bentuk perkawinan di atas telah mengalami pergeseran yaitu: (1) pergeseran dalam proses pelamaran, sesudah melamar, syarat perkawinan, acara sebelum dan sesudah akad nikah, pesta dan sesudah pesta, maupun upacara lainnya dianggap terlalu berbelit-belit dan memberatkan disamping harus mengeluarkan biaya yang tinggi sehingga muncul beraneka ragam pandangan dalam pemaknaan perkawinan. (2) upacara perkawinan tidak menggunakan upacara adat sebagaimana layaknya. (3) Terjadi perkawinan yang dianggap melanggar adat. Akibat terjadinya pergeseran ini membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yaitu melunturnya ikatan kekerabatan yang memiliki nilai yang dijunjung tinggi oleh segenap masyarakat, dan tidak hanya berfungsi disaat perkawinan, tetapi dalam menentukan nilai hak waris. Secara tidak langsung akibat pergeseran perkawinan ini akan menghancurkan nilai-nilai adat serta kondisi sosial budaya yang dilestarikan, karena hampir semua orang yang terlibat dalam proses perkawinan ini tidak menyadarinya akan berdampak pada renggangnya tali kekerabatan, kurang mengenal budaya daerah, lebih-lebih bagi mereka yang telah meninggalkan komunitasnya untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan studi di luar

daerah. sedangkan dampak positifnya dapat memperluas ikatan kekeluargaan maupun kekerabatan.

Dengan semakin besar kesadaran dan minat masyarakat akan pendidikan memungkinkan terjadinya perubahan persepsi orang tua terhadap anak, karena dengan pendidikan yang mereka tempuh baik di kota-kota besar di daerahnya sendiri maupun di kota besar lainnya tentu mereka akan berkenalan dengan pola kehidupan dan perilaku kehidupan kota yang jelas akan terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi dan dialami di kampungnya sendiri. Dari proses ini akan terjadi integrasi dari apa yang dialami di kota dengan kenyataan di daerahnya dalam kebudayaan yang berbeda akan memungkinkan terjadinya difusi, asimilasi dan akulturasi, dan tentu lebih memungkinkan terjadi perubahan budaya, dan secara tidak langsung akan berdampak pula pada perubahan pola maupun variasi perkawinan. dengan perubahan zaman sekarang ini keadaan dulu sudah mengalami perubahan, termasuk dalam pemilihan jodoh bagi anak-anak baik laki maupun perempuan. Apalagi dengan era keterbukaan pihak laki-laki sekarang sudah tidak ragu lagi meminang perempuan yang memiliki strata lebih tinggi, dan tidak menjadi ukuran yang dianggap memalukan bila lamaran mereka tidak diterima. Dalam pemilihan jodoh bagi laki-laki sudah dewasa, telah terjadi pergeseran nilai karena anak laki-laki yang sudah dewasa, bila ingin mengawini perempuan, sang anak langsung mengutarakan keinginan pada orang tuanya, dan pihak orang tua dalam menyikapi kemauan anaknya menjawab bukan dengan bahasa kiasan lagi.

Implikasi Teoritik

Implikasi teoritik yang timbul dari kajian perkawinan memperjelas pengelementasian dinamika perkawinan endogami dan eksogami dalam perkawinan adat di masyarakat Lampung Menggala.

Paradigma perkawinan endogami bila dikaitkan dengan perkawinan adat atau proses melalui adat berbagai interaksi akan muncul dan terjadi diantara warga masyarakatnya.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu baik penelitian mengenai perubahan pola perkawinan dengan pengaruh budaya dengan menggunakan perspektif budaya. Dari segi perkawinan endogami penelitian ini mendukung penelitian Mira dan Hilman Hadikusuma tentang perkawinan adat yang diikuti dengan berbagai upacara adat dan melalui proses yang cukup panjang dengan berbagai upacara serta harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Dalam perkawinan endogami ini mempertegas pendapat Goode bahwa perkawinan awalnya antar keluarga berubah menjadi diperbolehkan memilih pasangan dari luar etnis, suku mereka bukanlah sekedar penjabaran perubahan dalam pemilihan jodoh dari dominasi orang tua kepada pilihan anak sendiri, tetapi lebih dari itu menyangkut masalah kebebasan memilih. Dengan demikian melengkapi dan menutupi kekurangan penelitian terdahulu tentang kelompok mana yang memperoleh perubahan. Dari aspek perkawinan adat, penelitian ini mendukung penelitian Hadikusuma yang membuktikan bagaimana upaya masyarakat mempertahankan adat *pepadun* dalam masyarakat Lampung

Menggala. Berdasarkan penelitian ini membuktikan masih kentalnya hubungan saling menguntungkan diantara masyarakat yang menerima perubahan di saat masyarakat sedang berada dalam posisi menerima atau menolak perubahan budaya yang mempengaruhi perkawinan adat.

Bahkan upaya untuk mewujudkan perubahan pola perkawinan dari endogami ke eksogami nampaknya menghadapi tantangan yang perlu dicarikan solusinya dengan tepat. Kehadiran kehidupan modern yang melanda masyarakat Lampung Menggala merupakan jawaban yang sangat tepat atas masalah perkawinan ini.

Penelitian ini melengkapi dari teori tindakan sosial dan perubahan sosial budaya. Mendukung penelitian dari Mahurus Mamun dan Mattulada mengenai perubahan perkawinan banyak ditentukan oleh kontak dengan budaya luar termasuk di daerah Menggala.

Penelitian ini melengkapi dari perspektif budaya mengenai dinamika perkawinan endogami dan eksogami yang tidak dibahas secara mendalam oleh kedua penelitian tersebut.

Penelitian ini juga menambahkan bahwa lemahnya peran orang tua dalam pemilihan jodoh pada masa sekarang ketika berhadapan dengan arus pengaruh kontak dengan budaya luar yang melanda masyarakatnya. Penelitian juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti lainnya khususnya mengenai dinamika perkawinan endogami dan eksogami pada peringkat lokal sebagai implikasi praktisnya.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini berhasil pada suatu kesimpulan, namun peneliti menyadari dalam kajian dinamika perkawinan endogami dan eksogami masih terdapat berbagai kekurangan. Hal ini disebabkan karena untuk mengungkap data dan informasi mengenai proses perkawinan endogami dan eksogami dalam implementasinya tidaklah mudah. Untuk itu masih terbuka kesempatan bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih mendalam lagi masalah yang perlu dikaji antara lain, apakah dalam pola perkawinan adat bagi masyarakat yang berkembang akan selalu mengedepankan pertimbangan untuk mengadaptasi secara perlahan-lahan tentang perubahan yang terjadi atau sudah nampak ada keseimbangan atau mengarah kepada suatu tindakan masyarakat untuk menerima perubahan itu.

Sampai sejauh ini, baru mempelajari sebagian kecil dari sekian banyak model dan pola perkawinan (semuanya berkenaan dengan masalah diseputar perkawinan), yang selalu berhubungan dengan kebudayaan yang tengah berkembang pesat dan ini tidak hanya menyoroti interaksi dan tindakan-tindakan yang muncul di masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Dengan mengacu kepada hasil penelitian terdahulu maka pendekatan perbandingan dalam penelitian pola perkawinan adat harus ditingkatkan, karena sejauh ini sudah berkembang begitu banyak model-model perkawinan dalam berbagai bentuk dan variasi yang berkembang.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, 1988, *Semantik, Pengantar Studi Tentang Makna*, Bandung, Sinar Baru.
- Azami, dkk, 1997, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Aulia Mira, 1999, *Persepsi Masyarakat Suku Lampung Pepadun Terhadap Upacara Adat Perkawinan Begawe Balak (Studi pada Masyarakat Terbanggi Besar Lampung Tengah)*, Skripsi, Fisip. Unila,.
- Baall J Van. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970)*, Terj. J. Fery. Jakarta. Gramedia. 1987.
- Berger, Peter dan Thomas Luckmann, 1990, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi*. Hasan Basari (penter), Jakarta, LP3ES).
- Clayton, Richard R, 1975, *The Family, Marriage and Social Changing*, Toronto, DD, Heath and Company.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid I. UI Press. 1978
- Dyson P, L, *Masyarakat Kebudayaan dan Politik: Kebudayaan dalam Kajian Tingkah Laku*. Majalah FISIP Unair, 1990, No. 4, Tahun III.
- Dyson P, L, *Perubahan Budaya di Daerah Tujuan Wisata Tanjung Isuy Kabupaten Kutai Kalimantan Timur*, Disertasi yang belum diterbitkan, disampaikan pada PPS Ilmu Ilmu Sosial UNAIR, Surabaya, 1995.
- Fahrudin, 1996, *Falsafah Pijil Pesengiri, Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*, Bandar Lampung, Bandar Maju.
- , 1998, *Peranan Nilai-Nilai Tradisional Daerah Lampung Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Depdikbud RI
- Goode J. William. *Sosiologi Keluarga*. Terj. L. Hasyim. Jakarta, Bumi Aksara, 1991
- Glinka, Josef, *Masyarakat Kebudayaan dan Politik; Sosiologi-Antropologi Budaya-Antropologi Ragawi*, Majalah FISIP Unair, 1990, No.4, tahun III.

- Hadikusuma, Hilman, 1996, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Bandar Lampung, Arian Jaya.
- _____. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- _____. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1977
- Haviland. *Antropologi*. Jakarta. Erlangga. 1995.
- Henslin, James, 1980, *Marriage and Family in Social Change*, New York, Frue A Devison of Mac Millan Publishing, Co. Inc.
- Ihromi, TD, 1994, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor, Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia.
- _____. 1998, *Pengantar Antropologi II, Pokok-Pokok Etnografi*, Jakarta, Rineka Cipta,
- _____. 1997, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat,
- _____. 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____. 1990, *Sejarah Teori Antropologi I*, Universitas Indonesia, UI, Press.
- _____. 1990, *Sejarah Teori Antropologi II*, Universitas Indonesia, UI, Press.
- Keesing, Roger M, Samuel Gunawan, 1985, *Antropologi Budaya II, Suatu Perspektif Kontemporer* (R.G. Soekadijo, Pener), Surabaya, Airlangga.
- _____. *Antropologi Budaya I*, 1985, *Suatu Perspektif Kontemporer* (R.G. Soekadijo, Pener), Surabaya, Airlangga.
- Laurel, Robert, H., 1993, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Leibu Jefta. *Sosiologi Pedesaan*. Joyakarta, Andi Offset. 1995.
- Mazhurus M and Mamum, 1997, *Marriage, Patterns and Some Issues Related to Addollessen Marriage in Bangladesh*, Jurnal Asia Pasific Population, Vol. 11 No. 3 (Sep– Okt. – Nop)

- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Amandan (penter), Jakarta, Rajawali Pers.
- Pabittei, Aminah, St, 1996, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Ujungpandang, Depdikbud Sulawesi Selatan.
- Pasaribu, B. Simanjuntak. *Sosiologi Pembangunan*,. Bandung. Tarsito. 1986
- Paz, Octavia, 1997, *Antropologi Struktural*, LKIS.
- Puspawidjaja, Rizani, dkk, 1994, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, Jakarta, Depdikbud; Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Poloma, Margaret M, 1984, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Priyatmoko, L. Dyson, 1995, *Budaya Dan Masyarakat, Materi Penataran Metode Penelitian Sosial*, BKPSDM Unair
- Suyanto, Bagong, dkk., (ed), 1995, *Metode Penelitian Masyarakat*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Sitorus, dkk, 1996, *Integrasi Nasional, Suatu Pendekatan Budaya Masyarakat di Lampung*, Bandar Lampung, Arian Jaya.
- Soekamto, Suryono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Spradley, James P. 1997, *Metode Etnografi*(Pengantar; Dr. Amri Marzuki, MA), Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.
- , 1979, *The Ethnographic Interview* , New York:, Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Veger.K.J. 1993, *Realitas Sosial. Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya-60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, Fax. : (031) 5030076
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : http://www.pasca.unair.ac.id

No. : 1943 /J03.11/PP/2001
Lamp :
Hal : Izin melaksanakan penelitian

23 Mei 2001

Yth. Bupati Tulang Bawang
Propinsi Lampung.

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial angkatan tahun 1999/2000 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Nama : Djalaluddin G, Drs.
Nim : 099913324 / M
Judul : PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Tentang Dinamika Perkawinan Dari Endogami Ke Eksogami Pada Masyarakat Tulang Bawang) Di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung.

Pembimbing : Dr.L.Dyson P,M.A.

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

Demikian dan atas bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Direktur
As.Dir. Bidang Akademik,

Prof. Dr. H. Pitono Soeparto, dr.
NIP 130206153



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Telp. (0726) 21340
MENGGALA

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY/KKN/KKL
 NOMOR: 070/198 /D.14/KB/2001

MEMBACA : Surat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 943 / J03.11 / PP / 2001 Tanggal 23 Mei 2001 Perihal Izin Penelitian

MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang.
 2. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 07 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesbang dan Linmas Kabupaten Tulang Bawang.
 3. Keputusan Dirjen Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian .
 4. Surat Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP. 030 / 461 / G/SOSPOL / 1985 Tanggal 5 Februari 1985 Tentang Permohonan Izin Penelitian/Survei Bagi Dinas / Instansi dan Mahasiswa.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA :

N a m a : Djalaluddin G, Drs.
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
Nim : 099913324 / M.
Pembimbing : Dr. L. Dyson P, M. A.


UNTUK : Mengadakan Penelitian Dengan Judul **"PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Tentang Dinamika Perkawinan Dari Endogami Ke Eksogami Pada Masyarakat Tulang Bawang) DI KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG"**.

Penanggung jawab : Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya
Lokasi : Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
Surat Izin ini berlaku sejak tgl : 2 Juli 2001 s/d 2 Oktober 2001

Catatan : Setelah selesai survey Penelitian agar melaporkan hasil secara tertulis kepada Bupati Tulang Bawang Cq. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat paling lambat tanggal, 2 Oktober 2001.

DIKELUARKAN DI : MENGGALA
 PADA TANGGAL : 2 Juli 2001.

KEPALA DINAS KESBANG DAN LINMAS
 KABUPATEN TULANG BAWANG


 Drs. ZAINAL ABIDIN TROBI
 PEMBINA TK. I
 NTP. 460009469

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.
 1. Bapak Bupati Tulang Bawang (Sebagai Laporan).
 2. Sdr. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
 3. ----- AR SIP -----

Djalaludin G.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya-60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, Fax : (031) 5030076
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : http://www.pasca.unair.ac.id

No. : 1943 /J03.11/PP/2001
Lamp :
Hal : Izin melaksanakan penelitian

23 Mei 2001

Yth. Bupati Tulang Bawang
Propinsi Lampung.

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial angkatan tahun 1999/2000 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

N a m a : Djalaluddin G, Drs.
Nim : 099913324 / M
J u d u l : PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Tentang Dinamika Perkawinan Dari Endogami Ke Eksogami Pada Masyarakat Tulang Bawang) Di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung.


Pembimbing : Dr.L.Dyson P,M.A.

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

Demikian dan atas bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Direktur
As.Dir. Bidang Akademik,

Prof.Dr.H.Pitono Soeparto,dr.
NIP 130206153



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Prof. Hilman Hadikusuma SH.
Umur : 72 tahun
Alamat : Tanjung Karang
Pekerjaan : Pensiunan PNS UNILA
2. Nama : Sukirman Cap Gemas
Umur : 50 tahun
Alamat : Way halim - Menggala
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama : H. M. Munzir
Umur : 48 tahun
Alamat : Desa Menggala Hilir
Pekerjaan : Pegawai Kesehatan
4. Nama : Ahmad Mudasir
Umur : 56 tahun
Alamat : Desa Bakung Hilir
Pekerjaan : Mantan Anggota DPR
5. Nama : Ny. Pasti Ratu
Umur : 52 tahun
Alamat : Menggala Hilir
Pekerjaan : Guru
6. Nama : Rosman
Umur : 55 tahun
Alamat : Desa Menggala Emas
Pekerjaan : Tani
7. Nama : Zainai Abidin
Umur : 52 tahun
Alamat : Gedung Ajie
Pekerjaan : Tani
8. Nama : Baharudin
Umur : 50 tahun
Alamat : Desa Lebu Dalam
Pekerjaan : Guru
9. Nama : Husin
Umur : 55 tahun
Alamat : Desa Gedung Ratu
Pekerjaan : Wiraswasta

10. Nama : Muhammad Zen
Umur : 50 tahun
Alamat : Desa Kibang
Pekerjaan : Wiraswasta
11. Nama : Hi Rosyidi
Umur : 60 tahun
Alamat : Desa Tanjung Agung
Pekerjaan : Wiraswasta
12. Nama : Zuhilal
Umur : 57 tahun
Alamat : Desa Labuhan Batin
Pekerjaan : Guru
13. Nama : Hi Akib Zen
Umur : 50 tahun
Alamat : Desa Menggala
Pekerjaan : Tani



Pengantin sedang berjalan menuju ruang upacara resepsi yang disaksikan dan diiringi oleh segenap keluarga dekat, kerabat dan sebagian undangan.



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sedang menerima pemberian gelar menurut adat *pepadun* yang diberikan oleh ketua adat dan upacara ini dilaksanakan sesudah upacara akad nikah yang disaksikan oleh para penyimbang dan perwatin dari kedua belah pihak.



Kedua pengantin sedang duduk bersanding di pelaminan dengan didampingi oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak, sambil menunggu pemberian ucapan selamat dari para kerabat, keluarga, dan para undangan yang menyaksikan upacara resepsi perkawinan.



Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sedang berdiri di depan pelaminan, sedangkan pengantin laki-laki sedang memegang simbol perangkat adat *pepadun* sesudah menerima pemberian gelar.



Upacara hiburan dengan menampilkan kegiatan pencak silat untuk memeriahkan upacara resepsi perkawinan.



Upacara tarian pada saat kedua pengantin yang diiringi oleh para kerabat, keluarga untuk melakukan upacara turun di way.

